**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Narkoba merupakan narkotika dan obat terlarang atau bahan zat adiktif yang sebetulnya bermanfaat di dalam dunia pengobatan demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Dampak tersebut juga bisa berbahaya jika disalahgunakan, dapat menimbulkan akibat sampingan yang sangat merugikan bagi perorangan serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan.[[1]](#footnote-1) Perlu disadari juga bahwasannya di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Dunia medis narkotika sangat diperlukan karena keampuhannya menghilangkan rasa nyeri, disamping itu sudah ratusan tahun orang menggunakannya sebagai obat mencret dan obat batuk.

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya atau narkoba adalah suatu bentuk gangguan jiwa berupa penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan penggunaan obat. Gangguan ini sering ditemukan pada usia remaja dan dewasa muda, acap kali menimbulkan keresahan dikalangan orang tua, pendidik maupun masyarakat. Karena penyalahgunaan obat ini maka sering mengakibatkan kerugian bagi kesehatan jasmani maupun mental pelakunya, keluarga, masyarakat maupun negara.[[2]](#footnote-2)

Penyalahgunaan obat dalam ini adalah obat yang mempunyai khasiat mengubah kesadaran, pikiran, perasaan, serta perilaku seseorang yang sering disalahgunakan, dimana obat tersebut yang merupakan obat ataupun zat psikotropikyang berpengaruh pada susunan syaraf pusat. Penyalahgunaan obat juga menyangkut pemakaian zat-zat yang tidak lazim dipergunakan sebagai obat seperti alkohol, ganja, inhalasi. Karena berkhasiat psikotropik yaitu mengubah seseorang menjadi ketergantungan atau adiksi maka sering disebut sebagai zat atau obat adiksi.[[3]](#footnote-3)

 Masalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Masalah penyalahgunaan ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional**.** Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.[[4]](#footnote-4) Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkoba merupakan bagian dari narkotika yaitu segolongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya[[5]](#footnote-5). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan baik dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan peserikatan bangsa-bangsa.

Pertemuan antara para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961 telah dihasilkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention Narcotic Drugs,* 1961) dan telah diubah dengan tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961),* dan Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Sucstances,* 1971), di Austria pada tanggal 25 Maret 1972 dan terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againts Illicit* *Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,* 1988).[[6]](#footnote-6)

Konvensi tunggal 1961 ini berjalan selama 11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret tahun 1972 di Jenewa yang menghasilkan protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret tahun 1972, termasuk oleh Indonesia.[[7]](#footnote-7)

Bertolak dari upaya badan-badan internasional dalam mencegah dan upaya memberantas kejahatan narkotika yang bersifat internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Sebelum dikeluarkan undang-undang nomor 9 tahun 1976, pada zaman Penjajah Hindia Belanda telah dikeluarkan Undang-undang tentang obat bius yang dikenal dengan *Verdoovende Middelen Ordonnantie* Stbl. 1927 No. 278 jo 536 telah di ubah dan di tambah kemudian di kenal dengan undang-undang obat bius. Undang-undang obat bius *Verdoovende* *Middelen Ordonnatie S.* 27-278 jo 536 tanggal 12 Mei tahun 1927 mulai berlaku 1Januari 1928. Undang-undang obat bius ini dimuat seluruhnya untuk menunjukkan bahaya narkoba pada waktu itu (1927). Undang-undang obat bius ini disempurnakan lagi dengan di undangkannya kedalam lembaran tambahan tanggal 22 Juli 1927 dan 3 Februari 1928. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.[[8]](#footnote-8)

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif di dalam masyarakat dalam kenyataannya menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang psikotropika yang berubah.

Remaja dalam hal ini merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dari mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Remaja adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban *(crime without victim).* Kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri, dengan kata lain si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan. Kriminologi itu sendiri bararti ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.[[9]](#footnote-9)

Masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Kecanduan terhadap narkotika adalah gangguan dalam otak yang disebabkan penyalahgunaan narkotika sehingga menyebabkan pengulangan perilaku yang berlebihan dari orang yang kecanduan atau susah berhenti terhadap obat-obatan walaupun dengan resiko berbahaya bagi tubuhnya. Jika mereka berhenti mengkonsumsi obat-obatan, maka tubuh dari si pecandu akan menderita berlebih secara fisik dan mereka mau tidak mau harus memenuhi perasaan ketagihan tersebut dengan cara apapun. Seorang pecandu narkotika sudah tidak mampu lagi mengendalikan dirinya sendiri, mereka hanya sendirian tanpa perlu berfikir akan teman, keluarga atau lingkungan sekitarnya, banyak pecandu narkotika yang meninggal akibat penggunaan dosis yang berlebih atau over dosis.

Penggunaan bahan kimia narkotika dalam jangka waktu panjang akan mengganggu sistem kerja syaraf di otak, contohnya Glumate adalah *neurotransmitter* atau syaraf yang berfungsi untuk menangkap pembelajaran, memahami, memori dan prilaku seseorang. Jaman sekarang, narkotika tidak hanya merasuki pada lingkungan remaja saja, anak-anakpun sudah banyak yang mengalami kecanduan juga. Maraknya penyalahgunaan zat adiktif di Indonesia mulai memprihatinkan, ketika peredaran zat adiktif tidak secara masif dilakukan maka aktivitas konsumsi ditingkat konsumen akan meningkat ditambah lagi dengan pelbagai penyalahgunaan yang tidak diperuntukan seperti fungsi yang melekat pada zat adiktif tersebut.

Kondisi ini pada ditingkat remaja secara umum mulai dirasakan terutama dikalangan pelajar seperti yang terjadi di Timika, Kasat Narkoba Polres Mimika, AKP Mursaling kepada Antara di Timika, Selasa mengatakan jajarannya sudah banyak menemukan kasus dimana para pelajar kedapatan mengonsumsi pil dextro dan komix.[[10]](#footnote-10)

Penyalahgunaan zat adiktif merupakan masalah yang sangat berbahaya bagi generasi muda. Belasan ribu jiwa generasi muda terancam hancur setiap tahunnya, berdasarkan Survey Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pada kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 6,79 persen atau sekitar 2 juta jiwa. Selain itu jumlah penyalahgunaan zat adiktif secara keseluruhan diperkirakan akan terus bertambah. Jika pada 2008, jumlah penyalahgunaannya bisa mencapai 3,3 juta jiwa, maka pada tahun 2013 bakal melambung menjadi 4,3 juta jiwa. Demikian pula angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di tingkat populasi akan mengalami kenaikan sekitar 28 persen dalam lima tahun mendatang.[[11]](#footnote-11)

Data pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung pada tahun 2012 sampai dengan 2017 menyebutkan, penyalahgunaan zat adiktif tahun 2012 sebanyak 7 kasus penyalahgunaan, tahun 2013 sebanyak 20 kasus, tahun 2014 ada 12 kasus, tahun 2015 sebanyak 49 kasus, tahun 2016 ada 22 kasus, dan terakhir tahun 2017 sebanyak 52 kasus.[[12]](#footnote-12)

Jumlah pengungkapan kasus Polres Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2017 mencapai 53 kasus dan 31 kasus. Pengungkapan kasus narkotika terbesar dilakukan oleh Polres Kabupaten Belitung, yaitu 53 kasus narkotika dan hanya 3 kasus penyalahgunaan zat adiktif, lalu diikuti Polres Belitung Timur (31 kasus narkotika dan 3 kasus penyalahgunaan zat adiktif).[[13]](#footnote-13)

Data pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2017 menyebutkan, penyalahgunaan zat adiktif tahun 2014 sebanyak 115 kasus, tahun 2015 sebanyak 137 kasus, tahun 2016 sebanyak 155 kasus, dan terakhir tahun 2017 sebanyak 152 kasus.[[14]](#footnote-14)

Belitung akhir-akhir ini banyak ditemukan anak-anak maupun remaja yang suka mengkonsumsi Gel pembalut sebagai bahan pengganti barang yang memabukan selain daripada minuman keras. Masyarakat menjadi gelisah akibat perbuatan remaja yang sering mabuk ini. Tidak tanggung-tanggung mereka bisa merusak aset pariwisata nantinya. Mengingat Belitung akan pariwisata kelas dunia tentunya keamanan dan ketertiban haruslah dijaga dan dipelihara sebagaimana dalam bunyi 7(tujuh) sapta pesona. Banyaknya aktivitas anak-anak maupun remaja yang sudah mengkonsumsi gel pembalut ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.[[15]](#footnote-15) Sebagai contoh banyaknya sampah bekas minuman sebagai wadah untuk dan meracik gel tersebut,[[16]](#footnote-16) bukan hanya gel pembalut saja yang mereka gunakan tetapi berbagai macam obat dicampurkan menjadi satu seperti komix, lem kayu, bodrex, serta popok bayi yang tentunya bisa memabukan asal murah mereka pasti dan suka mengkonsumsinya. Pemerintah dan aparat kewalahan mengatasi ini, karena tidak diatur mengenai penyalahgunaan zat adiktif seperti penyalahgunaan gel pembalut saat ini.

Aparat bisa menindak langsung ditempat dan hanya memberikan peringatan saja, ada yang langsung dibawa ke polsek terdekat dan ada yang ditahan berhari-hari dan ada juga yang di sel tahanan setelah ditindak dan tidak akan mengulangi perbuatannya barulah mereka dilepaskan oleh beberapa oknum. Hal ini tentunya sangat tidak etis menurut hukum positif karena anak-anak dan remaja tidak bisa ditahan apalagi berhari-hari karena prosedur mereka tidak tercantum didalam undang-undang menahan lebih 1x24 jam tanpa mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas[[17]](#footnote-17). Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah ½ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Selain itu, dalam proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat, dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana.

Fakta terlihat munculnya berbagai kasus maka dapat dilihat faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika oleh remaja, seperti faktor lingkungan pergaulan yang negatif, faktor keluarga dan faktor ekonomi. Upaya penanggulangan baik secara penal maupun non penal juga harus dilakukan.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja ini merupakan masalah penting yang harus segera diselesaikan. Masalah hukum ini paling dirasakan oleh masyarakat dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja yang semakin hari semakin berkembang dan tidak bisa diatasi, hal ini tentunya hanya akan menimbulkan persepsi masyarakat yang buruk mengenai penegakan hukum, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik. Upaya penaggulangan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja diprioritas perbaikan pada aparat maupun pemerintah (eksekutif) yang ada dalam wilayah peradilan yang bersangkutan. Tanpa perbaikan kinerja dan moral aparat, maka segala bentuk kejahatan yang ada di masyarakat akan terus berkembang dan akan terus berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Selain perbaikan kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terus menerus diperbaiki. Selain mengharapkan peran DPRD sebagai lembaga legistatif untuk lebih aktif dalam memperbaiki dan menciptakan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman, diharapkan pula peran dan kontrol publik baik melalui perorangan, media massa, maupun masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka menimbulkan rasa ingin tahu saya untuk mengkaji lebih lanjut dan penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Remaja di Belitung”.**

1. **Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan judul diatas*,* maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja di Belitung?
2. Bagaimana langkah penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja di Belitung?
3. **Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan[[18]](#footnote-18), berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengungkap dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja di Belitung.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja di Belitung.
3. **Manfaat Penelitian**

Hasil-hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, antara lain:

* 1. Manfaat Teoritis
		1. Hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk wawasan pengembangan dalam bidang pembaharuan hukum pidana, wawasan pengetahuan yang lebih konkrit, memberikan sedikit pengetahuan mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum kuhusnya hukum pidana dalam bidang kriminologi. Terutama yang berkaitan dengan perkembangan penyalahgunaan zat adiktif
		2. Penelitian ini menggunakan *sosio legal research* diharapkan berguna untuk kepentingan sarana dalam rekayasa sosial guna mengembangkan teori-teori hukum mengenai dimensi penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif oelh remaja yang efektif, selain itu juga bisa untuk menambah perbendaharaan atas kepustakaan kriminologi dan dapat menambah wawasan serta informasi yang lebih konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana.
	2. Manfaat Praktis
	3. Sebagai pelengkap bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai perkembangan kriminologi serta upaya penanggulangan kenakalan remajaterhadap zat adiktif yang ada dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan/input yang lebih konkrit bagi pemegang kewenangan/kekuasaan legislatif serta memberikan solusi terhadap penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja.
1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti[[19]](#footnote-19) Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*toritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework)* yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep konsep atau variable-variable yang akan di teliti. Kerangka berpikir tersebut di landasi oleh teori-teori yang sudah di rujuk sebelumnya. Untuk menjelaskan fokus kajian tesis ini, penulis menggunakan teori kontrol sosial dan teori kebijakan penanggulangan kejahatan.

Teori kontrol sosial, salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah *Travis Hirschi.* Dia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu : [[20]](#footnote-20)

* 1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak konform/konformitas[[21]](#footnote-21) terhadap aturan atau tata tertib yang ada;
	2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konform, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya;
	3. Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal;
	4. Kontrol internal lebih berpengaruh dari pada kontrol eksternal.

Teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan kontrol sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan.[[22]](#footnote-22)

*Travis Hirschi* (1969) dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa delikuensi terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka (menyebabkan mereka “kehilangan muka”) dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra personal mereka di mata kelompok. Ikatan-ikatan ini terdiri atas empat komponen: keterikatan, komitmen, keterlibatkan, dan kepercayaan.

Keterikatanmenunjuk pada ikatan pada pihak lain (seperti keluargadan teman sebaya) dan lembaga-lembaga penting (seperti komunitas non formal dan formal). Kaitan keterikatan (*attachment)* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian, sedangkan buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dalam delinkuensi.

Remaja yang terlibat didalam penyalahgunaan narkoba diakibatkan dari dari kelompok/*peer group* nya yang dimana lingkungan masyarakat akan dapat mempengaruhi suatu tindakan. Apabila seseorang berada di dalam kelompok yang baik maka ia akan menjadi baik, tetapi jika ia berada di dalam kelompok yang mempunyai perilaku menyimpang maka secara sosial dia dapat menjadi pelaku penyimpangan juga dalam hal ini penyalahgunaan narkoba melalui pembelajaran sosial. Keselarasan tingkah laku seseorang adalh hasil dari keterikatan individu dengan masyarakat[[23]](#footnote-23)

Komitmenberhubungan dengan sejauh mana seseorangmempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika individu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat, kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum. Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.

Keterlibatanberhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitassosial dan rekreasional yang hanya menyisakan sangat sedikit waktu untuk membuat persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok-kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung seseorang.

Kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap [norma-norma](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma-norma&action=edit&redlink=1) [sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial) atau [aturan](https://id.wikipedia.org/wiki/Aturan) masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh dalam norma-norma konvensional dan sistem nilai danhukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat.[[24]](#footnote-24) Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

Teori kontrol sosial dipergunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan proses-proses yang menghasilkan dan melestarikan kehidupan sosial yang teratur. Oleh sebab itu teori kontrol sosial sangat cocok untuk menjelaskan latar belakang terjadinya kenakalan remaja saat ini khususnya di Belitung. Menurut perspektif ini kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal belum dipaksakan melalui institusi institusi sosial seperti keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas.

Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*) Dalam konteks membicarakan masalah penanggulangan kejahatan, termasuk di dalamnya penanggulangan kejahatan terhadap penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja ini dikenal istilah politik kriminal. Politik Kriminal(*Criminal Policy*) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Sarana penal dan non penal merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan.[[25]](#footnote-25)

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masayarakat (*social welfare)*. Oleh karena itu tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal merupakan “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejhteraan masyarakat”.[[26]](#footnote-26)

Sudarto menyatakan berkaitannya dengan penanggulangan kejahatan, maka bahwa penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.[[27]](#footnote-27)

Sudarto mengemukakan berdasarkan hal ini, bahwa: “penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau sosial *“defence planning”* yang merupakan bagian dari pembangunan nasional”.[[28]](#footnote-28)

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arief menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal *(Penal Policy)*

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat 2 (dua) masalah sentral, yaitu:[[29]](#footnote-29)

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
3. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.[[30]](#footnote-30)

Masalah penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat adiktif di kalangan remaja di belitung ini tidak bisa hanya mengandalkan sarana penal karena hukum pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan/keterbatasan.

Kelemahan/keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan antara lain sebagai berikut :

1. Muladi menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.[[31]](#footnote-31)
2. Donald R. Taft dan Ralph W. England, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan, dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.[[32]](#footnote-32)
3. Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Laica Marzuki, mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan (*gesetz*) kadangkala terdapat *Gezetzliches Unrecht*, yakni ketidakadilan dalam undang-undang, sementara tidak sedikit ditemukan *iibergesetzliches* *recht* (keadilan di luar undang-undang) dalam kehidupanmasyarakat.[[33]](#footnote-33)

Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut di atas, kebijakan penanggulangan penggunaan zat adiktif oleh remaja tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana non penal. Namun apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau *non penal policy* merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena *non penal policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Sasaran utama *non penal policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu yang mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam maupun sosial dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto[[34]](#footnote-34) penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian yang terakhir ini sering disebut sebagai *Socio Legal Research*. Penelitian non-doktrinal merupakan penelitian yang menelaah secara mendalam akan kajian yuridis dan empiris, yang dimana keduanya mempunyai porsi yang seimbang dan tidak berat sebelah. Fungsinya yaitu untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat melalui penerapan dan pembahasan keterkaitan ilmu sosial terhadap hukum itu sendiri guna menyelesaikan permasalahan hukum.[[35]](#footnote-35)

Bertolak pada pendapat para pakar tersebut di atas, maka penelitian tesis ini termasuk dalam tipe penelitian non doktrinal dan pelaksanaan dari penelitian tesis ini bertujuan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan. Mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. **Pendekatan Masalah**

Pendekatan kriminologi terbagi menjadi dua[[36]](#footnote-36):

* 1. Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan *observasi* dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Pada pendekatan ini penulis akan menggambarkan serta mengungkap penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh remaja dari mulai bentuk tingkah laku kriminal, kejahatan yang dilakukan, jenis dan frekuensi kejahatan serta ciri-ciri pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin.
	2. Pendekatan kausalitas adalah pendekatan sebab akibat. Penulis akan mengungkapkan fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.
1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis[[37]](#footnote-37), karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai remaja sebagai objek kajian penelitian. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang remaja dalam penyalahgunaan zat adiktif, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun-menyusun teori-teori baru serta menemukan solusi atas apa yang terjadi pada kondisi remaja di belitung saat ini.

1. **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder:

1. Data primer;

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).[[38]](#footnote-38) Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan sample pada objek kajian remaja yang ada di belitung guna untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

1. Data sekunder:

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.[[39]](#footnote-39) Jenis data sekunder dalam tesis ini dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur, yaitu ;

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti berikut :
	1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997](http://goo.gl/8dQvCY) tentang Psikotropika;
	2. [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009](http://goo.gl/9hVumr) tentang Narkotika ;
	3. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
	4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional ;
	5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke dalam Wilayah Indonesia.
	6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan.
	7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
2. Bahan sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti teori atau pendapat para ahli dalam buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pendapat para ahli hukum yang dimuat di media massa dokumen atau makalah yang terkait dengan penelitian;
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, artikel atau berita serta berbagai keterangan media masa sebagai bahan pelengkap.
4. **Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan penggunaan daftar pertanyaan (*kuisioner*). Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dari data primer dan sekunder yang telah dianalisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Ketiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.[[40]](#footnote-40) Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan pengamatan, yang dimaksud Wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi sedangkan yang dimaksud dengan pengamatan adalah pengamatan yang mencakup seluruh konteks soaial alamiah dari perilaku manusia yang nyata.[[41]](#footnote-41)

Pelbagai cara atau jalan bagi peneliti untuk memelihara suatau derajat pengendalian tertentu, terhadap wawancara yang dilakukannya, cara-cara tersebut menimbulkan pelbagai pengarahan atau struktur, hal itu tidak berarti bahwa wawancara dilaksanakan secara kaku, keluwesan wawancara tetap dipertahankan hanya dalam hal ini berstruktur tersebut.[[42]](#footnote-42) Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah yaitu wawancara yang dilakukan dimana peneliti mempergunakan daftar pertanyaan.

Penelitian ini penulis menggunakan penarikan sampel secara sederhana dengan mewawancarai Para remaja penyalahgunaan zat adiktif di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, untuk mencari data kejahatan penyalahgunaan zat adiktif (*simple random sampling*). Berdasarkan teknik penarikan sampel tersebut di atas, maka bisa ditentukan sampel sebagai berikut:

Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Belitung

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

**5. Teknik Analisis Data**

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.[[43]](#footnote-43) Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif[[44]](#footnote-44) sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Remaja sebagai objek kajian penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang remaja dalam penyalahgunaan zat adiktif, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk menemukan solusi atas apa yang terjadi pada kondisi remaja di belitung saat ini, dan data kejahatan dalam penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja atas dasar sampel instansi pemerintah seperti Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Belitung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut, pertimbangan pertama adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, maupun dari segi efisiensi waktu. Pelaksanaan studi di lokasi yang dipilih tidak menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan kemampuan tenaga peneliti. Satu hal yang sangat membantu dalam melakukan penelitian di lokasi pilihan ini adalah masalah karakteristik tempat. Peneliti tidak dituntut biaya studi lapangan yang lebih besar bila dibandingkan dengan penelitian di tempat lain. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian ini dapat memberikan efisiensi waktu.

Alasan lain yang tidak kalah pentingnya dan pertimbangan yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini. pertimbangan tersebut ialah adanya karakteristik khusus yang melekat pada teknik wawancara yang langsung maupun tidak langsung kepada responden yang lebih bisa mengetahui perilaku karakteritik objek penelitian. Pengamatan sementara menunjukkan bahwa instansi pemerintah saat ini belum bisa memberantas penyalahgunaan zat adiktif oleh kalangan remaja.

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung setelah seminar proposal, yaitu pada bulan November 2017 sampai dengan Januari 2018, sesuai dengan ijin waktu yang diberikan oleh Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Waktu tiga bulan sudah cukup untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian ini sehingga dapat disusun kesimpulan.

1. **Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, internet dan sumber lain, penelitian yang memiliki fokus studi untuk mengkaji mengenai kriminologi terhadap penyalahgunaan narkoba atau narkotika dan bahan adiktif lainnya sampai saat ini belum teruji, namun demikian terdapat beberapa penelitian atau setidak-tidaknya hasil studi yang memiliki relevansi dengan tesis ini. Penuangan karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca bahwa tesis ini ditujukan dengan membandingkannya antara hasil penelitian terdahulu dengan temuan serta hasil analisis dalam tesis ini.

Karya ilmiah sebagai bahan perbandingan orisinalitas tesis ini dapat dilihat pada matriks di halaman berikut:

|  |
| --- |
| Penelitian Sebelumnya |
| No. | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Unsur Kebaruan oleh Penulis |
| 1.  | Linda Ikawati,S.H. (Tesis, 2011, UNDIP, Semarang) | Penyalahgunaan Psikotropika dan Penanggulangannya di Semarang | 1. Menunjukan bahwa kondisi penyalahgunaan psikotropika di Semarang lebih banyak dilakukan tataran konsumsi daripada distribusi, kebanyakan dari mereka masih dalam tahap coba-coba namun ada juga pada tahap ketagihan.
2. Faktor yang melatar belakangi sangat beragam seperti tidak terdapat jalinan hubungan dan komunikasi yang baik dengan keluarga, pergaulan bebas. Sulitnya menangani kasus yang ada karena disebabkan undang-undan dan psikologis sosial diluar undang-undang. Penanggulangannya pun disesuaikan dengan karakteristik hambatan yang ada di Semarang baik melalui pendekatan promotif dan pengendalian pengawasan jalur resmi dan penanggulangan jalur gelap.
 | Penelitian ini akan lebih terfokus pada masalah perkembangan penyalahgunaan zat adiktif saat ini. Secara substansial, akan membahas tentang penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja. Kajian penulis juga didukung dengan perubahan berpikir yang menyeluruh (Integral) dalam menyikapi perkembangan penyalahgunaan zat adiktif saat ini. |
| 2.  | Ahmad Ariwibowo, S.H. (Tesis, 2011, UNDIP, Semarang) | Tinjuan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika dan Penanggulangannya di Kalangan Remaja di Jambi | Kondisi penyalahgunaan psikotropika di Kalangan Remaja di Jambi cukup memprihatinkan. Faktor yang melatar belakangi beragam seperti manajemen keluarga yang buruk, teman sebaya, dan untuk mencari sensasi. Penanggulangannya pun melalui sarana penal dan non penal | Tesis penulis dan penelitian ini memiliki fokus kajian yang pada hakikinya sama yaitu tentang psikotropika yang didalamnya terdapat berbagai macam zat adiktif sebagai sisi gelap perkembangan peredaran zat adiktif, tetapi penelitian Ahmad Ariwibowo ini menggunakan istilah psikotropika dan lokasinya di Jambi, selain itu penelitian Ahmad Ariwibowo masih membahas masalah peredaran psikotropika secara umum sedangkan penelitian penulis sudah terfokus pada masalah perkembangan perkembangan penyalahgunaan zat adiktif saja khususnya Remaja.Secara substansial, penelitian Ahmad Ariwibowo hanya berkutat pada masalah kebijakan penal/hukum pidana (khususnya tahap kebijakan formulasi) sedangkan penelitian penulis secara substansial dan integral yang akan membahas tentang penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja. Kajian penulis juga didukung dengan perubahan berpikir Integral dalam menyikapi perkembangan penyalahgunaan zat adiktif saat ini. |
| 3. | HM Rukiman,S.H. (Tesis, 2005, UNDIP, Semarang) | Penyalahgunaan Psikotropika dan Penanggulangannya di Jawa Tengah | 1. Kondisi penyalahgunaan psikotropika di Jawa Tengah sudah memprihatinkan kebanyakan dari mereka masih dalam tahap *experience seekers* namun ada juga pada tahap ketagihan.
2. Faktor yang melatar belakangi beragam seperti keeratan dalam hubungan dan komunikasi yang baik dengan keluarga, dan proses belajar menjadi pengguna psikotropika. Sulitnya menangani kasus yang ada karena disebabkan undang-undan dan psikologis sosial diluar undang-undang. Penanggulangannya pun disesuaikan dengan karakteristik hambatan yang ada di Jawa Tengah baik melalui pendekatan penal dan non penal
 | Tesis penulis dan penelitian ini memiliki fokus kajian yang pada hakikinya sama yaitu tentang psikotropika yang didalamnya terdapat berbagai macamm zat adiktif sebagai sisi gelap perkembangan peredaran zat adiktif, tetapi penelitian H.M. Rukiman menggunakan istilah psikotropika dan lokasinya di Jawa Tengah, selain itu penelitian H.M. Rukiman masih membahas masalah peredaran psikotropika secara umum sedangkan penelitian penulis sudah terfokus pada masalah perkembangan perkembangan penyalahgunaan zat adiktif saja.Secara substansial, penelitian H.M. Rukiman hanya berkutat pada masalah kebijakan penal/hukum pidana (khususnya tahap kebijakan formulasi) sedangkan penelitian penulis secara substansial akan membahas tentang penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja. Kajian penulis juga didukung dengan perubahan konsep berpikir yang menyeluruh (Integral) dalam menyikapi perkembangan penyalahgunaan zat adiktif saat ini. |

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Perkembangan Teori Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Sedangkan Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata *“crimen”* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *“logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.[[45]](#footnote-45)

 Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.[[46]](#footnote-46)

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi mengenai kriminologi sebagai berikut:[[47]](#footnote-47)

* + 1. Edwin H. Sutherland : *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial);
		2. W.A. Bonger : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya;
		3. J. Constant : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat;
		4. WME. Noach : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

W. A. Bonger, memberikan definisi : “kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.” Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan yang mencakup:[[48]](#footnote-48)

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam;
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (*etiologi sosial*);
3. Psikologi kriminal*,* yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya;
4. Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah *psikiatri*;
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman.

Kriminologi terapan berupa :[[49]](#footnote-49)

* 1. *Hygiene* kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencengah terjadinya kejahatan;
	2. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi;
	3. Kriminalistik (*policie scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Bonger, dalam analisanya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

Edwin H. Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :[[50]](#footnote-50)

Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk tentang orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk tersebut. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.[[51]](#footnote-51)

Kriminologi juga merupakan ilmu yang mengkaji proses formal dan informal kriminalisasi dan dekriminalisasi kejahatan pelaku tindak pidana dan mereka yang terkait, sebab musabab kejahatan dan tanggapan baik resmi maupun tidak resmi terhadap kejahatan *(studies the formal and informal processes of criminalization aand decriminalization, crimr, criminal and those related thereto, the cause of crime and the official and unofficialresponses to it)*: kriminlogi telah membawa hukum lebih membumi *(has brought law back down to earth (vrij));* kriminologi memiliki hubungan khusus dengan hukum, khususnya hukum pidana dan hukum peradilan anak *(has a special relationship to the law, especially criminal law and juvenile court law)*.[[52]](#footnote-52)

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.[[53]](#footnote-53)

Kriminologi menempati posisi sental yang bergerak di dua sisi:[[54]](#footnote-54)

* + - 1. Sisi pertama adalah kebijakan kriminal (*criminal policy)* yang merupakan “*science of rsponse”* dalam menanggapi sisi kedua yaitu etiologi (*etiology)* yang merupakan *“science of cause”*;
			2. Dengan demikian, kriminologi umum merupakan *“central station”* bahwa segala disiplin dan ilmu yang terkait dengan kriminologi menyatu dan bahwa segala respon dikoordinasikan *(where all disciplines and allied criminilogical sciences converge and where the responses are coordinated);*
			3. Kriminologi menjaga keseimbangan antara dua lini kepentingan yang penting yaitu debb musabab kejahatan dan tanggapan serta teori dan praktik ilmu pengetahuan dan penerapannya *(balaces two interesting lines that of cause and response and that of theory and practice, science and aplication);*
			4. Sangat tepat apabila thorsten sellin menegaskan bahwa *crimology is “a king without a country”;*
			5. Van bemmelen melihat kriminologi sebagai *“true a king”*, sebab tidak ada satu ilmu pengetahuan pun yang tidak bergantung kepada ilmu pengetahuan yang lain;
			6. Erwin prey melihat kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang jelas dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan lain, sehingga disebut sebagai *“scientific clearing house”*.

Wahju muljono mengutip Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency[[55]](#footnote-55)*  yang memberikan definisi tentang kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.[[56]](#footnote-56)

Lilik mulyadi mengemukakan bahwasannya obyek studi kriminologi melingkupi:[[57]](#footnote-57)

* + - * 1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum;

Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan serta dipelajari terutama adalah perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana.

* + - * 1. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;

Pelaku yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau serng disebut ”penjahat” mencari sebab-sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada cirri-ciri biologiknya (*detirmnis biologic*) dan aspek kultural (*determinis culturale*). Kelemahan dari cara study  yang dipakai antara terdapat pelaku-pelaku kejahatan tertentu yang berasal dari kelompok atau lapisan social tertentu yang cukup besar jumlahnyaakan tetapi hampir tidak pernah dipenjara.

* + - * 1. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.Bidang ini khususnya dipelajari oleh penologi, sebagai pengaruh berkembangnya perspektif labeling dan kriminologi kritis,study mengenai reaksi masyarakat ini terutama diarahkan untuk mempelajari proses bekerjanya dan pembuatan hukum, khususnya bekerjanya aparat penegak hukum.

 Jadi objek studi kriminologi meliputi perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat.

Kriminologi dalam perkembangannya mengalami perubahan dan terus berkembang, begitu juga dengan teori-teori dalam kriminologi. Berikut kronologi perkembangan penting dalam teori-teori kriminologi dari teori awal klasik sampai dengan teori-teori kritis sosiologis dan teori terintegrasi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1750 SM | Kode Hamurabi | 1950 | Glueck, *Unraveling juvenile deliquency* |
| 1766 M | Beccaria, *Tentang kejahatan dan hukuman* | 1951 | Lemert, *Social pathology* |
| 1776 | Revolusi amerika | 1951 | Cohen, *Deliquent boys* |
| 1787 | Revolusi perancis | 1958 | Vold, *Theoritical criminology* |
| 1788 | Bentham, *Moral Calculus* | 1958 | Miller, *Lower Class Culture and Delinquency* |
| 1833 | Guerry, *An Essay On Moral Statistics* | 1964 | Eysenck, *Crime an personality* |
| 1835 | Quetelet, *Treatise on man an the development of his faculties* | 1967 | Recless, *Containment theory* |
| 1848 | Marx, *Manifesto komunis* | 1967 | Clinard anad Quinney, *Criminal behavior system* |
| 1859 | Darwin, *Origin of species* | **1969** | **Hirchi, *Cause of delinquency*** |
| 1863 | Lambroso*, Criminal man* | 1970 | Quinney, *The problem of crime* |
| 1897 | Durkheim, *Suicide* | 1971 | Chambliss and Seidman*, Law order and power* |
| 1910 | Dugdale*, The jukes* | 1973 | Bandura, *Aggression* |
| 1913 | Goring, *The english convict* | 1973 | Taylor, Walton and Young*, The new criminology* |
| 1916 | Bonger, *Criminality and economic cinditions* | 1975 | Adler, *Sister in crime* |
| 1920 | Freud, *General Introduction to psychoanalysis* | 1979 | Cohen and Felson, *Routine activities* |
| 1925 | Park, *Burgess, and McKenzie, Thecity* | 1980 | Clinard and Yeager, *Corporate crime* |
| 1937 | Sutherland, *The profesional thief* | 1984 | Leas and Young, *Left realism* |
| 1938 | Merton, *Social Theory and Social Structure* | 1988 | Daly and Chesney lind, *Feminist theory* |
| 1939 | Hooton, *The america criminal* | 1991 | Quinney and Pepinsky*, Peacemaking* |
| 1939 | Sutherland, *Difefrential association* | 1992 | Clarke, *Situational crime prevention* |
| 1940 | Sheldon, *Somatotypes* | 1993 | Messner and Rosenfeld*, Crime and the american deram[[58]](#footnote-58)* |

Berikut pendekatan-pendekatan teoritis sosiologis utama dalam kriminologi, yang termasuk didalamnya adalah teori-teori sosiologis arus utama : anomi, proses sosial, kontrol sosial, dan teori perkembangan atau jalan hidup.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mazhab teoritis | Konsep/tema utama | Teori-teori utama |
| Arus utama sosiologis | Kejahatan mencerminkan model konsensus |  |
| Teori anomi | Anomi (tanpa norma) mengurangi kontrol sosial | Durkheim  |
| Anomi (kesenjangan antara tujuan dan sarana) menciptakan penyimpangan | Merton  |
| Peluang sosial berbeda | Cloward dan Ohlin |
| Reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah | Cohen  |
| Proses sosial | Disorganisasi sosial dan kondisi sosial | Shaw and Mckay |
| Aktivitas rutin | Cohen dan Felson |
| Kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, disebarkan secara kultur/subkultural | Sutherland  |
|  | Kepentingan lokal kelas bawah | Miller  |
| Nilai-nilai bawah tanah, teknik mengambang netralisasi | Matza  |
| Kontrol sosial | Teori pembatasan | Reckless  |
| **Ikatan sosial melemah, mengurangi andil individu dalam konformitas** | **Hirschi**  |
| Kontrol diri dan kepentingan diri yang rendah | Gottfredson Hirschi |
| Perkembangan/jalan hidup | Potensi antisosial studi berkelanjutan kriminalitas jalan hidup | Farrington blumstein sampson dan Laub[[59]](#footnote-59) |

Teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan kontrol sosial dan cara memperoleh *konformitas* [[60]](#footnote-60)atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan.

*Travis Hirschi* (1969) dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa delikuensi terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka (menyebabkan mereka “kehilangan muka”) dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra personal mereka di mata kelompok. Ikatan-ikatan ini terdiri atas empat komponen: keterikatan, komitmen, keterlibatkan, dan kepercayaan.[[61]](#footnote-61)

Keterikatanmenunjuk pada ikatan pada pihak lain (seperti keluargadan teman sebaya) dan lembaga-lembaga penting (seperti komunitas non formal dan formal). Kaitan keterikatan (*attachment)* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian, sedangkan buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dalam delinkuensi.

Remaja yang terlibat didalam penyalahgunaan narkoba diakibatkan dari dari kelompok/*peer group* nya yang dimana lingkungan masyarakat akan dapat mempengaruhi suatu tindakan. Apabila seseorang berada di dalam kelompok yang baik maka ia akan menjadi baik, tetapi jika ia berada di dalam kelompok yang mempunyai perilaku menyimpang maka secara sosial dia dapat menjadi pelaku penyimpangan juga dalam hal ini penyalahgunaan narkoba melalui pembelajaran sosial. Keselarasan tingkah laku seseorang adalh hasil dari keterikatan individu dengan masyarakat[[62]](#footnote-62)

Komitmenberhubungan dengan sejauh mana seseorangmempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika individu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat, kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum. Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.

Keterlibatanberhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitassosial dan rekreasional yang hanya menyisakan sangat sedikit waktu untuk membuat persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok-kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung seseorang.

Kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap [norma-norma](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma-norma&action=edit&redlink=1) [sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial) atau [aturan](https://id.wikipedia.org/wiki/Aturan) masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh dalam norma-norma konvensional dan sistem nilai danhukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat.[[63]](#footnote-63) Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

Teori kontrol sosial dipergunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan proses-proses yang menghasilkan dan melestarikan kehidupan sosial yang teratur. Oleh sebab itu teori kontrol sosial sangat cocok untuk menjelaskan latar belakang terjadinya kenakalan remaja saat ini khususnya di Belitung. Menurut perspektif ini kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal belum dipaksakan melalui institusi institusi sosial seperti keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas.

1. **Pengertian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.**
	* + 1. **Pengertian Narkotika**

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek alam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih haruis di gertak) serta adiksi. Namun pada dasarnya narkotika itu sendiri adalah senjenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membius orang menjadi tidak sadar dalam arti terbius dan tidak merasakan apa-apa. Pengertian narkotika itu sendiri sebenarnya menyangkut: opium, morphine, heroin, codein, dan jenis-jenis lainnya seperti barbiturates. Benzedrine dan soduium amytal yang tidak kurang pula daya *addiction*-nya. Narkotika atau zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral atau saraf pusat dengan cara menghisap atau menyuntikan zat tersebut secara terus menerus ke dalam badan.

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).[[64]](#footnote-64)

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam undang-undang narkotika memberikan pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini[[65]](#footnote-65) atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Bunyi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.[[66]](#footnote-66) Pasal tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan asalnya, narkotika dibagi ke dalam narkotika alam, narkotika sintesis (buatan), dan narkotika semisintesis (campuran). Narkotika alam ini adalah narkotika yang berasal dari tanaman. Disamping itu ada juga narkotika yang merupakan hasil dari proses kimia, dimana proses kimia tersebut menghasilkan zat baru yang memiliki sifat narkotika. Narkotika jenis ini dinamakan narkotika sintesis atau buatan.

Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.[[67]](#footnote-67)

Remaja dalam pergaulan sehari-harinya mengenal narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang / psikotropika) atau NAPZA, narkoba menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

Alami, adalah jenis zat / obat yang diambil langsung dai alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain-lain;

Semi Sintesis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain-lain;

Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*) dan penekan batuk (Antitusik) seperti :*amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon*, dan lain – lain. Zat atau obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

Narkotika sintetisatau buatan, adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara *farmakologi* yang sering disebut dengan istilah NAPZA, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. NAPZA tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.[[68]](#footnote-68)

* + - 1. **Pengertian Psikitropika**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan pengertian psikotropika adalah sebagai berikut : Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, mendeiinisikan' Psikotropika sebagai zat atau obat bukan narkotika tetapi berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Melalui pengaruhnya pada susunan saraf pusat, ia dapat menyebabkan efek ketergantungan. Psikotropika dapat digolongkan atas:[[69]](#footnote-69) *Amphetamzne* adalah sekelompok zat/obat yang mempunyai khasiat sebagai stimulant susunan syaraf pusat. Amfetamin bersifat menimbulkan rangsangan serupa dengan Adrenalin, suatu hormon yang merangsang kegiatan susunan syaraf pusat dan meningkatkan kinerja otak.

Pemakaian zat-zat tersebut akan menimbulkan gejala-gejala berikut: banyak bicara, tidak mudah lelah, tidak nafsu makan, berdebar-debar, tekanan darah menurun, dan nafas cepat. Jika overdosis akan menimbulkan gejala-gejala: jantung berdebar-debar, panik, mengamuk, paranoid (curiga berlebihan), tekanan darah naik, pendarahan otak, suhu tubuh tinggi, kejang, kerusakan pada ujung syaraf-syaraf, dan dapat mengakibatkan kematian. Jika sudah kecanduan, kemudian dihentikan akan menimbulkan gejala putus obat sebagai berikut: lesu, tidur berlebihan, depresi, dan mudah tersinggung.[[70]](#footnote-70)

Lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memuat empat golongan psikotropika, yaitu: Psikotropika Golongan I, sebanyak 26 jenis; Psikotropika Golongan II, 14 jenis; Psikotropika golongan III 9 jenis dan Psikotropika Golongan IV sebanyak 60 jenis.

Daftar psikotropika dapat bertambah panjang lagi. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Penggolongan Psikotropika atas Golongan I, II, III dan IV, ditentukan oleh tingkat ketergantungannya. Pasal 2 ayat (2) ini berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Ayat (2) Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi 4 golongan.

Psikotropika Golongan I yaitu jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan digunakan hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk pengobatan.[[71]](#footnote-71)

Psikotropika Golongan II yaitu kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan seperti antara lain : Amphetamine, Metaqualon seluruhnya ada 14 jenis.[[72]](#footnote-72)

Psikotropika Golongan III yaitu kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat dan digunakan untuk tujuan pengobatan ilmu pengetahuan, seperti antara lain: Amobarbital, Flunitrazepam, Pentobarbital seluruhnya ada 9 jenis.[[73]](#footnote-73)

Psikotropika Golongan IV yaitu kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, antara lain : *Diazepam, Barbital, Klobazam, Nitrazepam* seluruhnya ada 60 jenis.[[74]](#footnote-74)

Evan C. McCuish dalam jurnalnya “*Substance Use Profiles Among Juvenile Offenders: A Lifestyles Theoretical Perspective”* mengatakan Bahwasannya berbagai macam jenis zat dalam psikotropika yang sering disalahgunakan oleh masyarakat terutama kaum muda, baik itu jenis psikotropika maupun zat adiktif lainnya :

*” As noted by Baron (2006) and others (e.g., Hagan & McCarthy, 1997), most research concerns* *community or student populations and the relationship between substance use and minor delinquency.Within these studies, substance use is often aggregated into different categories (e.g.,“hard drug use”), combined into a cumulative measure, or based on single-item indicators of* *substances more common to the general population (e.g., alcohol, marijuana). Using these* *broader measures is necessary because the base rate of more concerning types of substances (e.g.,cocaine, heroin, crystal methamphetamine) is too low for statistical analysis (e.g., AgrawalLynskey, Madden, Bucholz, & Heath, 2007; Johnston et al., 2006; Kandel & Logan, 1984;* *Newcomb, Maddahian, & Bentler, 1986). However, aggregate scales of substance use are inappropriate* *for evaluating person-centered substance use profiles because such scales do not capture,* *for example, the difference between two individuals both using three substances, the first* *using alcohol, marijuana, and acid, and the second using heroin, crack cocaine, and crystal methamphetamine.[[75]](#footnote-75)*

Zat dalam psikotropika sebenarnya kebanyakan digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut *trend* atau gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, maka Psikotropika kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan. Obat-obat psikotropika yang sering disalahgunakan :[[76]](#footnote-76)

1. *Depressant* Golongan ini dapat mengurangi atau meredakan sistem syaraf pusat, sehingga para pemakai golongan ini dapat merasa tenang, mengantuk dan tertidur. Contoh golongan depressant adalah:
2. Golongan obat tidur. Golongan obat tidur yang terpenting adalah barbiturat, misalnya: *luminal, phenobarbin'tal, nembutal, seconal, mogadan, mandrax (mx), rohypnol, optalidol, dan cosadon*.
3. Golongan obat penenang, misalnya *valium*.
4. *Hallucinogen*

*Hallucinogen* adalah golongan obat-obatan yang bekerja langsung terhadap sistem syaraf pusat dan mempunyai efek yang dapat menyebabkan berhalusinasi. Halusinasi dapat berupa:

1. *Nice trip*, yaitu suatu keadaan dimana yang bersangkutan akan mengalami keadaan yang dirasakannya indah, menyenangkan dan bahagia.
2. *Bad trip*, yaitu yang bersangkutan akan mengalami keadaan yang dirasakannya mengerikan atau menakutkan.

Keadaan *nice trip* ataupun bad trip dapat terjadi tergantung pada situasi dan kondisi kejiwaan si penyalahguna. Jika yang bersangkutan pada saat penggunaan dalam keadaan senang dan bangga maka halusinasi yang akan dirasakannya berupa keindahan yang dapat membuat dirinya senang dan bahagia. Sebaliknya, jika pada saat menyalahgunakan dalam keadaan ruwet, bingung, dan sedih maka halusinasi yang muncul adalah halusinasi yang berupa hal-hal yang menakutkan dan menyeramkan.

1. *Stimulant*

*Stimulant* adalah jenis obat-obatan yang daya kerjanya adalah merangsang sistem syaraf pusat. Jenis stimulant yang populer dikalangan masyarakat adalah *Cafeine* yang terdapat dalam minuman kopi dan teh. Pada mulanya masyarakat menganggap sebagai minuman ringan. Tetapi setelah ditemukan stimulant sintesis, maka mulai terjadi permasalahan.

*Stimulant*[[77]](#footnote-77) dapat menimbulkan rangsangan, meningkatkan kegiatan dan kemampuan, menghilangkan rasa kantuk dan menghilangkan rasa lelah, sehingga dapat bekerja lebih lama. Jenis stimulant yang sering disalahgunakan adalah *amphetamine, dexa amphetamz'ne, adextreamphetamfne, methamphetarnine, phenmetrazine* dan ekstasi.

* + - 1. **Pengertian Zat Adiktif**

NAPZA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika disebut juga sebagai obat-obatan anastesi, penggunaan narkotika dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran karena pengaruh sistem susunan saraf pusat. Narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan hilang kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, contohnya heroin.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan sering digunakan sebagai obat alternatif tapi sebagai pilihan yang terakhir, contohnya morfin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah bahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang yang menggunakannya akibat timbulnya ketergantungan psikis seperti golongan alkohol, nikotin dan sebagainya. Jenis-jenis NAPZA antara lain heroin, morfin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, obat penenang, dan alkohol.[[78]](#footnote-78)

1. **Dampak Penyalahgunaan Zat Adiktif**

Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar- wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkotika. Menurut Dr. Graham Blamie, beberapa penyebab penyalahgunaan NAPZA dikalangan remaja, antara lain :[[79]](#footnote-79)

1. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain ;
2. untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial;
3. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks;
4. untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional;
5. untuk mencari dan menemukan arti hidup;
6. untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan;
7. untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepenatan hidup;
8. untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas;
9. untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.

Secara umum, dampak penyalahgunaan psikotropika bila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan Psikotropika pada seseorang sangat tergantung pada jenis Psikotropika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan Psikotropika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.[[80]](#footnote-80)

Berbagai macam dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan zat adiktif “*The prevalence of victimization history among substance-abusing youths is el-evated to begin with. Compared with their hearing peers in the present study, the deaf and hard of hearing youths had a more widespread, higher-severity victimization history, especially involving physical abuse. The presence of a hearing loss appears to have had an additive effect and is associated with an even more dire victimization his-tory. It is no wonder that the substance abuse and psychological profiles of the deaf and hard of hearing youths were elevated above those of their hearing peers”.[[81]](#footnote-81)*

Dampak fisik dapat berakibat gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, seperti:

1. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskule*r) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah;
2. Gangguan pada kulit (*dennatologis*) seperti: penanahan *(abses*), alergi;
3. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru;
4. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur;
5. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual;*
6. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan *amenorhoe* (tidak haid);
7. Bagi pengguna Psikotropika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya;
8. Penyalahgunaan Psikotropika bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi Psikotropika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

Dampak Psikis:

1. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan;
2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga;
3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal;
4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan;
5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

Dampak Sosial:

1. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan;
2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga;
3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Negara Afrika Selatan penyalahgunaan zat adiktif sudah menjadi masalah sosial yang utama di Afrika Selatan, kejahatan meningkat sejak 2012. Para pemuda tampak sering menggunakan jenis obat-obatan atau zat adiktif, demikian juga anak-anak dalam usia sekolah.

*“Substance abuse is a major social problem in South Africa, contributing to the overall crime rate. Drug-related crime increased in 2012. According to the CDA, the Western Cape Province continues to be affected by gang violence linked to illegal drug sales. Heroin is starting to appear on the South African drug scene, and youth in South Africa appear to be increasingly using methamphetamine, particularly in the Western Cape. A popular mixture of methamphetamine and ecstasy has become a health risk and has led to an increasing number of deaths among users. School-age children in Limpopo province chew khat and are increasingly using “kuber,” a highly addictive nicotine based drug. South Africa lacks addiction research, and treatment availability is limited, with demand widely exceeding availability”[[82]](#footnote-82)*

Amerikat juga sudah banyak terjadi penyalahgunaan obat-obatan atau zat adiktif baik itu di kota kelas menengah sampai kelas bawah, dan pinggiran desa. Jenis yang banyak disalahgunakan adalah jenis analgesik atau obat penenang yang hampir sama dengan heroin, hal itu tentunya sangat mudah didapati pada daerah-daerah yang sangat kurang pengawasan oleh aparat penegak hukum.

*Numerous differences exist between prescription drug misuse and traditional illicit drug use, further highlighting the need for a new theoretical assessment of contemporary adolescent drug use patterns. For instance, in a systematic assessment of the demographic and geographic trends in the use of opioid analgesics in the United States, Cicero, Inciardi, and Munoz (2005) reported that Whites are vastly overrepresented among the nonmedical users of such medications, which is in contrast to the overrepresentation of Blacks and Latinos among illicit opioid use (heroin). Similarly, opioid analgesic abuse is concentrated in small- or medium-sized urban, suburban, and rural contexts, regions of the country where heroin use is low. Cicero et al. speculated that the high cost of prescription opioids is less of a barrier in suburban and small urban areas, where wealth is more heavily concentrated and treatment facilities are more readily available, than in urban contexts where cheap heroin is abundant. Furthermore, the authors suggested that the demographic and geographic trends in prescription opioid use can also be explained by the rela-tive ease of obtaining such medications in safe locations, like at school or from friends, in con-trast to using underground networks of drug dealers in urban areas to obtain illicit opioids. Although the perspectives offered by Cicero et al. are intuitive and useful, it is also possible that predictors from social learning, control, and strain theories can also account for the demographic and geographic patterns of opioid analgesic abuse.[[83]](#footnote-83)*

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw)[[84]](#footnote-84) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, serta perbuatan tidak terpuji lainnya.

Dampak dari penyalahgunaan NAPZA ini yaitu :[[85]](#footnote-85)

1. Dampak akibat buruk NAPZA bagi kesehatan efek dampak negatif penyalahgunaan narkotika bagi kesehatan tubuh manusia penggunanya adalah tidaklah sedikit;
2. Ada beberapa faktor pendorong di antaranya faktor dari dalam diri sendiri seperti kepribadian, fisik, dan faktor dari luar seperti faktor permasalahan keluarga, faktor sosial dengan lingkungan atau pergaulan dan terakhir dengan sedikit penalaran peneliti faktor kemudahan memperoleh NAPZA, lingkungan (keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat), faktor individu itu sendiri;
3. Kecenderungan anak melakukan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab orang tua;
4. Faktor-faktor itu bisa dari dalam diri sendiri dan faktor luar, seperti yang di jelaskan di motif penggunaan dan di kuatkan dengan faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan NAPZA yang berasal Internal atau dari diri sendiri, antara lain, faktor kepribadian dan faktor fisik;
5. Faktor kepribadian yang lemah, tidak mempunyai sifat dan sikap yang tegas, terlalu mudah untuk ikut dalam pergaulan teman-teman;
6. Faktor fisik dan usia yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam tindak penyalahgunaan NAPZA adalah karena ketidakpuasan mereka terhadap fisik/tubuh mereka. Maka penggunaan NAPZA mereka kira bisa membuat fisik mereka tidak cepat lelah, pikiran jernih dan faktor usia tidak akan menghalangi mereka untuk beraktifitas lebih keras serta banyaksekali alasan lain;
7. Dampak terhadap mental dan perilaku pemakai, yaitu penggunaan narkotika membuat seseorang menjadi lebih berani atau nekat, sehingga ia dapat lebih mudah berpura–pura, berbohong, menipu, ingkar janji, bersembunyi-sembunyi menjual harta milik orang lain bahkan mencuri.

Penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) merupakan suatu ancaman yang dapat menghancurkan generasi muda bangsa. Kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun dan telah marak dilakukan oleh para remaja. Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2012 memperlihatkan suatu fakta mengejutkan yaitu jumlah penyalahguna NAPZA pada kelompok umur 10-19 tahun sebesar 4,4% atau sekitar 1 juta orang. Kelompok umur 10-19 tahun merupakan kelompok umur remaja.[[86]](#footnote-86)

Zat-zat dalam narkotika, psikotropika, dan zat adiktif seharusnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend/ gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dll, maka narkoba kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan.[[87]](#footnote-87) Tingkatan penyalahgunaan biasanya coba-coba, senang-senang, menggunakan pada saat atau keadaan tertentu, penyalahgunaan, ketergantungan. Jadi dapat dikatakan penyalahgunaan zat adiktif adalah penggunaan zat adiktif bukan untuk tujuan pengobatan, yang menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter.

Penyalahgunaan zat adiktif di kalangan remaja/ pelajar merupakan masalah yang kompleks, karena tidak saja menyangkut pada remaja atau pelajar itu sendiri, tetapi juga melibatkan banyak pihak baik keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, teman sebaya, tenaga kesehatan, serta aparat hukum, baik sebagai faktor penyebab, pencetus ataupun yang menanggulangi.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika , dan zat adiktif lainnya oleh remaja adalah bentuk dari kenakalan remaja yang akan menjurus pada kejahatan dibawah pengaruh zat adiktif, remaja akan nekat berbuat apa saja, tanpa merasa dirinya bersalah. Timbulnya kenakalan anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak-anak yang merupakan “*a generation who will one day become our national leader“* perlu mendapat pengawasan dan bimbingan kita semua, agar tidak terjerumus kedalam kenakalan yang bersifat serius.

*Epoch Markum* dalam makalahnya yang berjudul "Kerentanan psikologis remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dan upaya penanggulangannya”[[88]](#footnote-88) mengemukakan bahwa penyalahgunaan narkoba dilakukan sebagian besar oleh kaum muda (remaja dan pemuda), karena pada satu sisi mesa remaja adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa, penuh badai dan ketegangan, merupakan masa yang penuh tantangan dan paling sulit, sementara pada sisi lainnya dihadapkan pada situasi lingkungan sosial kota besar yang permisif, anomi (hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya), dan mengkhawatirkan.

1. **Pengertian dan Perkembangan Psikologi Remaja**
2. **Remaja**

Sudut pandang psikologi remaja dilihat sebagaai individu-individu dengan karakteristik dan tingkah laku dan pribadi yang khas. Perilaku yang yada pada remaja merupakan refleksi dari sebuah perkembangan dan proses pertumbuhan yang terjadi pada masa remaja disamping karena faktor-faktor persekitaran yang dimana pola-pola perilaku remaja ini berbeda dengan pola perilaku anan-anak dan orang dewasa. Oleh karena itu para remaja hendaknya dipandang sebagai remaja dalam segala karakteristiknya, karena mereka bukan lagi lagi anak-anak dum juga bukan orang dewasa.[[89]](#footnote-89)

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa puber atau masa transisi. Sebagai suatu proses transisi masa remaja ditandai dengan beberapa perubahan aspek fisik, mental, intelektual, dan sosial. Untuk anak laki-laki ini masa remaja merupakan persiapan dari ”*boy”* untuk menjadi “*man”* dan *“girl”* menjadi *“woman”* utuk anak-anak perempuan. Oleh karena itu dalam keseluruhan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia masa remaja mempunyai arti yang amat penting sebab bagi mereka masa remaja ini merupakan masa kelahiran kedua karena dalam masa itu mereka anak menunjukan eksistensi dirinya.[[90]](#footnote-90) Pada masa inilah umumnya dikenal sebagai masa pancaroba" keadaan remaja penuh energi, serba ingin tahu, belum sepenuhnya memiliki pertimbangan yang matang, mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh, nekat dan berani, emosi tinggi, selalu ingin coba dan tidak mau ketinggalan.

Remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan masa mencari identitas diri. Karakteristik remaja yang sedang berproses tersebut juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja. Menurut *World Health Organization* (WHO) remaja merupakan individu dengan periode usia 10-24 tahun, sedangkan pendapat Stanley menyebutkan remaja adalah individu yang berusia 10-19 tahun

 Remaja untuk masyarakat indonesia, batasan yang diajukan dalam menelaah mengenai pengertian anak/remaja, berdasarkan dari pendapat pakar-pakar psikologi (Andi Mappiare mengutip Elizabeth B. Hurlock) dan peraturan perundang Undangan yang berlaku (Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa pengertian remaja adalah suatu batasan usia dengan rentan usia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu). Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[[91]](#footnote-91)

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (pasal 1 *convention on the rights of the child).* Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang yang masih dalam kandungan (pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).[[92]](#footnote-92)

Secara sederhana tahapan perkembangan kejiwaan dan tingkat usianya hingga dewasa dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu :[[93]](#footnote-93)

Anak, seorang yang berusia di bawah 12 tahun;

Remaja dini, seorang yang berusia 12-15 tahun;

Remaja penuh, seorang yang berusia 15-17 tahun;

Dewasa muda, seorang yang berusia 17-21 tahun;

Dewasa, seorang berusia di atas 21 tahun.

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Walaupun dalam hukum tidak dikenal istilah remaja, yag ada hanyalah istilah dibawah umur atau belum cukup umur, yang secara sederhana anak/remaja dapat dinyatakan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun.[[94]](#footnote-94)

Umur remaja berpengaruh pada perilaku antisipatif terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Mayoritas pelaku dalam penyalahgunaan narkoba adalah kaum muda dan remaja yang kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi sosial psikologi yang membutuhkan pengakuan identitas dan emosi yang masih labil. Pada masa remaja awal (14-16 tahun) dan remaja tengah (17-18 tahun), remaja umumnya belum mendapatkan atau menemukan jati dirinya. Pada masa remaja akhir (>18 tahun), remaja sering merasa sudah cukup dewasa dan mampu untuk mandiri tetapi di lain pihak remaja belum mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Kondisi inilah yang melatarbelakangi remaja usia >18 tahun untuk berperilaku tidak antisipatif terhadap bahaya penyalahgunaan.[[95]](#footnote-95)

Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum. Masalahnya adalah karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat dan tingkatan sosial-ekonomi maupun pendidikan. sehingga, tidak ada profil remaja Indonesia yang seragam dan berlaku secara nasional.

Berdasarkan beberapa definisi diatas mengenai remaja yang telah dikemukakan diatas, penulis mengambil range usia remaja antara 13-21 tahun, sebagai sample dalam analisis.

1. **Perkembangan Psikologi Remaja**

Kondisi perkembangan dalam psikologi kejiwaan remaja, bervariasi mulai dengan gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat sampai pada gangguan proses pikir dan emosi yang labil, mudah tersinggung banyak bicara meskipun cadel, semponyongan, gangguan perhatian daya ingat, dan berlanjut dengan hilangnya kontrol pada rangsang seksual dan agresiitas, dapat menimbulkan perilaku penyimpangan yang berakibat pada pelanggaran.

Banyaknya perubahan-perubahan pada diri seorang remaja sering ditandai berdasarkan pada dimensi biologis, kognitif, moral, dan dimensi psikologis.[[96]](#footnote-96) Memang secara umum remaja bisa dikelompokkan menjadi beberapa ciri agar bisa terlihat keremajaanya.

Masa remaja ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu ciri primer, ciri sekunder, dan ciri tertier. *Ciri primer*, yaitu berupa matangnya karakteristik seksual yang primer dalam bentuk menstruasi pada perempuan dan keluarnya sperma pertama pada pertama pada laki-laki. Peristiwa tersebut merupakan kematangan organ-organ seksual primer untuk berfungsi reproduksif.[[97]](#footnote-97)

Ciri *sekunder*, meliputi perubahan-perubahan karakteristik seksual yang bersifat sekunder, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. yang tergolong sebagai ciri sekunder ialah antara lain memebesarnya sebuah dada, melebarnya pinggul, kulit menjadi halus, dan sebagainya pada anak-anak perempuan, dan perubahan suara, otot-otot, kulit pada anak laki-laki. di samping itu, perubahan lain seperti tumbuhnya bulu, pertambahan berat badan, proporsi tubuh, dan sebagainya. Semua perubahan tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan.[[98]](#footnote-98)

Ciri *tertier*, ialah terjadinya berbagai perubahan perilaku sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada ciri primer dan sekunder. Dalam ciri *tertier* ini, Nampak perubahan-perubahan perilaku seperti perubahan emosi, sikap, jalan pikiran, pandangan hidup, kebiasaan, minat, sosial, dan sebagainya. Semua itu dapat mempengaruhi pola-pola kehidupan remaja secara keseluruhan.[[99]](#footnote-99)

Berdasarkan dari ciri-ciri umum tersebut, maka masa remaja merupakan masa-masa dengan karateristik sebagai berikut:[[100]](#footnote-100)

1. Masa remaja dalah periode yang bersifat transional;
2. Masa remaja adalah periode berubah;
3. Masa remaja adalah usia yang menakutkan;
4. Masa remaja adalah saat yang tidak stabil;
5. Masa remaja adalah gerbang kedewasaan.

Beberapa perubahan sebagai manifestasi perkembangan masa remaja, antara lain: perubahan jasmani, perubahan emosi, perkembangan sosial, perkembangan minat, perkembangan kepribadian perkembangan intelektual, dan perkembangan hubungan yang bersifat heteroseksual.[[101]](#footnote-101)

Sesuai dengan karakteristik perubahan yang terjadi pada masa remaja, maka sering kali para remaja itu sendiri dihadapkan kepada berbagai masalah yang menyangkut berbagai aspek perkembangan. Timbulnya masalah ini banyak berhubungan dengan tuntutan tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh remaja di satu pihak, dan kekurangmampuan remaja dalam memenuhi tuntutan itu di pihak lain. Dengan demikian, masalah yang sering dihadapi remaja adalah terutama berkenaan dengan masalah penyesuaian diri antara kekuatan dari alam dirinya dengan masalah penyesuaian diri antara kekuatan dari dalam dirinya dengan pengaruh dan tantangan dari lingkungannya. Kegagalan dalam penyesuaian diri ini dapat menimbulkan berbagai gejala kelainan perilaku para remaja, dan dapat meluas menjadi kegagalan dalam perkembangan remaja secara keseluruhan.[[102]](#footnote-102)

Temuan menunjukkan bahwa pemuda beresiko dalam penyalahgunaan zat adiktif yang berpartisipasi dalam LST pencegahan Program melaporkan tingkat lebih rendah dari Rokok, penggunaan alkohol, inhalant penggunaan dan polydrug menggunakan ketika satu tahun setelah program intervensi, dinilai relatif serupa kontrol siswa yang tidak menerima intervensi.

*Findings indicated that the youth at risk for substance use initiation participating in the LST prevention pro-gram reported lower levels of smoking, alcohol use, inhalant use, and polydrug use when assessed one year after the intervention program, relative to similar con-trol students who did not receive the intervention*.[[103]](#footnote-103)

Masalah-masalah remaja berhubungan pula dengan ruang lingkup kehidupan para remaja itu sendiri mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hubungan dengan keluarga, para remaja sering menghadapi masalah yang timbul karena terjadinya pergeseran peranan dalam keluarga yaitu dari anak-anak ke remaja yang menuntut peranan yang berbeda. Dalam hubungan ini remaja sering menghadapi masalah yang berkaitan dengan: (1) hubungan dengan orang tua, (2) hubungan dengan saudara, (3) penyesuaian norma dalam keluarga, (4) konflik dengan tuntutan orang tua.[[104]](#footnote-104)

Berhubungan dengan sekolah masalah yang umumnya dihadapi oleh remaja, antara lain dalam hubungan dengan: (1) cara belajar, (2) penyesuaian pendidikan, (3) penyusunan dengan norma sekolah, (4) pemilihan jurusan (5) pemilihan teman, (6) hubungan dengan guru. Dalam hubungan dengan masyarakat, para remaja sering menghadapi berbagai masalah, terutama dalam penyesuaian terhadap norma-norma masyarakat. Dalam hubungan dengan dirinya sendiri, para remaja sering menghadapi masalah-masalah seperti: (1) kesehatan, (2) agama, dan pandangan hidup (3) penggunaan waktu, (4) pertumbuhan jasmani, (5) perkembangan seksual, (6) keuangan, (7) penyesuaian minat.[[105]](#footnote-105)

Remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang mereka hadapi dan mudah bersatu dengan sesamanya yang kemudian membentuk suatu kelompok-kelompok sebaya. Mereka akan lebih mengedepankan kekompakan, kesetiaan, kepatuhan dan solidaritas yang tinggi terhadap kelompoik sebaya, mengalahkan kesetiaan dan kepatuhan terhadap orang tua dan gurunya.[[106]](#footnote-106) Dari kelompok-kelompok remaja itu akan berakibat pada kenakalan remaja yang mula-mula bersifat ringan, misalnya membolos sekolah sampai pada kejahatan yang sifatnya kriminal seperti kejahataii terhadap benda misalnya mencuri, merampok, menjambret dan sebagainya, timbul onar dan perkelahian pelajar atau perkelahian antar kelompok di dalam masyarakat.

Masalah kenakalan remaja yang terjadi di Belitung dinilai sudah sampai pada taraf memprihatinkan. Hal ini tentu saja bukan hanya membuat kekhawatiran orang tua tetapi juga meresahkan masyarakat. Dan yang paling memprihatinkan bahwa kebanyakan dari mereka adalah siswa. Dalam menghadapi remaja ada beberapa yang harus selalu diingat, yaitu bahwa jiwa remaja adalah jiwa yang penuh gejolak (*Strum Und Drang*) dan bahwa lingkungan sosial remaja juga ditandai dengan perubahan sosial yang cepat (khususnya di kota-kota besar dan daerah- daerah yang sudah terjangkau sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan) yang mengakibatkan kesimpangsiuran norma (keadaan *anomie*) kondisi intern dan ekstern yang sama-sama bergejolak inilah yang menyebabkan masa remaja memang lebih rawan daripada tahap- tahap lain dalam perkembangan jiwa manusia.[[107]](#footnote-107)

1. **Kebijakan Kriminal**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masayarakat (*social welfare)*. Oleh karena itu tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal merupakan “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejhteraan masyarakat”.[[108]](#footnote-108)

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan maka penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Pengertian dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

Sudarto mengemukakan dalam hal ini bahwa: “penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau sosial *“defence planning”* yang merupakan bagian dari pembangunan nasional”.[[109]](#footnote-109)

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arief menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:[[110]](#footnote-110)

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal *(Penal Policy)*

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat 2 (dua) masalah sentral, yaitu:[[111]](#footnote-111)

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Menurut Sudarto, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya”. Lebih jauh lagi barda nawawi arief menjelaskan bahwa sanksi hukum pidana bukan merupakan obat untuk mengatasi gejala/akibat dari kejahatan tersebut (pengobatan simptomstik) dan pemidanaan hanya bersifat/berfimgsi individual/persons dan bukan struktural/fungsional.[[112]](#footnote-112)

Hukum pidana sebagai salah satu sub sistem hukum tetap diperlukan untuk menanggulangi kejahatan dalam hal penyalahgunaan zat adiktif yang terjadi di tengah masyarakat khususnya remaja di Belitung.

Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan tersebut berkaitan erat dengan masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.[[113]](#footnote-113)

Masalah penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat adiktif di kalangan remaja di belitung ini tidak bisa hanya mengandalkan sarana penal karena hukum pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan/keterbatasan. Kelemahan/keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan antara lain sebagai berikut :

1. Muladi menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.[[114]](#footnote-114)
2. Donald R. Taft dan Ralph W. England, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan, dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.[[115]](#footnote-115)
3. Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Laica Marzuki, mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan (*gesetz*) kadangkala terdapat *Gezetzliches Unrecht*, yakni ketidakadilan dalam undang-undang, sementara tidak sedikit ditemukan *iibergesetzliches* *recht* (keadilan di luar undang-undang) dalam kehidupanmasyarakat.[[116]](#footnote-116)

Usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal (non-hukum pidana yang juga sering digunakan dengan istilah *“prevention without punishment”*) pada hakikatnya dengan meminjam terminologi yang berlaku didunia medis dapat dibedakan dengan berbagai tipologi tindanakan yang berupa pencegahan. Pencegahan primer (*primary prevention*), pencegahan sekunder (*secondary prevention*), pencegahan tersier (*tertiery prevention*).[[117]](#footnote-117)

Tindakan non penal dalam usaha penanganan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja dapat dilakukan oleh semua pihak seperti keluarga, sekolah, tokoh masayarakat/pemuda setempat, kemudian lembaga-lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga sosial masyarakat. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut di atas.

Kebijakan penanggulangan penggunaan zat adiktif oleh remaja tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana non penal namun apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau *non penal policy* merupakan kebijakan yang paling strategis, hal ini disebabkan karena *non penal policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Sasaran utama *non penal policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Upaya represif pada dasarnya adalah dilakukan dalam bentuk kegiatan atau operasi intelijen, operasi pemindahan dan kegiatan pembinaan. Sebagai upaya penyalahgunaan yang bersifat nasional, penindakan terhadap para remaja yang melakukan tindakan penyalahgunaan zat adiktif di proses sesuai hukum yang berlaku serta koordinasi dan kerja sama antara instansi-instansi yang bersangkutan, kerjasama dengan partisipasi masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur penegak hukum, penyempurnaan fasilitas dan perlengkapan, penyuluhan, meningkatkan pembinaan edukatif, upaya tersebut dilakukan bertujuan disamping untuk menimbulkan efek jera.

Berdasarkan fenomena penyalahgunaan zat adiktif yang merebak dikalangan remaja, pemerintah membuat suatu kebijakan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain dengan menjalankan politik hukum.

Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :[[118]](#footnote-118) dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sudarto dalam kesempatan lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Menurut Teuku Mohammad Radhie, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Mahfud MD., Politik hukum adalah sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.[[119]](#footnote-119) Sedangkan menurut Sudarto Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menerapkan perataan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[[120]](#footnote-120) Apa yang dimaksud kebijakan dari negara adalah kebijakan yang meliputi seluruh aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya.[[121]](#footnote-121)

Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan tidak semata-mata secara penal saja, tetapi juga dilakukan dengan upaya-upaya non penal. Dalam kerangka penanggulangan kejahatan ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa hakekat dan tujuan penanggulangan kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan (*social defence policy*), yang pada akhimya guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, maka penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Penyusunan suatu perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana haruslah memperhatikan beberapa pertimbangan kebijakan sebagai berikut:[[122]](#footnote-122)

* + - * 1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
				2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau Spiritual) atas warga masyarakat;
				3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan apabila suatu perundang-undangan menetapkan ketentuan pidana adalah jenis sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelanggar ketentuan tersebut. Suatu penentuan jenis sanksi haruslah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas dari bermacam-macam sanksi pidana.

Menurut Bassiouni bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan kepentingan sosial itu menurut Bassiouni ialah:[[123]](#footnote-123)

* 1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
	2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
	3. Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
	4. Memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Peradilan secara khusus ini, misalnnya saja, dilakukan dengan memberikan pidana paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. lebih lanjut, pasal 81 ini juga menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum paling lama dikenai hukum pidana 10 tahun, itupun dilakukan bila anak tersebut seharusnya dikenai pidana mati atau seumur hidup. Hal ini merupakan impilikasi bahwa begitu pentingnya arti anak bagi kelangsungan generasi bangsa, pemerintah memberikan keringanan pidana bagi mereka, sehingga mereka masih dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaikinya di kemudian hari.

Eksistensi undang-undang narkotika dan psikotropika merupakan suatu kondisi kondusif, yang sangat membantu *criminal p*olicy, baik menyangkut peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan artikulasi fungsional badan-badan resmi yang terdapat dalam criminal justice system. Dengan tujuan agar terciptanya *law enforcement* yang baik menuju tujuan akhir dan utama yaitu social defence dan social welfare (*social policy*). Seperti yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, undang narkotika dan psikotropika ini masih mempunyai kelemahan-kelemahan secara yuridis, yang berdampak negatif terhadap tindakan aparat. Langkah penanggulangan secara penal ini adalah dengan mengatasi kelemahan Undang-Undang dalam hal kebijakan formulasi. Mengingat begitu besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan zat adiktif, maka tidak berlebihan kiranya bila pemerintah berusaha secara serius dalam pemberantasan penyalahgunaan zat adiktif.

Kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujud generasi muda yang sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soehardjo Sastrosoehardjo yang mengemukakan “Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya Undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang tinbul dengan tidak terduga-duga. Tiap Undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimplan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya”.[[124]](#footnote-124)

Politik hukum mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu per undang-undangan pidana yang baik. Kebijakan atau politik hukum pidana erat kaitannya dengan kebijakan criminal, menurut Salman Luthan sebagai mana dikutip O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, dan makalahnya “kebijakan kriminalisasi dalam reformasi hukum pidana”. Beliau mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dalam reformasi hukum pidana meliputi dua bersalah, yaitu pidana dan apakah criteria yang digunakan dalam melakukan kriminaslisasi.[[125]](#footnote-125)

Menganalisis perkembangan pemikiran yang berkembang dalam hukum pidana, kriminologi dan kebijakan kriminal tentang kejahatan dalam kaitannya dengan nilai-nilai dan tujuan pengaturan hukum dapat diketahui dasar pembenaran dan kriteria kriminalisasi, dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, karena perbuatan tersebut bersifat amoral merugikan kepentingan masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai budaya, merupakan prilaku menyimpang dan perbuatan anti sosial yang membawa kerusakan terhadap masyarakat. Kriteria kriminalisasi yang bersifat umum meliputi pertimbangan sarana, hasil dan budaya, kemampuan sistem pendidikan pidana, dan kedudukan hukum pidana sebagai *primum premidium* dalam penaggulangan kejahatan serta kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Kriteria khusus kriminalisasi yang bersifat khusus terdapat disetiap pembuatan yang akan di kriminalisasikan.[[126]](#footnote-126)

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*network*) yang disebut “Sistem Peradilan Pidana” atau “*Criminal Justice System*”.[[127]](#footnote-127)

Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif hanya terfokus pada beberapa golongan tertentu yang sesuai dengan undang-undang psikotropika, ia tidak mempunyai arti sama sekali terhadap perbaikan dan perkembangan zat adiktif, namun begitu reaksi terhadap pelanggaran norma yang terjadi tetap diperlukan. Reaksi dalam bentuk upaya lainnya dapat diberikan oleh hukum pidana sesuai dengan tujuan dan fungsinya, yaitu hanya dengan pidana atau tindakan. Tindak Pidana yang berlaku di Indonesia dalam menangani penyalahgunaan Psikotropika diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Tindak Pidana yang dikenakan adalah sebagai berikut:

Pengguna; dikenakan Pasal 59, pidana penjara minimal 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pemilik; dikenakan Pasal 59 dan 60, pidana penjara minimal 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), paling banyak Rp.750.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pengedar ; (a) Dikenakan Pasal 59, pidana penjara minimal 4 tahun paling lama 15 tahun. Dan denda Rp.150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (b) Menurut Pasal 60 ayat (3), pengedar yang melakukan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Produsen; dikenakan Pasal 60 ayat (1), pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan denda Maksimal Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah).

Pemerintah telah menetapkan bahwa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Pasal 106 ayat 1 jo. Pasal 1 ayat 4 [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/node/1060). Sehingga, apabila Pelaku tersebut mengedarkan obat tanpa izin edar, maka pelaku tersebut melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

*“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”*

Larangan untuk mengedarkan obat bagi pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ini juga dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa :

“*setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”*.

Berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan : Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, Penetapan sistem informasi di bidangnya, Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaanlaboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BadanPengawas Obatdan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Penggunaan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dalam hal penyalahgunaan zat adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi salah satu pihak yang berkewenangan dalam hal proses pengendalian serta pengawasan keluar masuknya obat yang dibutuhkan.

*From what has been set down supra, it appears that the associated costs of drug law enforce-ment far outweigh its benefits. The latter are difficult to identify and measure in terms of their effectiveness, bearing in mind that supply reduction-and even market price—has more often than not little to do with drug control. On the contrary, drug law enforcement exacerbates and increases harms to users, worsens public health levels, and reproduces social exclusion and division, through patterns of race disadvantage. Its negative implications spread across vari-ous levels and fields, be it in the organization of drug markets per se, the people involved therein, or society in general. Furthermore, all these highlight the quick adaptability of the drug scene to any of its forms and, at the same time, law enforcement’s slow response to the challenges posed by the current situation. Things are to get even more challenging with the emergence of new technologies, either in their use to facilitate e-trade, as well as to evade and even counteract control through cyber-attacks (Ghodse, 2008), or in the production of new legal-highs. As a crime control strategy, law enforcement has, consequently, failed to achieve its goals.[[128]](#footnote-128)*

Tulisan Konstantinos Alexandris Polomarkakis kurang lebihnya menyebutkan bahwasannya penegakan hukum dalam hal penyalahgunaan zat adiktif ini perlu juga pengawasaan dari instansi pengawasan obat-obatan agar pasokan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan, jika hal itu bisa dikendalikan maka upayan dalam penegakan hukum tidak akan terhambat.

Penegakan hukum oleh para penegak hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal menurut Bentham adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.[[129]](#footnote-129)

Kebijakan Kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan.[[130]](#footnote-130) Teguh Prasetyo menyatakan bahwa dalam hal kebijakan kriminalisasi menggunakan saran penal (hukum pidana) menyangkut 2 (dua) pokok pemikiran yaitu masalah penentuan, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.[[131]](#footnote-131)

Upaya Preventif dengan cara mencegah faktor-faktor predisposisi, kontribusi dan faktor pencetus tidak saling berinteraksi, atau dengan kata lain menghilangkan salah satu faktor tersebut yang dilakukan secara bersama-sama secara simultan antar instansi terkait. Kemudian berupaya menghilangkan mencegah terjadinya penyalahgunaan zat adiktif, baik secara sektoral maupun lintas sektoral. Upaya Preventif juga membutuhkan kerjasama dengan semua pihak yang terkait seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparatur Negara. Mencari solusi terbaik agar menghambat kerusakan yang lebih besar dari penyalahgunaan zat adiktif.

Hal diatas senada dengan konsep “Revolusi Mental” oleh Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan untuk menghasilkan “Revolusi Mental” dilakukan dari diri kita, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, Sekolah, tempat kerja, Kota, Negara. Semua ini membutuhkan “Gerakan Nasional”.[[132]](#footnote-132)

Berdasarkan pada surat keputusan ketua BAKOLAK INPRES[[133]](#footnote-133) yang merupakan pedoman bagi Instansi-instansi atau Departemen serta Organisasi Kemasyarakatan, kegiatan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika dan zat adiktif lainnya secara umum, digolongkan menjadi upaya pencegahan, upaya pengendalian, dan pengawasan jalur resmi, upaya pemberantasan jalur gelap, upaya terapi dan rehabilitas medis, dan upaya rehabilitas sosial, serta upaya pendukung.

1. Upaya pencegahan

Sasaran upaya pencegahan adalah terciptanya kesadaran akan kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, agar terbina dan tercipta kondisi, perilaku dan norma hidup sehat bebas zat adiktif serta sikap menolak terhadap penyalahgunaannya.

Upaya penyalahgunaan ini harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini:[[134]](#footnote-134)

Pencegahan primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak;

Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan;

Pencegahan tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

1. Upaya pengendalian dan pengawasan jalur resmi

Sasaran pengendalian dan pengawasan psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah sebagai berikut:

1. Menjamin agar jumlah Psikotropika dan zat adiktif yang tersedia sesuai dengan kebutuhan nyata;
2. Menjamin ketetapan dan kerasionalan penggunaannya sehingga tidak menjurus kepada ketergantungan;
3. Digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan;
4. Ruang lingkup pengendalian dan pengawasan pada jalur resmi mencakup produksi distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaan.
5. Upaya pemberantasan jalur gelap sasaran upaya pemberantsan jalur gelap antara lain:
6. Memutus jalur peredaran gelap psikotropika dan zat adiktif lainnya;
7. Mengungkap kegiatan sindikat peredaran gelap psikotropika dan zat adiktif dengan mengetahui modus operandi yang dilakukan;
8. Mengungkap motivasi yang melatar belakangi peredaran psikotropika.
9. Upaya terapi dan rehabilitasi medis, terapi dan rehabilitas medis bertujuan membebaskan korban dari pengaruh ketergantungan terhadap pengaruh gangguan kesehatan lain agar mampu berfungsi secara normal. Kegiatannya meliputi berbagai aspek medik, edukasional, vokasional dan sosial.
10. Upaya rehabilitasi sosial, sebagai kelanjutan dari upaya terapi dan rehabilitasi medis, maka untuk mengatasi permsalahan sosial tersebut serta untuk menuntaskan penangan terhadap para korban penyalahgunaan diperlukan upaya rehabilitasi sosial berupa bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan sosial, dengan demikian diharapkan mereka mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam tatanan kehidupan masyarakat.
11. Upaya pendukung, untuk menunjang pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan zat adiktif agar dapat lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan berbagai langkah yaitu: pengumpulan dan evaluasi data, pendidikan dan latihan tenaga, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penelitian dan pengembangan.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Faktor-Faktor Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Remaja di Belitung**

* + - 1. **Gambaran Umum Belitung**

Pulau Belitung terbagi menjadi dua administrasi Kabupaten yaitu [Kabupaten Belitung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Belitung), beribukota di [Tanjung Pandan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Pandan%2C_Belitung), dan [Belitung Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Belitung_Timur), beribukota [Manggar](https://id.wikipedia.org/wiki/Manggar%2C_Belitung_Timur). Sebagian besar penduduknya, terutama yang tinggal di kawasan pesisir pantai, sangat akrab dengan kehidupan bahari yang kaya dengan hasil ikan laut. Berbagai olahan makanan yang berbahan ikan menjadi makanan sehari-hari penduduknya. Kekayaan laut menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk Belitung.[[135]](#footnote-135)

Secara geografis Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS dengan luas seluruhnya 229.369 ha atau kurang lebih 2.293,69 km2. Belitung dikenal dengan nama BILLITONIT yang bergaris tengah Timur-Barat + 79 km dan garis tengah Utara-Selatan + 77 km. Dengan batas wilayah sebagai berikut :[[136]](#footnote-136)

* + Sebelah Utara berbatasan dengan laut Cina Selatan;
	+ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur;
	+ Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa;
	+ Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah kepulauan yang terdiri dari 98 buah pulau besar dan kecil, yang terdiri dari 5 Kecamatan. Kecamatan Membalong, Tanjungpandan, Sijuk, Badau, dan Selat Nasik. Jenjang pendidikan formal terdiri dari beberapa jenjang yaitu jenjang pra sekolah (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Akhir atau Kejuruan (SMA dan SMK)/ sederajat dan jenjang Perguruan Tinggi (PT).

Rasio murid sekolah di SD sebesar 165. Sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah rasio murid sekolah sebesar 78. Rasio murid SMP pada tahun ajaran 2012/2013 sebesar 362 artinya rata-rata sekolah SMP negeri menampung kurang lebih 362 murid. Untuk Madrasah Tsanawiyah, rasio murid sekolah sebesar 149. Pada jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Belitung rasio murid sekolah sebesar 483. Sedangkan SMK memiliki rasio murid sekolah sebesar 539. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah (MA), rasio murid sekolah MA sebesar 250.[[137]](#footnote-137)

Sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat secara jasmani dan rohani senantiasa menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik menjadi tuntutan utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kabupaten Belitung memiliki Rumah Sakit (RS) sebanyak 2 unit terbagi menjadi 1 Rumah Sakit umum pemerintah dan 1 Rumah Sakit umum swasta. Puskesmas sebanyak 9 unit dan puskesmas pembantu 32 unit. Sarana penunjang kesehatan seperti apotek dan pedagang besar farmasi di kabupaten ini sebanyak 14 apotek.[[138]](#footnote-138)

Tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Belitung adalah sebesar 167.602 jiwa bertambah 2,18 persen dari tahun 2012 yang jumlah penduduknya sebesar 164.026 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2013 sebanyak 86.686 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 80.916 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun yang sama sebesar 107 artinya pada tahun 2013 untuk setiap 207 penduduk di Kabupaten Belitung terdapat 100 penduduk perempuan dan 107 penduduk laki-laki.[[139]](#footnote-139).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penduduk Kabupaten Belitung sebagian besar sudah tamat Pendidikan SLTA, yaitu sebanyak 30.483 orang dan hanya sebagian kecil (4 persen) saja yang lulus perguruan tinggi dengan jumlah sebanyak 7.167 orang. Meskipun demikian, jumlah penduduk yang berpendidikan di bawah SLTA juga masih banyak, yaitu 101.290 orang (59 persen), sedangkan sebanyak 33.332 penduduk berstatus tidak/belum sekolah.[[140]](#footnote-140)

Berdasarkan data diatas tingkat pertumbuhan penduduk Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung sebesar 2,21 persen per tahun. Adapun tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Belitung mencapai 73 orang per km2. Apabila dilihat menurut tingkat kecamatan, Kecamatan Tanjungpandan memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 245 orang per km2, sedangkan Kecamatan Membalong memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 28 orang per km2.

Kabupaten Belitung Timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 sejak tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belitung dan beribukota Manggar. Batas wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Belitung, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata.[[141]](#footnote-141)

Secara administrasi Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 Kecamatan. Kecamatan Dendang, Simpang Pesak, Gantung, Simpang Renggiang, Manggar, Damar, dan Kelapa Kampit. Ketujuh tempat ini didominasi oleh jenis sektor pertanian diantaranya perkebunan seperti lada, kelapa sawit, karet dan lain-lain.

Jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2015 sebesar 119.394. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung Timur sebesar 2,02% dengan kepadatan penduduk rata-rata 48 jiwa/km2. Jika dilihat dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 62.134 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 57.260 jiwa dengan angka *sex ratio* sebesar 108,51 hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki relative lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Banyaknya jumlah penduduk laki-laki karena mayoritas petani lada dibudidayakan serta diusahakan oleh laki-laki.[[142]](#footnote-142)

Sebagian besar tingkat pendidikan di Kabupaten Belitung Timur hanya tamatan SD kondisi seperti ini karena kondisi ekonomi dari keluarga yang kurang untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang berikutnya. Selain itu, yang hanya tamatan SD lebih memilih untuk ikut orang tua yang bekerja sebagai petani maupun sebagai penambang timah.

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarga maupun anggota lain yang menjadi tanggungan hidupnya. Ada beberapa struktur mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat daerah Kabupaten Belitung Timur baik usaha sendiri maupun usaha yang dipekerjakan oleh orang lain. Mata pencaharian umumnya dilakukan oleh masyarakat yang usia 15 tahun keatas, yang merupakan usia kerja.

**2. Faktor yang melatarbelakangi Penyalahgunaan Zat Adiktif**

Kondisi penyalahgunaan zat adiktif sangat meresahkan masyarakat, karena dampak negatif yang ditimbulkan, merugikan pelbagai pihak, mendatangkan korban dan menghambat cita-cita bangsa dan negara, merusak generasi muda. Juga merupakan suatu beban pekerjaan yang sangat berat bagi aparat penegak hukum.

Jenis zat adiktif yang disalahgnakan oleh remaja yang banyak tersedia adalah obat batuk baik berupa sirup ataupun tablet, lem kayu, alkohol, gel pambalut yang sudah direbus, dan obat lainnya yang banyak tersedia dengan membeli di pasar, dan warung serta toko baik toko besar maupun toko kecil ataupun pusat perbelanjaan. Jenis-jenis zat itu berefek memacu (stimultant) serta menghilangkan rasa lelah, sehingga apabila dalam dosis yang banyak dapat menimbulkan gejala psikotik berupa khayalan (hallusinasi).

Berbeda dengan jenis narkoba yang lain, jenis barang zat adiktif tersebut sangat mudah didapatkan dengan harga yang cukup murah, bahkan karena fungsi sebenarnya sangat bermanfaat, banyak yang tidak menyangka ada resiko berbahaya zat yang dikonsumsi secara terus-menerus. Pada kenyataannya, penyalahgunaan zat adiktif menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Jenis ini sangat banyak digunakan oleh remaja dan biasanya di tempat-tempat hiburan, tempat nongkrong atau biasa berkumpul seperti dipantai dan area-area jembatan. Selain itu juga di tempat-tempat yang tersembunyi seperti di kuburan, di belakang rumah pabrik yang sudah tidak digunakan lagi, serta dijalur dua di bawa kolong jembatan karena merasa aman dan nyaman sehingga dapat menikmati dari hasil yang memabukkan.[[143]](#footnote-143) Data yang penulis ambil terdiri dari dua Kabupaten disetiap instansi yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja saat ini.

Data pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung pada tahun 2012 sampai dengan 2017 menyebutkan, penyalahgunaan zat adiktif tahun 2012 sebanyak 7 kasus penyalahgunaan, tahun 2013 sebanyak 20 kasus, tahun 2014 ada 12 kasus, tahun 2015 sebanyak 49 kasus, tahun 2016 ada 22 kasus, dan terakhir tahun 2017 sebanyak 52 kasus.[[144]](#footnote-144)

Jumlah pengungkapan kasus Polres Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2017 mencapai 53 kasus dan 31 kasus. Pengungkapan kasus narkotika terbesar dilakukan oleh Polres Kabupaten Belitung, yaitu 53 kasus narkotika dan hanya 3 kasus penyalahgunaan zat adiktif, lalu diikuti Polres Belitung Timur (31 kasus narkotika dan 3 kasus penyalahgunaan zat adiktif).[[145]](#footnote-145)

Data pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2017 menyebutkan, penyalahgunaan zat adiktif tahun 2014 sebanyak 115 kasus, tahun 2015 sebanyak 137 kasus, tahun 2016 sebanyak 155 kasus, dan terakhir tahun 2017 sebanyak 152 kasus.[[146]](#footnote-146) Setelah dikemukakan gambaran sekilas tentang penyalahgunaannya secara umum, maka pada sajian berikut dikemukakan gambaran penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja di Belitung. Tiga tahun terakhir ini, trend penyalahgunaan zat adiktif di Belitung sudah pada tahap memperihatinkan.

Penyalahgunaan zat adiktif dari tahun 2014 hingga 2017 Mengalami kenaikan, dalam kurun waktu tiga tahun terjadi kenaikan drastis. Tahun 2014 dan 2015 terdapat 115 dan 137 kasus, kemudian naik pada tahun 2016 dengan jumlah 155 kasus. Berikut Faktor-faktor yang menjadi sebab penyalahgunaan zat adiktif di Belitung, berdasar hasil wawancara kepada responden penyalahgunaan zat adiktif. Hasil perolehan didapat gambaran pelaku-pelaku penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja responden penelitian, dibawah ini dikemukakan tabel-tabel yang menyangkut faktor penyebab penyalahgunaan zat adiktif.

Metode perhitungan sampel :

(Data Kejahatan ( 2014-2017) : 4 Tahun) : 7 Kecamatan

= ( (115 + 137 + 155 + 152) : 4 Tahun) : 7 Kecamatan

= ( 559 : 4) : 7

= (139,75) dibulatkan menjadi 140

= 140 : 7

 = 20 Sampel (kalkulasi 20 sampai 25 sampel)

Jadi sampel yang diambil dicukupkan dengan 25 sampel responden, karena beberapa pertimbangan seperti jumlah kasus yang cendereung meningkat dan populasi penyebaran ditiap kecamatan dan kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Berikut hasil wawancara penyebaran kuisioner di kalangan responden penelitian. Data mengenai pengguna memperoleh penyalahgunaan zat adiktif, lihat tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1. Sumber Perolehan Penyalahgunaan Zat Adiktif

 Responden Penelitian (N=25)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Cara Memperoleh  | Jumlah |
| N | % |
| 1. | Teman  | 5 | 20 |
| 2. | Orang lain | 6 | 24 |
| 3. | Beli sendiri | 14 | 56 |
| Jumlah | 25 | 100 |

*Sumber: Data primer diolah*

N = jumlah responden

Pada tabel diatas pergaulan adalah salah satu faktor penyalahgunaan Zat adiktif di kalangan responden penelitian, karena 20% responden memperoleh Zat adiktif dari temannya. Sedangkan, 56% responden membeli sendiri Zat adiktif, dapat dikatakan bahwa dia memang dengan kesadarannya sendiri mengkonsumsi zat adiktif tanpa paksaan. Cara memperolehnya berbeda-beda ada yang dari teman, orang lain maksudnya yaitu dengan perantara pihak lain agar barang atau zat adiktif tersebut bisa dijual/diperoleh, dan dengan beli sendiri dengan prosentase besar 48% tampak tidak adanya pengawasan yang serius baik dari pihak yang menjual ataupun yang membeli.

Penggunaan penyalahgunaan zat adiktif di kalangan pelajar remaja karena lemahnya ikatan dengan masyarakat yang belum bisa menahan atau melarang untuk tidak menjual zat adiktif tersebut, keterikatan disini maksudnya bagaimana jika anaknya/saudara anak berbuat demikian dan membeli barang demikian, apakah tidak ditawarkan/dijual malah dibiarkan. Keterikatan emosional disinilah maksudnya yaitu sebagai kontrol yang tak langsung yang belum bisa terjalin dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini.

Setelah mendapatkan dan memperoleh Faktor-faktor yang menjadi sebab penyalahgunaan zat adiktif dari para penyalahgunaan zat adiktif ini, Berikut pengaruh orang tua, tanggapan ataupun reaksi masyarakat di sekitar para penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja dari responden penelitian. Pertama-tama akan dikemukakan pengetahuan mengenai tanggapan orang tua terhadap perilaku anaknya menggunakan zat adiktif. Berikut ini dikemukakan tabel tentang tanggapan orang tua terhadap perilaku anaknya.

Tabel 3.2. Tanggapan Orang Tua Kalangan Remaja

 Responden Penelitian (N=25)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Orang tua/wali | Jumlah |
| N | % |
| 1. | Tidak Mengetahui | 18 | 72 |
| 2. | Acuh tak acuh | 4 | 16 |
| 3. | Mengetahui  | 3 | 12 |
| Jumlah | 25 | 100 |

*Sumber: Data primer diolah*

N = jumlah responden

Pada tabel prosentase terbesar (72%) pada orang tua/wali responden tidak mengetahui anaknya melakukan penyalahgunaan zat adiktif. Ketidaktahuan ini sangatlah berhubungan erat dengan tingkat kedekatan hubungan lahiriah maupun emosial antara orang tua/wali dengan anaknya dalam hal ini remaja dan komunikasi antara remaja dengan para orang tua/wali. Hal ini tentunya menunjukkan semakin tampak secara jelas bahwasannya di kalangan remaja pelaku penyalahgunaan zat adiktif tidak terdapat jalinan hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang tua/wali mereka. Disamping itu bila diperhatikan tabel diatas, tampak bahwa di kalangan orang tua pelaku ada yang bersikap acuh tak acuh (16%). Tanggapan orang tua sampai tidak mengetahui sama sekali mendapatkan prosentase yang sangat besar. Hal ini menjadi menarik bila kemudian dikaitkan dengan teori kontrol sosial dari Travis Hirschi (1969) yang menyatakan bahwa bilamana kontrol sosial anak dengan orang tuanya lemah atau hilang, maka anak cenderung akan terlibat dalam kejahatan.

Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi empat unsur, yaitu sebagai berikut: *attachment, commitment, involvement,* dan *belief*.

*Attachment*, diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orangtua) atau lembaga (sekolah dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. Keterikatanmenunjuk pada ikatan pada pihak lain (seperti keluargadan teman sebaya) dan lembaga-lembaga penting (seperti komunitas non formal dan formal). Kaitan keterikatan (*attachment)* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian, sedangkan buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dalam delinkuensi.

Remaja yang terlibat didalam penyalahgunaan narkoba diakibatkan dari dari kelompok/*peer group* nya yang dimana lingkungan masyarakat akan dapat mempengaruhi suatu tindakan. Apabila seseorang berada di dalam kelompok yang baik maka ia akan menjadi baik, tetapi jika ia berada di dalam kelompok yang mempunyai perilaku menyimpang maka secara sosial dia dapat menjadi pelaku penyimpangan juga dalam hal ini penyalahgunaan narkoba melalui pembelajaran sosial. Keselarasan tingkah laku seseorang adalah hasil dari keterikatan individu dengan masyarakat.[[147]](#footnote-147)

Hubungan orang tua anak juga bervariasi dari perilaku-perilaku yang menghambat (orang tua sepenuhnya mengontrol anak membuatkan keputusan-keputusan untuk anaknya) sampai perilaku yang serba boleh (orang tua membiarkan saja anak untuk membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa petunjuk dari pihaknya). Kecemasan anak adalah bahwa ia tidak tahu apa yang diharapkan darinya dalam hierarki kekuasaan, bahwa ia adalah seorang yang tidak mampu menangani persoalan-persoalan dan bahwa ia adalah seorang yang tidak bertanggung jawab. Hubungan orang tua-anak yang ideal akan mengurangi kecemasan ini. Kalau kecemasan itu berlangsung terus, maka untuk menguranginya orang yang bersangkutan bisa mengikuti peraturan dengan ketat dan mendominasi orang lain, atau ia mungkin menarik diri sama sekali menolak untuk diatur dan mengatur.

Tipikal untuk para remaja responden pada penelitian ini adalah yang kedua, mereka tahu bahwa perbuatan menyalahgunakan zat adiktif adalah dilarang tetapi mereka menarik diri dari peraturan perundangan yang ada, padahal orang tua mereka tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Hal ini dapat diindikasikan dengan reaksi orang tua mereka marah dan malu ketika mengetahui anaknya adalah penyalahgunaan zat adiktif.

Berikut beberapa tanggapan reaksi masyarakat yang muncul tatkala terjadi penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja.

Tabel 3.3. Tanggapan Reaksi Masyarakat

 Responden Penelitian (N=25)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Reaksi masyarakat | Jumlah |
| N | % |
| 1. | Tak mau tahu | 4 | 16 |
| 2. | Dijauhi  | 6 | 24 |
| 3. | Sudah terbiasa | 15 | 60 |
| Jumlah | 25 | 100 |

*Sumber: Data primer diolah*

N = jumlah responden

Pengawasan dari masyarakat sekitar sangat penting untuk menekan angka penyalahgunaan zat adiktif saat ini, namun sangat memprihatinkan sekali masih banyak masyarakat yang bersikap acuh tak acuh dan tak mau tau serta menjauhi si remaja. Jelas akan sangat membantu apabila masyarakat memperingati mereka serta memberi arahan kepada si remaja agar supaya tidak menyalahgunakan zat adiktif serta melibatkan aparatur yang berwenang dalam hal penanganan remaja. Prosentase masyarakat yang bersikap Sudah terbiasa (60%) lebih banyak terjadi dibandingkan dengan yang lainnya hal ini dapat berdampak buruk dengan kata lain masyarakat tidak lagi peduli terhadap lingkungannya yang sudah keluar dari rasa keterikatan yang mendalam antara masyarakat dengan si penyalahguna zat adiktif ini.

Perkembangan selanjutnya dari potret kontrol sosial yang lemah di masyarakat adalah masih kurangnya sisi profesionalisme dan moralitas alat penegak hukum yang melindungi masyarakat. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja. Ketiga komponen tersebut adalah : [[148]](#footnote-148)

1. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak;
2. Hilangnya kontrol tersebut;
3. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma dimaksud (dengan sekolah, orangtua, atau lingkungan dekat).

Kondisi kesalahan pada pola asuh pada anak sangat berpengaruh besar pada sikap tumbuh kembang anak. Kondisi tersebut adalah sikap orangtua yang terlalu memanjakan, selalu mengikuti kemauannya dan tidak memperkenalkan cara mematuhi aturan, tidak memupuk ketekunan, tidak memupuk kepercayaan diri, dan tidak mengenalkan cara untuk berempati pada orang lain. Ini merupakan kelemahan ketika memasuki masa rawan di usia remaja. Pola asuh seperti di atas berdampak pada hilangnya kesempatan bagi anak untuk membentuk ego berupa kepercayan diri dan citra diri yang baik. Sementara hal itu dibutuhkan dimana bila kekuatan ego ini terbentuk sejak usia balita, anak akan tumbuh sebagai pribadi yang tidak mudah putus asa, tidak mudah ikut-ikutan dan sanggup menolak pengaruh negatif dari ling-kungannya.

Kondisi anak-anak korban perceraian, juga akan menimbulkan permasalahan kurang percaya diri, kurang sukses di pendidikan atau pegaulan, pemarah, suka mencela diri sendiri, selalu menyembunyikan perasaannya serta mudah frustrasi. Keberatan beban karena terpaksa memikul beban orang dewasa akibat perceraian tadi membuat mereka cenderung lebih mudah tergiur iming-iming zat-zat adiktif yang dapat melenakannya untuk sementara. Selain itu, anak-anak yang orangtuanya otoriter, dingin dan mengabaikan perkembangan emosi, akan cenderung menjadi pribadi yang kejam, besar ketergantungan pada zat adiktif, pemurung dan pemarah.

Uraian diatas merupakan komponen-komponen yang sangat mempengaruhi dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*, sebagaimana dikemukakan oleh Reiss :[[149]](#footnote-149)

1. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;
2. Sosial kontrol adalah kemampuan kelompok-kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

*Commitment*, diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk: pendidikan, reputasi yang baik, kemajuan dalam bidang wiraswasta. Komitmenberhubungan dengan sejauh mana seseorangmempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika individu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat, kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum. Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.

Data yang penulis temukan ketika menjumpai responden pada penelitian ini justru menarik. Responden adalah mereka yang berprestasi dilingkungan sekolahnya sendiri, sangat menarik ketika salah satu responden yang penulis tanyakan :

“Apakah kamu tidak takut jika kesehatan dan prestasimu menurun apabila sering menggunakan barang itu (zat adiktif)”?, jawabannya “kenapa saya takut berhubung masih muda, jika sakit kan bisa berobat gratis. Selain itu juga sekolah saja tidak pernah menghargai prestasi yang sudah saya berikan. Saya lebih merasa diakui dan diterima di komunitas lain daripada disekolahan “ujarnya”. Jadi mana mungkin saya takut jika prestasi dan kesehatan saya menurun atau tidak baik. Teman sebayanya pun beranggapan hal itu biasa-biasa saja bahkan tidak sedikit dari mereka yang juga mengetahui jika temannya menggunakan zat tersebut. (Observasi, November 2017)

Penulis menemukan seorang remaja yang sangat berpotensi, padahal remaja ini berasal dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungpandan dan Sekolah Menengah Kejuruan 1 Manggar. Kedua sekolah ini cukup favorite dan sangat banyak diminati oleh para siswa ditempatnya. Berikut di bawah ini dikemukakan tabel tentang reaksi teman-temannya terkait penyalahgunaan zat adiktif.

Tabel 3.4. Tanggapan Reaksi Teman-Teman

 Responden Penelitian (N=25)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Tanggapan teman sebaya | Jumlah |
| N | % |
| 1. | Acuh tak acuh | 6 | 24 |
| 2. | Dijauhi  | 6 | 24 |
| 3. | Sudah terbiasa | 13 | 52 |
| Jumlah | 25 | 100 |

*Sumber: Data primer diolah*

N = jumlah responden

Tabel diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap teman sendiri dalam pergaulan, seperti yang telah dikemukakan diatas merupakan pemicu penyalahgunaan ini, sehingga dapat ditebak reaksi dari teman- teman pengguna sebagian besar adalah Sudah terbiasa terdapat (52%). Walaupun bukan dengan teman sesama-sama penggunanya, bahkan teman-teman lingkungannya pun banyak yang bersikap seperti biasa saja.

Berbeda dengan sikap biasa yang ditunjukkan oleh sesama pengguna, karena kata yang tepat untuk mereka sebenarnya adalah tidak memperdulikan atau bahkan mereka sangat senang karena mempunyai teman sesama pengguna penyalahgunaan zat adiktif, kalau perlu mereka harus membangun solidaritas yang tinggi dan yang lebih besar sehingga semua orang akan sama-sama mempunyai ketergantungan terhadap zat adiktif itu sendiri.

Sikap yang sudah terbiasa (52%) terhadap para penyalahgunaan zat adiktif di kalangan remaja ini responden penelitian perlu memperoleh perhatian, dengan mengkonsumsi zat adiktif yang berlebihan merupakan model pergaulan di kalangan remaja atau gaya dalam anak-anak muda sekarang, dengan demikian sangatlah perlu mendapatkan perhatian khusus dari sekolah jika itu disekolah, demikian pula masyarakat yang ada dalam kalangan itu mengingat remaja merupakan aset bangsa ini terutama untuk kemajuan daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Berikut kondisi pada reaksi yang ditimbulkan ketika responden sudah mulai mengkonsumsi zat adiktif ini, dalam hal itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Reaksi yang dirasakan Remaja

 Responden Penelitian (N=25)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Reaksi yang ditimbulkan | Jumlah |
| N | % |
| 1. | Memperoleh ketenangan | 6 | 24 |
| 2. | Terasa hebat  | 9 | 36 |
| 3. | diterima Pergaulan | 10 | 40 |
| Jumlah | 25 | 100 |

*Sumber: Data primer diolah*

N = jumlah responden

Berdasarkan tabel diatas besar penyalahgunaan zat adiktif ini merasa bisa diterima dalam pergaulan karena solidaritas yang mereka gunakan seperti itu dengan mengkonsumsi zat adiktif, hal ini ditunjukkan dengan prosentase sebesar (40%) Anggapan yang salah dari penyalahguna inilah yang memicu mengapa remaja responden penelitian cenderung mencari jalan pintas permasalahan yang dihadapinya dengan mengkonsumsi zat adiktif.

Anggapan salah satunya adalah bahwa mereka akan diterima dalam pergaulan apabila ikut-ikutan teman-temannya mengkonsumsi zat adiktif sebagian besar remaja menggunakan zat adiktif hanya untuk memperoleh ketenangan, karena hal ini dipelajari dari teman-teman dekat mereka yang menyalahgunakan zat adiktif selain itu banyak sekali diantara mereka yang ingin dianggap sebagai teman yang mempunyai rasa solidaritas tinggi, sehingga beranggapan dengan mengikuti langkah mereka yang telah menggunakan ia adalah bagian dari kelompok mereka sendiri.

Prosentase (36%) terasa merasa hebat karena efek dari diterimanya dalam pergaulan makam membuat mereka jadi percaya diri sehingga dengan mudah melakukan hal-hal yang tidak diingankan secara berkelompok maupun sendiri-sendiri dengan jaminan kelompoknya akan membantu jika mendapati masalah dengan orang lain.

*Involvement*, berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan. Keterlibatanberhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitassosial dan rekreasional yang hanya menyisakan sangat sedikit waktu untuk membuat persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok-kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung seseorang.

Keterlibatan adalah cara lain untuk mengemukakan bahwa penolakan akses ke peluang kejahatan akan menurunkan kemungkinan terjadinya delinkuensi, yang dimaksud adalah semakin banyak aktivitas konvensional yang terstruktur akan menutup kemungkinan untuk melanggar.[[150]](#footnote-150)

Berikut ini dikemukakan status pekerjaan di kalangan responden penelitian. Tabel berikut mengetengahkan status pekerjaan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja.

Tabel 3.6. Pekerjaan Penyalahgunaan Zat Adiktif

 Responden Penelitian (N=25)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Pekerjaan | Jumlah |
| N | % |
| 1. | Pelajar | 10 | 40 |
| 2. | Wiraswasta | 2 | 8 |
| 3. | Pengangguran | 13 | 52 |
| Jumlah | 25 | 100 |

*Sumber: Data primer diolah*

N = jumlah responden

Status pekerjaan di kalangan responden penelitian cukup bervariasi hanya saja yang perlu diperhatian adalah dengan cara memberikan penyuluhan kepada mereka yang masih berstatus sebagai pelajar (40%) dan wiraswasta (8%), dan ditingkat pengangguran terdapat (52%). Wiraswasta kebanyakan dari mereka hanya berupa pelaku usaha nelayan dan buruh harian yang diaman mereka bisa mendapatkan uang secara harian tanpa menunggu berbulan-bulan.

Responden mengatakan mengkonsumsi barang zat adiktif tersebut dalam sehari dengan frekuensi 5-7 kali dalam sehari seperti dijelaskan salah satu responden sebagai berikut:

*“ saya bisa 5-7 kali dalam sehari, karena tidak puas jika satu kali, jadi biasa saya pakai lem 1 kaleng yang kecil dan kalau hari libur tidak ngelem tapi ngomik dengan frekuensi yang sama“…dengan membawa kertas tentengan berwarna hitam pekat dimana isi dari tentengan itu yaitu terlihat jenis lem aica-aibon kaleng yang ukuran sederhana dengan isi warna kuning dan kantung plastik gula pasir sebanyak 3 buah.* (Observasi, November 2017).

Jumlah frekuensi responden mencapai 5 sampai dengan 7 kali sehari dalam mengkonsumsi akan berakibat pada taraf-taraf tingkat kecanduan yang bahkan bisa berakibat fatal. Jenis usia yang mengkonsumsi zat adiktif bervariasi.

Berikut ini akan dikemukakan Klasifikasi Umur Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh responden penelitian.

Tabel 3.7. Klasifikasi Umur Penyalahgunaan Zat Adiktif.

 Responden Penelitian (N=25)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Usia | Jumlah |
| N | % |
| 1. | 15 - 17 tahun | 11 | 44 |
| 2. | 18 - 20 tahun | 8 | 32 |
| 3. | ≤ 21 tahun | 6 | 24 |
| Jumlah | 25 | 100 |

*Sumber: Data primer diolah*

N = jumlah responden

Data yang tertera pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa kelompok umur di kalangan responden penelitian cukup bervariasi.

Kelompok 15-17 Tahun = 44%

Kelompok 18-20 Tahun = 32%

Kelompok 21 Tahun =. 24%

Hasil menunjukkan bahwa kelompok umur para pelaku tersebar hampir merata. Responden penelitian ini terdiri dari para remaja dengan range umur 15 sampai 21 tahun, Sesuai dengan kurun usia muda dalam 4 bagian yaitu remaja awal 10 tahun dan remaja akhir/dewasa 15-21 tahun. Remaja dini, seorang yang berusia 12-15 tahun, Remaja penuh, seorang yang berusia 15-17 tahun, Dewasa muda, seorang yang berusia 17-21 tahun, Dewasa, seorang berusia di atas 21 tahun. Pola penyalahgunaan lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan, angka menujukan pada responden yang sekolah swasta, dan angka penyalahguna meningkat seiring dengan semakin tinggi jenjang sekolah dan penambahan umur responden.

Responden ini dibagi menjadi tiga kelompok umur untuk memudahkan analisis. Latar belakang pendidikan yang pernah dialami responden penelitian, berikut ini dikemukakan tabel mengenai latar belakang pendidikan di kalangan responden penelitian.

Tabel 3.8. Klasifikasi Pendidikan Penyalahgunaan Zat Adiktif Responden Penelitian (N=25)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Pendidikan  | Jumlah |
| N | % |
| 1. | SD | 3 | 12 |
| 2. | SMP | 8 | 32 |
| 3. | SMA | 9 | 36 |
| 4. | PT | 5 | 20 |
| Jumlah | 25 | 100 |

*Sumber: Data primer diolah*

N = jumlah responden

Klasifikasi pendidikan kalangan responden cukup bervariasi, mulai dari SD (12%), SMP (32%), SMA (36%), dan PT (20%), dari penyebaran tersebut tampak yang perlu memperoleh perhatian adalah para pelaku yang ternyata pernah menempuh pendidikan di SMP dan SMA. Karena pendidikan penyalahguna terbesar adalah SMA, yaitu 36% dengan 32% diantaranya masih berstatus pelajar SMU. Penyalahguna yang masih berstatus sebagai pelajar SMP dan mahasiswa perguruan tinggi masing-masing sebesar 32% (8 orang pelajar SMP) dan 20% (5 orang mahasiswa).

Minimnya pengetahuan para pelajar dan mahasiswa akan dampak dari bahaya penyalahgunaan zat adiktif, maka perlu diadakan penyuluhan menyeluruh mengenai zat adiktif. Penyuluhan ini meliputi pengenalan bentuk fisik dan juga akibat-akibat buruk yang dihasilkannya tidak kalah pentingnya, penyuluhan mengenai tindakan-tindakan yang dapat mencegah penyalahgunaan zat adiktif dan mengobati si korban.

Berikut ini akan dikemukakan tingkat status pada level kecanduan oleh responden penelitian.

Tabel 3.9. Tingkat Ketergantungan Penyalahgunaan Zat Adiktif

 Responden Penelitian (N=25)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Ketergantungan | Jumlah |
| N | % |
| 1. | Belum | 4 | 16 |
| 2. | Sedikit | 6 | 24 |
| 3. | Sudah | 15 | 60 |
| Jumlah | 25 | 100 |

*Sumber: Data primer diolah*

N = jumlah responden

Frekuensi tingkat level kecanduan di kalangan responden penelitian, sudah mulai pada tahap kecanduan pada prosentase terbesar (60%), keseluruhan tampilan tabel diatas (tabel 3.1., tabel 3.2., tabel 3.3. dan tabel 3.4.) dapat disimpulkan bahwa klasifikasi umur di kalangan responden penelitian hampir tersebar merata (dari 15 s/d 21 Tahun). Latar belakang pendidikan kebanyakan pernah sekolah di SMP dan SMA, status para penyalahgunaan zat adiktif kebanyakan adalah pelajar dan remaja pengangguran.

Tabel 3.10. Perolehan Dana Penyalahgunaan Zat Adiktif

 Responden Penelitian (N=25)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Asal dana | Jumlah |
| N | % |
| 1. | Cari sendiri | 8 | 32 |
| 2. | Patungan  | 12 | 48 |
| 3. | Mencuri  | 5 | 20 |
| Jumlah | 25 | 100 |

*Sumber: Data primer diolah*

N = jumlah responden

Pengaruh kelompok tidak diragukan lagi menjadi faktor utama selain faktor pengawasan lainnya dari elemen masyarakat dalam penyalahgunaan zat adiktif kalangan responden penelitian, hal ini ditunjukkan oleh tabel diatas dengan adanya fasilitas dana dari teman mereka dengan cara patungan sebesar 48%, mereka menjadi tidak ragu dalam mempergunakannya. Asal sumber dana dengan mencari sendiri (32%).

Tabel 3.1. dan tabel 3.10 diatas terlihat jelas bahwa penyalahgunaan zat adiktif diperoleh dengan cara membeli sendiri (56%) dan sumber dana dihasilkan dari patungan (48%), ini menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan adalah kurangnya pengawasan terhadap penjualan barang yang mengandung zat adiktif tersebut.

Pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa ada di kalangan remaja responden penelitian yang memperoleh zat adiktif dengan cara membeli sendiri (56%), kemudian ada pula di kalangan remaja responden penelitian yang memperoleh dana untuk mendapatkan zat adiktif dengan cara patungan sesam teman (48%). Ini menunjukkan bahwa kondisi para penyalahguna di kalangan remaja responden penelitian sudah agak parah, karena mereka berusaha mencari dan meracik sendiri zat adiktif untuk disalahgunakan dan bisa dikategorikan ketagihan. Kemungkinan besar ini terjadi karena besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh zat adiktif itu sendiri terhadap kondisi kejiwaan remaja yang ada pada saat ini.

*Belief*, merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur keempat ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya, dalam unsur ini sangat mempengaruhi seorang individu dengan lingkungannya.

Kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap [norma-norma](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma-norma&action=edit&redlink=1) [sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial) atau [aturan](https://id.wikipedia.org/wiki/Aturan) masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh dalam norma-norma konvensional dan sistem nilai danhukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat.[[151]](#footnote-151) Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

Kondisi regulasi saat ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokolnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dihasilkan *Single Convention on Narcotic Drugs,* 1961 (Konvensi Tunggal Narkotika 1961) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961, dan telah diubah dengan 1972 Protocol *Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961, (Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961) dan *Convention on Psychotropic Substances*, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) di Wina, Austria pada tanggal 25 Maret 1972, dan terakhir adalah *United Nations Convention Aganst Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Su*bstances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).

Berdampingan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Indonesia memandang perlu meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-undang.

Undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika meskipun konvensi-konvesi mengenai narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sudah diratifikasi namun angka dilapangan melambung tinggi tiap tahunnya. Penyalahgunaan zat adiktif ini semakin berkembang seiiring perkembangan zaman, sehingga perlu ditelisik lebih jauh lagi mengenai langkah-langkah penanggulangannya. Langkah penanggulangan yang harus dilakukan dalam memberantas penyalahgunaan zat adiktif ini terdapat beberapa kendala yang ada pada regulasi saat ini, antara lain faktor undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum. Psikotropika dan faktor diluar undang-undang.

Zat adiktif didalam psikotropika dapat diartikan semua zat yang dapat mempengaruhi mental. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Psikotropika digolongkan menjadi empat golongan yaitu psikotropika golongan 1, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III dan psikotropika golongan IV. Psikotropika yang banyak disalahgunakan adalah jenis benzodiazepin dan amphetamine. Jenis benzodiazepin yang oleh masyarakat disebut sebagai pil koplo yang mempunyai efek penenang atau menekan *(psikodepresansia*), jenis pil koplo yang hanyak digunakan adalah nipam *(nitrazepam*) dengan nama dagang *rivotri*, *sedulin, magadon, rohi*pnol dan lain-lain. Sedangkan zat adiktif tidak diatur secara spesifikasi dalam undang undang ini.

Penerapan undang-undang penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Undang-undang yang terkait langsung dengan penegakan penyalahgunaan Narkotika adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009, Psikotropika adalah undang-undang nomor 5 tahun 1997, berikut ini adalah kelemahan secara yuridis dari undang-undang tersebut.

Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, tidak adanya kriteria tentang batasan pada zat adiktif, seperti peredaran obat-obatan tertentu yang kadang bisa menyebabkan *over capacity* pada tahap produksi meskipun obat tersebut sangat diperlukan, tidak ada penjelasan mengenai zat adiktif secara khusus, dalam undang-undang narkotika dan psikotropika hanya fokus menjelaskan golongan-golongan tertentu sedangkan zat adiktif belum tahu masuk kedalam golongan yang mana.

Penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan zat adiktif dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang. Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung :[[152]](#footnote-152)

* + - * 1. Faktor internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku remaja yaitu faktor dari dalam diri sendiri seperti kondisi fisiologis pelaku, dan kondisi psikologis pelaku kriminalitas. Faktor kondisi fisiologis yaitu kecenderungan perilaku kriminalitas yang terjadi pada diri sendiri ataupun pada orang lain tak lepas dari pengaruh ego atau kurangnya rasa pengendalian diri yang mendominasi dan membelenggu pikiran. Sedanglan faktor kondisi psikologis yaitu kecenderungan seseorang melakukan aksi-aksi kriminalitas salah satunya mungkin karena faktor traumatik masa kecil, seperti keluarga yang *broken home*, anak yatim piatu, ataupun karena kurangnya pendidikan di keluarga seperti menghargai orang lain, menghargai kerja keras, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, adanya bawaan kepribadian, dan sebagainya.

* + - * 1. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku remaja yaitu kondisi sosial atau lingkungan sekitar pelaku, orang atau sekelompok orang melakukan tindakan kriminalitas ataupun semata-mata didorong oleh rasa keterhimpitan lingkungan. Sedangkan kondisi sosial atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku penyalahgunaan meliputi orang atau sekelompok orang melakukan atau terlibat dalam aksi-aksi kriminalitas yang kemungkinan karena pengaruh pergaulan dengan orang sudah menjadi preman dan melakukan tidakan kriminal sebelumnya.

Adapun penjelasannya dari data hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja dikaitkan dengan teori yang ada adalah sebagai berikut :

Faktor Kondisi Psikologis

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja yaitu faktor kondisi psikologis, rendahnya frekuensi pertemuan anak dengan orang tua dan keluarga mereka di rumah, mengakibatkan proses interaksi anak dengan orang tua dan keluarganya pun tidak berlangsung secara mulus, lebih jauh dari ini ialah proses intenalisasi dan penanaman nilai-nilai arif dalam keluarga pada anak tidak dapat berlangsung secara baik, sementara itu banyaknya waktu luang anak yang dimanfaatkan untuk berkumpul dengan teman-teman sebaya di luar rumah, memberikan kesempatan para anak untuk lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman sebaya dibandingkan dengan keluarganya sendiri.

Kurangnya pendidikan akan nilai dan norma yang baik di dalam keluarga, minimnya pengertian dari orang tua bahwa sebagai manusia harus saling bisa menghargai orang lain, menghargai kerja keras, kurangnya pendidikan nilai-nilai kemanusiaan ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis pada anak bahwa dengan menghargai orang lain maka dirinya pula akan dihargai oleh orang lain, menghargai kerja keras bahwa dengan kerja keras akan mampu meningkatkat martabat manusia, dengan begitu seseorang akan tahu bagaimana rasanya bekerja keras maka dia juga akan menghargai kerja keras dari orang lain.

Kondisi kepribadian yang kurang baik maka cenderung akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungannya, kurangnya pendidikan kepribadian didalam keluarga khususnya pada remaja yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif.

Faktor Kondisi Lingkungan

Faktor kondisi lingkungan juga sangat mempengaruhi penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja, dari hasil wawancara yang telah dilakukan rata-rata para pelaku melakukan kejahatan karena pengaruh pergaulan yang kurang baik, lingkungan sekitar yang kurang baik dapat mempengaruhi kepribadian sesorang, seorang anak yang sering keluar malam dan jarang dirumah akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif yang timbul akibat pergaulan yang kurang baik, kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak akibat intensitas interaksi antara orang tua dengan anak yang kurang menimbulkan anak akan cenderung meniru perilaku yang kurang baik yang biasa dia lihat di luar rumah.

Faktor pertemenan juga mempengaruhi perilaku seorang anak, seorang anak yang bergaul dengan orang yang cenderung lebih dewasa darinya maka kontrol diri yang dimiliki anak tersebut masih lemah sehingga ia akan dengan mudah menerima dan meniru perilaku dari lingkungan pertemanannnya tersebut.

Jadi dari semua tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyalahgunaan zat adiktif di kalangan responden penelitian adalah kurangya kontrol sosial orang tua terhadap anaknya yang cenderung lemah, hal ini ditunjukkan dengan ketidaktahuan orang tua bahwa anaknya adalah pengguna zat adiktif, untuk mendapatkan perasaan termasuk, terhitung, diterima sebagai kelompok remaja, Pengaruh teman-teman dan juga untuk mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan. Bujukan oleh teman sebaya dalam hal penyalahgunaan zat adiktif bagi pemula. Sebagai tempat pelarian dari masalah dalam kehidupan si remaja sehingga memperoleh ketenangan, untuk menenangkan diri dari suatu kegagalan, dan untuk supaya diterima dalam pergaulan menenangkan diri dari suatu kecemasan dan kegelisahan.

1. **Langkah Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja di Belitung**

Langkah-langkah dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja melalui data sekunder (jenis data sekunder dalam tesis ini dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier), dapat ditarik secara menyeluruh bahwasannya untuk sukses dalam penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja harus melakukan tindakan secara integratif, yang meliputi tindakan upaya Pre-emptif, Preventif, dan Represif.

Semua kegiatan tindakan tadi harus sama-sama dilakukan oleh semua pihak secara menyeluruh atau integral, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung, keluarga, sekolah atau kampus, Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi, Balai Besar Badan Pengawas Obat dan makanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ulama dan tokoh masyarakat setempat, dan yang paling berat adalah diri sendiri. Kegiatan- kegiatan tersebut meliputi.

**B.1. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung sebagai lembaga resmi pemerintahan, Visi menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia. Misi, menyusun kebijakan nasional P4GN, Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya, Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba), Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN, Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.[[153]](#footnote-153)

Badan Narkotika Narkotika Kabupaten Belitungterletak di jalan RE. Martadinata Nomor 8 Kelurahan Tanjungpandan Belitung (33411). Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung mempunyai tugas dalam membimbing masyarakat dalam mengetahui semua awak yang berkaitan dengan Psikotropika dan obat terlarang lainnya. Angka penyalahgunaan Psikotropika dan obat terlarang lainnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung pada tahun 2012 sampai dengan 2017 menyebutkan, penyalahgunaan zat adiktif tahun 2012 sebanyak 7 kasus penyalahgunaan, tahun 2013 sebanyak 20 kasus, tahun 2014 ada 12 kasus, tahun 2015 sebanyak 49 kasus, tahun 2016 ada 22 kasus, dan terakhir tahun 2017 sebanyak 52 kasus.[[154]](#footnote-154)

Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung dalam hal penanggulangan zat adiktif ini, diantaranya upaya yang sangat mendasar dan efektif yaitu adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif :[[155]](#footnote-155)

* + - * 1. Upaya promotif merupakan program pre-emtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum mengerti mengenai zat adiktif, atau bahkan belum mengenal bahaya dari dampaknya penyalahgunaan zat adiktif. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok remaja ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan penyalahgunaan zat adiktif.

Program promotif yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung adalah seperti program dialog interaktif dengan media massa radio lokal yaitu Radio BFM 104.6 FM yang dilaksanakan setiap akhir pekan sekali. Serta memasang iklan dan spanduk baleho disetiap persimpangan jalan raya. Guna untuk mengedukasi remaja agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan zat adiktif.[[156]](#footnote-156)

* + - * 1. Upaya Preventif disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal jenis zat adiktif agar mengetahui seluk beluk jenis perkembangan zat adiktif sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah, program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, dan organisasi masyarakat.

Upaya Preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung yang dilakukan sebelum penyalahgunaan zat adiktif itu sendiri terjadi. Upaya ini biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye, penyuluhan, sosialisasi, atau penyebaran pengetahuan, mengenai bahayanya penyalahgunaan zat adiktif pada umumnya dan narkotika pada khususnya karena dalam fakta di masyarakat Kabupaten Belitung penyalahgunaan zat adiktif mulai masuk ke wilayah pedesaan di Kabupaten Belitung.[[157]](#footnote-157)

Cara ini dilakukan di berbagai kelompok masyarakat seperti: sekolah, keluarga, dalam pelaksanaan nya disini masyarakat merasa senang dengan kegiatan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung. Program seperti keberadaan kampung Bersih Narkoba (BERSINAR) yang didukung oleh para suka relawan dari pemuda pemudi, warga masyarakat (desa air saga) serta keamanan (pecalang, polisi dan TNI), maka secara perlahan-lahan akan mempersempit ruang gerak penyalahgunaan zat adiktif itu.[[158]](#footnote-158)

Bapak Teguh Jananto, S.Kom.,selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung, menyatakan :

Program kampung Bersih Narkoba bersama elemen masyarakat bergerak untuk melakukan pencegahan, karena itu kami berharap kesempatan kali ini menjadi momentum untuk bergerak memerangi narkoba itu. Kami berharap juga ke depannya mendapatkan penyuluhan terkait bahaya narkoba terlebih penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja yang saat ini terus berkembang, seperti bagaimana mengenal tanda-tanda seorang remaja menggunakan zat adiktif itu sendiri, termasuk prilakunya juga jenis-jenis kategori barang haram itu, sehingga dengan pengetahuan tersebut jika kami menemukan bisa segera melaporkan kepihak berwajib.

Upaya preventif ini dianggap efektif dalam kaitannya menekan jumlah penyalahgunaan zat adiktif yang terus meningkat tiap tahunnya, kegiatan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, semata-mata sebagai langkah untuk mengurangi penyalahgunaan zat adiktif yang terjadi, apabila kegiatan yang dilakukan tersebut tidak disandingkan dengan tindakan yang sama dari semua kalangan masyarakat di wilayah Kabupaten Belitung akan sangat sulit dalam memerangi penyalahgunaan zat adiktif tersebut.

Peran institusi lain seperti Kepolisisan Resort Kabupaten Belitung yang senantiasa bekerja beriringan bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung sangat diperlukan, pemerintah daerah di Kabupaten Belitung, bahkan lingkup ruang seperti keluarga perannya sangat dibutuhkan apabila berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, maka dari itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung berupaya dengan optimal untuk memerangi penyalahgunaan zat adiktif dengan melakukan beberapa agenda yang dengan upaya preventif ini.

* + - * 1. Upaya represif adalah sebuah upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung pada saat penyalahgunaan zat adiktif sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (*treatment*) cara ini biasanya ditangani oleh tenaga medis yang terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung, dengan tahapan: penerimaan awal dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan tahap ditoksikasi dan terapi komplikasi medik dilakukan dengan cara pengurangan ketergantungan bahan-bahan adikitif secara bertahap yang dan juga dengan mengadakan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).[[159]](#footnote-159)

Kegatan IPWL ini adalah merupakan kegiatan lapor diri yang kemudian dilakukan oleh pecandu narkotika yang masuk dalam ketentuan cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada pihak Institusi Penerima Wajib Lapor IPWL, IPWL sendiri adalah pusat kesehatan masyarakat setempat, rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah dan upaya selanjutnya adalah pendampingan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung terhadap mantan pengguna narkotika yang baru bebas dari hukuman pidananya seperti pemuda mantan pengguna lem dan komik dengan lama konsumsi 2 tahun terdaftar sebagai peserta pendampingan bersama seorang pelajar kelahiran Tanjungpandan yang mengkonsumsi penyalahgunaan zat adiktif pada tahun 2017 yang dalam pelaksanaannya, peserta pendampingan tersebut dibawa ke Klinik pratama kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung.[[160]](#footnote-160)

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung melakukan pendampingan pasca rehabilitasi pecandu/penyalahgunaan zat adiktif, pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu Tugas pokok dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung bagi mantan pecandu yang telah menyelesaikan proses rehabilitasi di Klinik Pratama Kabupaten Belitung. Kegiatan pendampingan pasca rehabilitasi ini sudah menjadi salah satu program Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung yang bertujuan agar para mantan pencandu tidak terjerumus kembali ke penyalahgunaan obat terlarang. Karena selama direhabilitasi, banyak diberikan kegiatan positif dan mendapatkan pendidikan moral.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung masih melakukan perubahan-perubahan yang berarti dalam kebijakan-kebijakannya. Meningkatkan kinerja lembaganya, sehingga menemukan solusi-solusi yang tepat dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan khususnya Zat adiktif yang dilakukan oleh remaja di Belitung saat ini.[[161]](#footnote-161)

Mengoptimalkan kinerja badan narkotika nasional kabupaten belitung dengan melakukan kerjasama ke pihak-pihak sekolah, dan terjun langsung ke masyarakat untu melakukan sosialisasi serta seruan persuasi untuk menyelamatkan generasi pemuda dari ancaman penyalahgunaan zat adiktif. Badan Narkotika Nasional Kabupeten Belitung hanya ada satu kantor dan belum ada Badan Narkotika Nasional Kabupeten Belitung Timur, jadi menyebabkan proses pemberantasan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja saat ini belum maksimal.

**B.2. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja**

Upaya yang dilakukan oleh instasi kesehatan ini lebih kepada tahap represif yang bergerak pada proses rehabilitasi penyalahgunaan zat adiktif. Penetapan rehabilitasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[[162]](#footnote-162)

Pelaksanaan wajib lapor ini merupakan suatu tindakan yang mewajibkan setiap Pecandu untuk segera melapor bukan hanya pecancu narkotika, yang disini juga dapat dianggap pecandu karena mengonsumsi penyalahgunaan zat adiktif, agar dapat direhabilitasi, sebagai upaya pemulihan bagi Pecandu tersebut dari ketergantunan. Selain itu, wajib lapor ini juga sebagai perlindungan bagi remaja agar dapat membantu mengurangi penyalahgunaan zat adiktif. Peran serta dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat itu sendiri sangat pentingdalam hal pemberantasan Narkotika tersebut, serta jika remaja tersebut melaporkan diri secara sukarela, maka akan segera direhabilitasi.

Peraturan Pemerintah menjelaskan mengenai Institusi Pemerintah Wajib Lapor (IPWL), yang ditunjuk oleh pemerintah. IPWL itu sendiri adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang berwenang dan ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan pelaksanaan wajib lapor. Saat ini Kabupaten Belitung memiliki lima Institusi Pemerintah Wajib Lapor tingkat pusat kesehatan masyarakat, PUSKESMAS selat Nasik, Tanjungpandan, Tanjungbinga, Simpang Rusa, Air Saga dan satu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.

Institusi Pemerintah Wajib Lapor dalam proses Asesmen merupakan proses tahap awal dimana remaja yang menjadi pecandu penyalahgunaan zat adiktif melapor kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap pecandu itu sendiri untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi. Hasil asesmen itu juga yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Proses Asesmen dilakukan oleh 2 (dua) Tim Asesmen, yang dinamakan Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat. berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung.[[163]](#footnote-163)

Tugas dari Tim Asesmen itu sendiri adalah menganalisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang tersebut yang sebagai pemohon adapun wewenang dari Tim Asesmen, yaitu melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, bagi yang tertangkap tangan atau hanya sebagai Korban Penyalahgunaan Zat Adiktif, lalu menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan penyalahgunaan zat adiktif sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi.[[164]](#footnote-164) Proses asesmen ini merupakan hal pertimbangan Tim Asesmen dalam mengambil keputusan terhadap permohonan bisa dikatakan sebagai langkah awal rehabilitasi, untuk mengukur sejauh mana tingkat keparahan pecandu penyalahgunaan zat adiktif itu sendiri.

Laporan dari Institusi Pemerintah Wajib Lapor Rumah Sakit Umum Daerah dr. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tahun 2016 memiliki tujuh orang pecandu yang kebanyakan adalah remaja dari umur 17 tahun sampai 22 tahun berjenis kelamin laki-laki semua. Data remaja yang menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Marsidi Judono Kabupaten Belitung kebanyakan dari mereka yang berdomisili di Tanjungpandan, dan sebagian ada di Puskesmas Simpang Rusa dan kecamatan Selat Nasik.[[165]](#footnote-165)

Tahaprehabilitasi penyalahgunaan zat adiktif adalah tahap dimana Pecandu penyalahgunaan ini mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan beberapa proses pengobatan secara terpadu dan pemulihan secara terpadu yang dilakukan oleh pihak PUSKESMAS dan Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Belitung agar dapat membebaskan Pecandu penyalahgunaan dari ketergantungan dan dapat melaksanakan fungsi sosial kembali dalam masyarakat. Artinya disini pendekatan agama dan tradisional juga sangat penting diterapkan kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan.

Setiap orang pasti memiliki agama dan tradisi yang berbeda-beda dan tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pendekatan agama dan tradisional dapat disesuaikan dengan agama serta tradisi yang ada dalam suku atau masyarakat Kabupaten Belitung dimana pecandu penyalahgunaan narkotika itu tinggal, dengan tetap diterapkannya rehabilitasi menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan bagi Pecandu penyalahgunaan zaat adiktif. Penanganan rehabilitasi ini adalah suatu tahap dimana pecandu penyalahguna mendapatkan penyuluhan dan pendidikan dari pihak yang berwenang, sehingga dapat mengerti akan bahaya dari penyalahgunaan zati adiktif itu sendiri, dan dapat pulih dari ketergantungan serta kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.[[166]](#footnote-166)

Tahap perawatan dalam proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan zat adiktif adalah :[[167]](#footnote-167)

* + 1. Tahap Penerimaan Awal merupakan tahap pemeriksaan untuk menentuka diagnosa dan rencanaperwatan. Pelayanan yang diberikan meliputi : wawancara (dapat dilakukan kepada keluarga), pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikis, dan pemeriksaan laboratorium;
		2. Tahap Detoktifikasi merupakan tahap menghilangkan racun (efek narkoba) dalam tubuh klien. Tahap ini terapi medis lebih dominan. Pada beberapa layanan rehabilitasi berbasis masyarakat, modalitas terapi yang umum dilakukan secara c*old turkey*, tradisional, spiritua;.
		3. Tahap Pra-Rehabilitasi merupakan tahap persiapan bagi klien untuk memasuki programrehabilitasi selanjutnya. Tahap ini dilakukan pengujian (asesmen), berupa psikotes, anamnesa, dan konseling individual, yang dapat menunjang diagnosa, pragnosa, dan rencana tindakan (*treatment plan*);
		4. Tahap Pembinaan dan Bimbingan Tujuan dari tahap ini adalah merubah perilaku mal adiptif menjadi perilaku adiptif. Pembinaannya meliputi bimbingan fisik, mental/psikologis,sosial/spiritual, melalui konseling individu, kelompok, dan keluarga;
		5. Tahap Reintegrasi Tahap persiapan sebelum klien dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat. Tahap ini klien diikutsertakan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan terlibat langsung dengan masyarakat;
		6. Tahap Bimbingan Lanjut Klien telah kembali ke rumah atau masyarakat, dan tetap diharuskan untuk melakukan kontak dengan pembimbing terkait susai kebutuhan untukmemantau perkembangan pemulihan;
		7. Tahap Integrasi ke Masyarakat merupakan tahap akhir bagi klien setelah dianggap mampu untuk berdiri sendiri dan menjalankan fungsinya dimasyarakat tanpa bimbingan. Setelah melihat tahap rehabilitasi penyalahguna, bahwa tahapan rehabilitasi merupakan suatu upaya proses pengobatan dan pemulihan agar bisa kembali dan dapat menjalankan fungsinya dalam masyarakat, serta tidak akan mengulangi lagi.

Tahapan tersebut, merupakan sebuah upaya dalam hal penanganan rehabilitasi bagi remaja penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu agar dapat pulih dari ketergantungan zat adiktif itu sendiri. Seorang remaja dapat dikatakan pulih jika sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Tim tersebut. Penanganan rehabilitasi tersebut juga merupakan tindakan pertolongan kepada remaja untuk membebaskannya dari ketergantungan itu sendiri, sehingga dapat hidup lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Banyak manfaat yang didapatkan oleh remaja jika dirinya mau melapor ketika sudah mulai menjadi pecandu penyalahgunaan zat adiktif , namun kenyataan yang ada dilapangan para remaja malu untuk melaporkan bahwa dirinya adalah seorang pecandu atau penyalahgunaa. Orang tua/walinya sendiri sangat malu jika melaporkan bahwa anaknya adalah pengguna zat adiktif kerana keterbatasan aksesnya juga serta hubungan emosional antara anak dan orang tua.

**B.3. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja**

Polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, maka setiap persoalan sosial selalu diarahkan pada polisi. Sementara itu polisi juga masih mempunyai pekerjaan lain dalam menegakkan hukum, mencari dan menemukan tersangka tindak pidana serta terjadinya pelanggaran hukum yang dapat diproses sesuai dengan hukum positif. Peristiwa demi peristiwa selalu muncul mengganggu ketertiban dalam bermasyarakat yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat yang terus selalu membutuhkan kehadiran sosok polisi ditengah-tengah masyarakat seperti unjuk rasa, keramaian, kemacetan, hingga sampai anak terlantar yang tertinggal orang tuanya. Tetapi kondisi tersebut terus menjadi konsentrasi polisi dalam memperbaiki kehidupan masyarakat.

Sebagaimana juga dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian pada butir C disebutkan bahwa Kepolisian juga berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat atau penyakit sosial adalah segala bentuk tingkah-laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa di integrasikan dalam pola tingkah laku umum.[[168]](#footnote-168)

Saat ini berbagai penyakit masyarakat memang masih banyak ditemukan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Salah satunya juga adalah kenakalan remaja, yaitu perilaku buruk yang dilakukan oleh remaja berumur 13-20 tahun. Mulai dari seks bebas, penyalahgunaan napza, hingga kenakalan-kenakaln lainnya. Kenakalan yang terbaru dan mulai dibicarakan masyarakat adalah banyaknya remaja yang suka menyalahgunakan zat adiktif seperti komik dengan cara diracik dengan minuman suplemen, lem kayu dengan cara dihirup. Gel pembalut direbus dicampur dengan bahan adiktif lainnya.

Upaya dalam menanggulangi perilaku penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja yang meresahkan warga, maka aparat dalam hal ini kepolisian melakukan upaya-upaya yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:[[169]](#footnote-169)

1. Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penannggulangan kejahatan. Secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka upaya pre-emtif yang dilakukan aparat kepolisian adalah memberikan kesadaran akan bahayanya menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, kemudian memberikan pendidikan hukum pada umumnya yang baik kepada para remaja melalui penyuluhan yang dilakukan disekolah-sekolah dan juga penyuluhan kepada anggota masyarakat khususnya orangtua agar lebih menjaga anaknya.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Inspektur Polisi Satu (IPTU) Karyadi, S.H., selaku Kepala Bagian Operasional (KBO) Reskrim Polres Kabupaten Belitung, pada tanggal 27 November 2017, Pukul 10.00 WIB. menyatakan bahwa:

“Kami pihak Kepolisian Resort Kabupaten Belitung dalam mencegah penyalahgunaan Napza termasuk obat-obatan beserta zat adiktif lainnya seperti perilaku ngomik, ngelem yang dilakukan oleh remaja adalah dengan melakukan penyuluhan setiap harinya di wilayah hukum Polres Kabupaten Belitung dan didalam penyuluhan itu kami sampaikan bagi orangtua agar mengawasi anaknya.”[[170]](#footnote-170)

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) Hasbi Sidqi selaku Kepala Unit Idik 1 satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Belitung Timur, mengatakan bahwa:

“Polres Kabupaten Belitung Timur selalu mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan terkait hukum juga mengenai kenakalan remaja di sekolah-sekolah, selain itu kami juga sering mengarahkan kepada seluruh anggota Bhabinkamtibmas agar rutin dalam memberikan nasehat-nasehat atau himbauan kamtibmas kepada anak-anak muda agar tidak keluyuran kemana-mana tanpa tujuan yang jelas, apalagi ikutan geng motor, balap liar, juga tidak mendekati narkoba dan obat-obatan lainnya.”[[171]](#footnote-171)

1. Upaya Preventif adalah tindak lanjut dari upaya Pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini merupakan upaya yang lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah *supply and demand* agar tidak terjadi saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman faktual.

Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Wendi Indra Y.P.G., S.H., selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Belitung mengatakan bahwa:

“Kami pihak Kepolisian Resort Kabupaten Belitung dalam mencegah penyalahgunaan Napza termasuk obat-obatan beserta zat adiktif lainnya membentuk tim reaksi cepat yang mana beranggotakan 3 unsur didalamnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak perda, ada unsur dari Polres yang mem*backup* kami di lapangan, dan Badaan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung. Melalui tim reaksi cepat inilah kita melakukan pembinaan-pembinaan, melakukan pengawasan, dan memberikan pemahamaman kepada masyarakat.”[[172]](#footnote-172)

Bapak Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) Hasbi Sidqi selaku Kepala Unit Idik 1 satuan Reserse Polres Narkoba Kabupaten Belitung Timur mengungkapkan bahwa:

“Kepolisian Resort Kabupaten Belitung Timur juga melakukan *backup* dalam penertiban anak jalanan, yang mana anak jalanan ini jugalah yang banyak melakukan penyalahgunaan zat adiktif. Karena tidak selamanya anggota satuan polisi pamong praja itu melakukan razia atau patrolinya berjalan mulus tanpa ada perlawanan, dan memang banyak terjadi ketika kami melakukan patroli dan para remaja itu melakukan perlawanan, yaitu bentuknya seperti mereka menyerang petugas, biasa dengan melakukan pelemparan batu, menggunakan busur, dan bahkan sudah saya temukan ada remaja yang berupaya menggunakan senjata tajam yaitu pisau atau parang.” [[173]](#footnote-173)

Jadi Upaya Preventif yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian penulis, Polres Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur selalu melakukan patroli setiap harinya di wilayah Hukum Polres Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Selain itu Polres Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, membentuk Tim Reaksi Cepat dan lewat tim ini Polres melakukan patroli dan pengawasan rutin di banyak titik lokasi yang dianggap rawan maupun lokasi umum.

1. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Wendi Indra Y.P.G., S.H., selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Belitung mengatakan bahwa:

“Kepolisian ini setelah mendapatkan remaja, dan diamankan di satuan polisi pamong praja, itu selanjutnya di *assessment*, di ambil datanya, ditanyakan latar belakangnya kenapa melakukan hal seperti itu, kemudian tindak lanjutnya itu nanti kita arahkan ke bagian rehabilitasi yaitu di Badan narkotika Nasional Kabupaten Belitung.”

Para remaja yang ditangkap oleh tim akan diperiksa di Badan narkotika nasional untuk mendapatkan status sebagai pecandu dengan kadar berat, sedang atau ringan. Setelah itu itu melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Dan pada saat ini Kabupaten Belitung memiliki lima Institusi Pemerintah Wajib Lapor tingkat pusat kesehatan masyarakat, PUSKESMAS selat Nasik, Tanjungpandan, Tanjungbinga, Simpang Rusa, Air Saga dan satu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.

**B.4. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja**

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.[[174]](#footnote-174)

Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja BAB III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah; dan

melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Peraturan Bupati Belitung nomor 43 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dalam Pasal 4 berbunyi :

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya personil, penyuluhan dan sosialisasi, dokumentasi dan pelaporan;

pembinaan pengamanan, pengawalan pejabat daerah dan kesamaptaan, operasional dan penertiban serta penyidikan dan penindakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

penyelenggaraan tugas perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;

penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
2. penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
4. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan / atau kegiatan yang berskala massal;
5. penyusunan program pembinaan dan pengembangan kapasitas serta sumber daya personil satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat, sarana dan prasarana kerja satuan polisi pamong praja dan peralatan satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
6. koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengawalan dan operasional serta penyidikan dan penindakan dengan unsur-unsur aparatur keamanan lainnya sesuai program, pedoman dan petunjuk teknis; dan
7. evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan.

Setelah memamarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, berikut penulis akan memaparkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur.

Visi :“Menciptakan Aparatur Polisi Pamong Praja / Damkar yang Tangguh dan Profesional dalam pelaksanaan Tugas Pengamanan Kepala Daerah dan Penegakan Peraturan Daerah, serta dalam rangka mewujudkan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kebakaran serta Kondisi Kabupaten Belitung Timur yang Aman dan Tertib.”[[175]](#footnote-175)

Misi:

1. meningkatkan pengembangan kemampuan aparatur untuk menjadi tangguh dan profesional agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat;
2. memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah lainnya;
4. menciptakan rasa aman ditengah masyarakat serta situasi kondusif dalam iklim investasi; dan menjalin kemitraaan dengan masyarakat serta instansi terkait lainnya dalam menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan daerah.

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur, meningkatkan pengembangan Kemampuan Aparatur untuk menjadi Tangguh dan Profesional agar dapat memberikan Pelayanan Maksimal kepada Masyarakat. Terwujudnya Aparatur Polisi Pamong Praja / Damkar yang Tangguh dan Profesional dengan sasaran Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran, Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur dan meningkatkan Kewibawaan Aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi.[[176]](#footnote-176)

Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan tujuan mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilingkungan Masyarakat, Terwujudnya Masyarakat yang Bebas Penyakit Masyarakat (PEKAT), Mewujudkan terlaksananya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah berjalan dengan baik Menurunnya tingkat Pelanggaran PERDA. Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat melalui Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah lainnya, dengan tujuan Meningkatkan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana Kebakaran, dengan sasaran Meningkatnya Penanggulangan Kebakaran yang bisa teratasi dengan cepat.[[177]](#footnote-177)

Data pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2017 menyebutkan, penyalahgunaan zat adiktif tahun 2014 sebanyak 115 kasus, tahun 2015 sebanyak 137 kasus, tahun 2016 sebanyak 155 kasus, dan terakhir tahun 2017 sebanyak 152 kasus.[[178]](#footnote-178)

Data dari jumlah kenakalan remaja penyalahgunaan zat adiktif yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur menunjukan yang sangat memprihatinkan. Akibat banyaknya remaja dalam penyalahgunaan zat adiktif akan banyak menimbulkan kejahatan, seperti yang sudah menggejala dalam masyarakat, yakni perkelahian, pembunuhan, perbuatan asusila, pencurian merupakan tragedi-tragedi kemanusiaan yang dapat terjadi kapan saja. Meskipun dalam hal menanggulangi kejahatan yang terjadi pada hakikatnya terletak pada pundak masyarakat secara keseluruhan, namun penegak hukumlah yang merupakan unsur paling utama berhadapan dengan kejahatan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan demi terwujudnya dan terciptanya situasi yang tertib dan aman di tengah tengah kehidupan masyarakat.

Mengantisipasi hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan dan dilaksanakan, akan tetapi pada prinsipnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satuan Polisi Pamong Praja tersebut dapat tergolongkan dalam dua bagian yakni :[[179]](#footnote-179)

1. Upaya Pre-emtif tidak dapat di pisahkan dari tindakan preventif. Tindakan pre-emtif merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat pengak hukum dengan lebih diarahkan kebidang edukasi (pendidikan) yang berkaitan dengan masalah minuman keras melalui penyuluhan, poster, pamplet, dan lain sebagainya. Proses pre-emtif yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut meliputi :
2. dengan tidak melupakan asas mencegah lebih baik dari pada timbulnya kejahatan maka satuan polisi pamong praja melibatkan instansi terkait, misal organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, memberikan penerangan serta penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktif;
3. secara fungsional dan berkala memberikan penerangan terhadap pemuda atau pelajar tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktif;
4. bersama dengan instansi terkait bekerja sama melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan zat adiktif;
5. upaya pre-emtif dilakukan untuk mencegah timbulnya, penyalahgunaan zat adiktif disetiap kalangan masyarakat.
6. Upaya Preventif prinsip umum yang selalu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di dalam melaksanakan sistim keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, bahwa mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan adalah lebih baik dari pada memberantas pelanggaran dan kejahatan yang telah terjadi. Walaupun kejahatan telah terjadi, namun upaya-upaya pencegahan tetap terus dilakukan.

Penyalahgunaan zat adiktif menyangkut tugas dan wewenang beberapa instansi maupun depertemen, sesuai dengan ruang lingkup dan tugasnya masing-masing. Salah satunya adalah satuan Polisi Pamong Praja yang berwenang menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum,[[180]](#footnote-180) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.[[181]](#footnote-181)

Upaya pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh polisi dan satuan polisi pamong praja berdasarkan penelitian penulis antara lain :

1. Meningkatkan Pengawasan Pengawasan adalah merupakan upaya yang efektif dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pelanggran minuman keras, karena dengan dilakukannya pengawasan maka berarti penegak hukum aktif terjun ketengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemeriksaan terhadap adanya pelanggran Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum,[[182]](#footnote-182) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan[[183]](#footnote-183), dimana dalam pasal tersebut tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi dan menjual minuman keras. Namun pada kenyataannya masih dapat ditemukan di beberapa tempat antara lain seperti toko, tempat karouke, cafe, dan warung-warung kecil yang masih menjual minuman keras. Penyalahgunaan zat adiktif seperti komik, ngelem serta gel pembalut yang direbus dan dioplos sebagai barang memabukkan, Satuan Polisi Pamong Praja hanya menjaring remaja tersebut dan memberikan peringatan berupa pemanggilan orang tua/wali untuk memberikan arahan sebagai pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan.

Pemeriksaan dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dengan melakukan patroli dan razia, Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam menjaga dan untuk mengetahui secara langsung keadaan ketertiban, dimana aparat kepolisian mengadakan patroli dan razia yang dilakukan secara terarah dan teratur sesuai dengan waktu dan kondisi serta situasi setempat.

Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari, dalam perakteknya kegiatan patroli tersebut dapat dibedakan atas:

1. Patroli rutin, yaitu patroli yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan melalui daerah-daerah tertentu atau tempat-tempat tertentu;
2. Patroli selektif, yaitu patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan waktu dan tempat secara selektif untuk menjaga tempat tempat yang di anggap rawan;
3. Patroli insidentil, yaitu patroli yang dilaksanakan apabila terjadi peristiwa atau terhadap sesuatu.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Polisi Pamong Praja, pemuka masyarakat, pernyataan dari mereka tidak jauh berbeda, di mana di sini dikatakan bahwa patroli dan razia penyalahgunaan zat adiktif salah satunya minuman keras adalah bentuk tindakan mengintai para pelaku di tempat-tempat yang di anggap rawan. Adapun tujuan utamanya adalah memberantas penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja pada daerah daerah yang di anggap rawan terjadi kriminal.

1. Memberikan Penyuluhan Kepada Masyarakat dalam upaya ini Satuan Polisi Pamong Praja memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat dari segala kalangan dan elemen masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktif dan bebrapa aspek hukum yang relevan dengan perbuatan-perbuatan yang berkaiatan dengan penyalahgunaan zat adiktif yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat tersebut. Sehingga dengan penjelasan tersebut masyarakat mengetahui dan memahami mengenai penyalahgunaan zat adiktif itu merugiakan kesehatan jasmani dan rohani serta dengan itu pula akan membentuk masyarakat yang sadar akan hukum. Usaha untuk mencapai kesadaran hukum dalam masyarakat dapat di mulai dengan hal yang sederhana dengan penyuluhan hukum yang dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan jenisnya. Dengan melalui beberapa pengertian dan pemahaman tentang hukum, masyarakat akan mampu mengerti akan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya.[[184]](#footnote-184)

Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh penyuluhan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan para penceramah dan alim ulama terhadap masyarakat sebagai upaya penangulangan timbulnya penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja ialah melalui pemberian penyuluhan hukum. Untuk mensukseskan penyuluhan bahaya penyalahgunaan zat adiktif di tengah tengah masyarakat, koordinasi dan kerja sama sangatlah penting terutama dengan instansi terkait. Salah satu sumbangsih yang dilakukan oleh dinas kesehatan Kabupaten Belitung, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur dalam penyuluhan penyalahgunaan zat adikif ialah menjelaskan akibat yang ditimbulkan penyalahgunaan zat adiktif dari sudut pandang ilmu kesehatan.

Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari menyebutkan bahwa arti penting penyuluhan hukum mengandung maksud mendidik sehingga masyarakat mengerti hukum, kemudian akan menghargainya dan akhirnya masyarakat mampu mematuhi dengan sebaik-baiknya. Sistem hukum yang harus di ketahui, dihayati dan dipatuhi oleh masyarakat tidak hanya terbatas bada hukum tertulis saja, akan tetapi yang lebih luas yang didalamnya mencakup hukum adat serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

1. Menjalin Kerja Sama dengan masyarakat upaya penangulangan terjadinya penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja tidak hanya dapat dilakukan secara sepihak oleh aparat penegak hukum saja, akan tetapi haruslah melibatkan unsur-unsur lain diluar kepolisian tersebut yaitu peran serata masyarakat dan dukungan dari masyarakat.[[185]](#footnote-185)

Maksud diadakannya kerja sama antar penegak hukum dengan masyarakat adalah untuk mempermudah mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. Kerja sama disini lahir dalam bentuk saling membantu dan melengkapi tujuan bersama, dengan adanya kerja sama yang baik diharapkan hasil yang baik pula.

1. Upaya Represif suatu kejadian atau peristiwa pidana tidak selamanya dapat di cegah walaupun upaya pencegahan telah dilakukan semaksimal mungkin, akan tetapi suatu kejadian atau peristiwa hukum pidana tersebut akan selalu terjadi, meskipun upaya penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif seperti terjadinya pelanggaran minuman keras telah dilakukan, tetapi pelanggaran itu tetap saja terjadi. Dalam tindakan represif maka yang sangat berperan disini adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Dan untuk menjadikan peranan Polisi Pamong Praja ini menjadi bagian cara penangulangan penyalahgunaan minuman keras, pemidanaan perkara penyalahgunaan minuman keras harus dilakukan dengan sebenarnya, dengan demikian akan berdampak preventif.

Tugas dan wewenang PPNS Satuan Polisi Pamong Praja adalah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum,[[186]](#footnote-186) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.[[187]](#footnote-187) yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, dalam hal pemberantasan penyalahgunaan zat adiktif seperti peredaran minuman keras pihak Satuan Polisi Pamong Praja terlebih dahulu menerima laporan dari masyarakat yaitu berupa pengaduan atas terjadinya pelanggaran tindak pidana penjualan, mengkonsumsi zat adiktif. Laporan tersebut biasanya bersumber dari masyarakat yang merasa resah terhadap orang-orang yang mabuk di sekitar tempat tersebut;[[188]](#footnote-188)
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan. Laporan yang diterima dari masyarakat akan ditindak lanjuti oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja, tindak lanjutnya adalah melakukan tindak pertama yaitu tindakan pemeriksaan di tempat kejadian ataupaun tempat yang dilaporkan sebagai tempat yang digunakan untuk menjual minuman keras. Pemeriksaan dilakukan dengan sistem penggerebekan dengan razia berdasarkan surat perintah tugas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan secara dadakan dengan tujuan mencari barang bukti dan tersangkanya. Setiap laporan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak selamanya langsung diproses pada saat laporan itu diberikan, tetapi kadang kala pemeriksaan dilakukan setelah waktu yang lama, hal ini dikarenakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri tidak hanya dalam menegakan peredaran minuman keras saja, tetapi juga dalam hal penegakan terhadap Perda-Perda yang lainnya serta permasalahan yang terdapat dalam Perda Penanggulangan Penyakit Masyarakat tersebut tidak hanya mengenai pelanggaran menjual miras saja;[[189]](#footnote-189)
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan meeriksa tanda pengenal diri tersangka. Setelah mereka di kumpulkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja akan memeriksa identitas mereka yang terjaring. Pada saat penjaringan terkadang ditemukan anak-anak yang masih di bawah umur ketika diadakan razia. Biasanya sering ditemukan di tempat-tempat dan tidak dapat dipungkiri terkadang anak-anak tersebut membeli minuman keras tersebut dengan alasan coba-coba yang kemudian menjadi ketagiahan dan menjadi kebiasaan. Maka dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memberikan teguran mengingat usia mereka yang masih dibawah umur. Mereka dibawa kekantor untuk kemudian dibuat surat pernyataan untuk tidak minum lagi dan melaporkan mereka kepada orang tuanya untuk dididik, biasanya anak-anak ini selalu di marahi apabila tertangkap. Tanggapan salah satu dari mereka yang pernah tertangkap bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang sedang mengadakan penggerebekan langsung mengumpulkan mereka disatu tempat dan memeriksa identitas mereka masing-masing, dan sebagian dari oknum Satuan Polisi Pamong Praja tersebut berlaku kasar ketika melakukan penggerebekan;[[190]](#footnote-190)
4. Melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Saat melakukan razia apabila menemukan barang-barang berupa minuman keras makan barang-barang tersebut akan langsung di sita dan diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;[[191]](#footnote-191)
5. Mengambil sidik jari dan memotret pelaku. Mengambil sidik jari dan memotret pelaku tidak dilakukan, mereka yang ditangkap tersebut tidak sampai di tahan, mereka hanya disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak lagi menjual dan mengkonsumsi minuman keras. Akan tatepi bagi mereka yang mabuk dan melakukan tindakan kriminal, maka mereka akan langsung diberikan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;[[192]](#footnote-192)
6. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, bagi mereka yang terjaring dalam razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta pemilik tempat usaha yang kedapatan menjual minuman keras tersebut akan dibawa kekantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk dimintai keterangan yang berguna untuk pemeriksaan terhadap perkara tersebut. Keterangan tersebut diperlukan agar Satuan Polisi Pamong Prajamengetahui tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk menangani kasus tersebut;[[193]](#footnote-193)
7. Bila hasil penyidikan terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka usah tersebut dapat ditutup dan izinnya dicabut tanpa ganti rugi. Penyidik Pegawai Negri Sipil membuat berita acara atas setiap tindakan tersangka antara lain: [[194]](#footnote-194)
8. Pemeriksaan tersangka;
9. Penggeledahan rumah;
10. Penyitaan benda;
11. Penyitaan surat;
12. Pemeriksaan di tempat kejadian.

Jadi pada proses penyidikan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan zat adiktif oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak sampai dalam membuat BAP, hal ini dikarenakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja tersebut belum mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal membatasi dalam penjualan zat adiktif oleh remaja seperti pembelian obat batuk komik, lem kayu serta gel pembalut tersebut, karena ketika menjalankan perannnya sebagai penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja harus menindak setiap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang ada didalam perda.

Perda tentang pembatasan untuk penjualan atau pembelian obat batuk komik, lem kayu serta gel pembalut tersebut belum ada aturan secara spesifikasi. Sistem penegakan perda tersebut diharapkan dapat membantu dalam pemberantasan dan pengurangan kriminalitas dalam melaksanakan ketertiban secara baik dan efesien. Salah satu fungsi yang terpenting adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan untuk mencegah orang-orang yang sudah dihukum dan calon-calon pertindak pidana melakukan kejahatan.

**B.5. Upaya Masyarakat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja**

Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam keseluruhan proses penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja. Penulis melakukan wawancara dengan tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, maka didapatkan hasil sebagai berikut bahwasannya peran masyarakat di kembangkan melalui beberapa cara :[[195]](#footnote-195)

1. Kegiatan membangun resistensi sosial, terkait penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja yaitu penolakan kolektif terhadap sikap dan prilaku yang menjurus pada penyalahgunaan tersebut;
2. Pranata-pranata sosial dalam masyarakat seperti keluarga, lembaga keamanan atau lembaga lain yang secara langsung melakukan pengendalian sosial agar masyarakat taat hukum, kejahatan selain di latar belakangi faktor sosio-struktural, juga berhubungan dengan dinamika interaksi sosial. Oleh karena itu, pengendalian sosial pada dasarnya berfungsi untuk mengurangi ruang gerak kejahatan. Ini bisa ditumbuhkan sebagai jaringan informasi untuk mendeteksi gejala awal kejahatan. Pengendalian sosial menyandang fungsi yang dapat di kembangkan dalam proses penangkalan kejahatan. Bentuk lainnya adalah opini publik. Opini publik ini termobilisasi dalam kasus-kasus kejahatan tertentu yang pada satu sisi memperkuat komitmen moral anti kejahatan, dan pada sisi lain melahirkan hukuman sosial;
3. Peran masyarakat secara pisik, peran ini berlangsung melalui, misalnya, system keamanan lingkungan (siskamling) atau kelompok masyarakat yang dikembangkan dalam hubungannya dengan upaya birokrasi, penegak hukum contohnya adalah kelompok sadar hukum.

Upaya membangun daya tangkal dan daya cegah agar masyarakat masyarakat masyarakat tidak berbuat kejahatan dan memiliki kesadaran keamanan dan ketertiban tinggi, masyarakat juga diharapkan mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Hasil wawancara penulis dengan Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur di tujuan dari penangulangan kejahatan secara terpadu ini bermaksud :[[196]](#footnote-196)

1. adanya suasana masyarakat bebas dari gangguan fisik atau pisikis;
2. adanya suasna bebas dari kekhawatiran, karaguan dan ketakutan serta rasa kepastian dan ketaatan hukum;
3. adanya suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala bahaya;
4. adanya suasana kedamaian dan kenyamanan serta ketentraman lahiriah;
5. hubungan para penegak hukum dengan masyarakat senantiasa harus di perhitungkan ke dalam rencana-rencana operasi dan dikonkritkan dalam bentuk kerjasama. pola dasar penangulangan kriminalitas di indonesia bersifat terpadu, baik dalam lingkup intern lembaga penegak hukum maupun lingkup yang melibatkan komponen-komponen lain di luar institusi penegak hukum itu sendiri. dukungan masyarakat adalah sangat penting dalam membina para pelaku kejahatan dan pelanggaran, sebab masyarakat yang memberikan reaksi terhadap para pelaku kejahatan. jika masyarakat berusaha menyadarkan kembali pera pelaku kejahatan kearah kehidupan yang wajar, maka hasilnya akan jauh lebih baik dari pada mengucilkannya.

Upaya Pre-emptif, dengan tidak melupakan asas mencegah lebih baik daripada timbulnya kejahatan secara fungsional dan berkala memberikan penerangan terhadap pemuda/ pelajar tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktf, selanjutnya setelah itu bekerja bersama dengan Tokoh Masyarakat dan Keluarga dalam mengadakan pengawasan dalam memberantas penyalahgunaan zat adiktif. Sarana pre-emptif yang dapat diambil dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja di belitung.

Upaya Masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja tentunya berawal dari keluarga. Keluarga merupakan faktor yang paling mempengaruhi perilaku sosial anak dalam hal ini karena keluarga adalah lingkungan yang mereka kenal pertama kali sejak pertama kali lahir dan mereka sangat mengenal lingkungan ini dengan sangat baik sehingga keberhasilan keluarga dalam memberikan pengalaman sosial dini terhadap anak akan mempengaruhi perilaku sosial anak di masyarakat.[[197]](#footnote-197)

Tingkat pendidikan ibu yang jelek dibandingkan ayah, terlihat dari proporsi mereka yang berpendidikan rendah. Ibu yang berpendidikan rendah lebih banyak dibandingkan ayah. Ada 1 dari 4 ayah yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Dengan demikian, telah ada kesadaran untuk memberikan akses pendidikan bagi para perempuan. Pekerjaan ayah sebagian besar adalah pedagang/wiraswasta, petani pegawai swasta dan PNS di tahun 2017.[[198]](#footnote-198)

Orang tua harus membekali diri dengan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sehingga dapat membuat mereka sadar bahwa penyalahgunaan zat adiktif bisa mengenai siapa saja, termasuk anak-anaknya yang masih kecil, dan hendaknya mereka dapat mencari solusi bersama dalam mendidik anak-anak mereka, mendeteksi secara dini perilaku anak-anaknya dengan mempelajari gejala-gejala penyalahgunaan zat adiktif serta cara penanggulangannya. Mengembangkan pola asuh otoritatif, menghormati hak anak, menyayanginya, terbuka dan berkomunikasi dengan anak, serta mengembangkan penalaran moral anak.[[199]](#footnote-199)

Orang tua dan keterlibatan tokoh masyarakat di dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif remaja dapat berupa penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengetahuan seputaran zat adiktif dan obat terlarang lainnya. Bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk membantu korban penyalahgunaan zat adiktif, dan bukan malah menjauhi, mengikut sertakan korban dalam kegiatan-kegiatan bersosialisasi dan terutama kegiatan keagamaan. Mendirikan tempat-tempat rehabilitasi yang bernuansa agama dengan pengasuh yang handal dan terpercaya, agama merupakan faktor akselerasi agar terbebas dari pengaruh penayalahgunaan zat adiktif.

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang menduduki posisi penting dalam masyarakat, oleh karena itu ia dianggap sebagai orang yang serba tahu dan mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakatnya, sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pola aturan patut diteladani oleh masyarakat.[[200]](#footnote-200) Berdasarkan pengamatan atau observasi tentang gejala penyimpangan perilaku pada remaja di dua Kabupaten adalah masalah penyalahgunaan zat adiktif, seperti, mengkonsumsi komik secara berlebihan, ngelem dikalangan remaja, mengoplos minuman keras dengan gel pembalut, merokok, mencuri, kalau dibiarkan maka hal ini akan berkelanjutan dan semangkin merusak moral dan akhlak remaja.

**B.6. Upaya BPOM dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja**

Ruang lingkup tugas tata kepemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM di Pangkalpinang sangatlah luas dan komplek, menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak dengan sensitifitas publik yang tinggi serta berimplikasi luas pada keselamatan dan kesehatan konsumen. Untuk itu pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, akan tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dari hulu sampai hilir mulai dari kualitas bahan yang digunakan, cara produksi, distribusi, penyimpanan, sampai pada produk tersebut siap dikonsumsi dan digunakan masyarakat.[[201]](#footnote-201)

Untuk menyelenggarakan tugas tata kepemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan tersebut diperlukan institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat, memiliki integritas, dan kredibilitas profesional yang tinggi serta memiiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Pangkalpinang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang Bangka Belitung .[[202]](#footnote-202)

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Balai POM di Pangkalpinang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :[[203]](#footnote-203)

* + - * 1. Tugas Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya;
				2. Fungsi Balai POM Pangkalpinang Adapun fungsi dari Balai POM Pangkalpinang adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;
5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala Badan;
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang adalah meliputi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas wilayah 81.724,54 km2, dimana luas perairan 79,90 % :[[204]](#footnote-204)

sebelah utara kepulauan ini berbatasan dengan Laut Natuna;

sebelah selatan dengan Laut Jawa;

sebelah barat dengan Selat Bangka, dan

sebelah timur Laut Karimata.

Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 1 kota dan 6 kabupaten, yaitu : [[205]](#footnote-205)

Kota Pangkalpinang;

Kabupaten Bangka;

Kabupaten Bangka Tengah;

Kabupaten Bangka Barat;

Kabupaten Bangka Selatan;

Kabupaten Belitung; dan

Kabupaten Belitung Timur.

Pola Transportasi Balai POM di Pangkalpinang di Wilayah Kerja:[[206]](#footnote-206)

1. Keadaan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 79,90% adalah lautan;
2. Pola transportasi Balai POM Pangkalpinang adalah 20% menggunakan transportasi laut dan 80 % transportasi darat.

Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja :[[207]](#footnote-207)

1. Untuk menjangkau wilayah Pulau Bangka perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dengan waktu 1 – 3 jam. Sedangkan untuk
2. wilayah Pulau Belitung perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi laut dengan waktu 4 - 5 jam.

Waktu yang diperlukan disatu Wilayah Kerja :[[208]](#footnote-208)

1. Waktu yang diperlukan petugas Balai POM Pangkalpinang dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di satu wilayah kerja berkisar antara 2-4 hari.
2. Waktu yang paling singkat di satu wilayah kerja adalah 24 jam.

Sarana komunikasi yang dimiliki oleh Badan POM di Pangkalpinang adalah telepon sebanyak 3 line dengan nomor saluran telepon :[[209]](#footnote-209)

1. Ruang Pimpinan Telp/Fax. (0717) 439278;
2. ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) Telp. (0717) 434705;
3. Ruang Tata Usaha Telp/Fax. (0717) 434874;
4. internet jaringan Speedy dan VPN serta memiliki e-mail: bpom\_pangkalpinang@pom.go.id

bpompp@yahoo.com

bpompp@gmail.com ,serta semua ruangan telah terhubung dengan telepon extension/PABX sebanyak 31 unit;

1. BPOM di Pangkalpinang telah memiliki 5 unit laptop dan 7 unit komputer yang terpasang di Sub Bag Tata Usaha sebanyak 6 komputer, di Seksi Pengujian sebanyak 7 komputer, di Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen sebanyak 4 komputer dan di ruang Kepala Balai sebanyak 2 komputer. Serta tersedia juga *Conference Video* yang bisa terhubung dengan Badan POM maupun Balai POM seluruh Indonesia serta LAN (*Local Area Network*) server internal BPOM.

Balai POM di Pangkalpinang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya telah menjalin koordinasi dengan berbagai stakeholder diantaranya:[[210]](#footnote-210)

1. Dinas Kesehatan Provinsi dan kota/kabupaten;
2. Dinas Pendidikan Provinsi dan kota/kabupaten;
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi dan kota/kabupaten;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
7. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Bea Cukai;
9. Majelis Ulama Indonesia
10. LSM.

Penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja secara umum dilatarbelakangi oleh adanya trend pergaulan bebas para remaja karena pengaruh dari budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia yang mengutamakan tata krama dan budi pekerti yang luhur, dengan dilatarbelakangi dengan masalah yang berbeda-beda seperti akibat dari keadaan keluarga yang kurang harmonis dan kurangnya perhatian dari para orang tua terhadap anaknya maupun permasalahan lainnya yang menyebabkan seorang remaja itu stress dan mencari pelarian untuk menghindari masalah yang dihadapi.

Pemakaian zat adiktif ditengarai merupakan masalah kesehatan masyarakat juga. Diketahui bahwa zat adiktif atau narkoba atau napza adalah zat psikoaktif yang bekerja pada SSP (Susunan Syaraf Pusat) dan berpengaruh terhadap proses mental Zat adiktif akan mengakibatkan seseorang yang mengkonsumsinya menjadi senang atau hilang rasa nyerinya, adanya proses neuro adaptasi yaitu beradaptasinya sel syaraf terhadap pasokan zat adiktif karena struktur kimia yang serupa antara neurotransmitter dengan zat tersebut. Efek lebih jauh adalah terjadinya toleransi yaitu diperlukan jumlah zat yang lebih dari biasanya guna memberikan efek yang diharapkan, yang kemudian akan menimbulkan gejala putus obat ataupun intoksikasi.[[211]](#footnote-211)

Mengatasi peredaran dan penyalahgunaan zat adiktif, Balai POM sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah penyalahgunaan zat adiktif karena Badan POM merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.[[212]](#footnote-212)

Balai POM perlu melakukan beberapa kegiatan serta kerjasama yang baik antara dinas terkait. Sehingga dalam melaksanakan tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu didalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertugas dalam bidang pencegahan penyalahgunaan zat adiktif , Balai POM juga memiliki peran dalam melaksanakan program atau kegiatan yang dilaksanakan.[[213]](#footnote-213)

Balai Besar POM di Pangkalpinang memiliki Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penyidikan yang berperan besar dalam menegakan aturan terhadap izin edar dan obat-obatan tertentu (OOT) sebagai berikut :

1. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, produk *terapetik*, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya;
2. Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk *terapetik*, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Pangkalpinang dalam menegakkan aturan terhadap izin edar obat obat-obatan tertentu (OOT) adalah :[[214]](#footnote-214)

1. Seksi Pemeriksaan Balai Besar POM di Pangkalpinang

Seksi pemeriksaan Balai Besar POM di Pangkalpinang memiliki progam dalam mengawasi izin edar obat tradisional, salah satunya adalah program pengawasan di sarana distribusi untuk komoditi obat tradisional. Pengawasan di sarana distribusi merupakan pengawasan terhadap pendistribusian obat tradisional di lapangan, dimana dalam program seksi pemeriksaan ini lebih ditekankan apakah produk obat tradisional yang ada di lapangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan setiap bulan. Jadi sifat dari pengawasan yang dilakukan oleh seksi pemeriksaan adalah untuk memeriksa dan mengawasi obat tradisional yang beredar di masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan Balai Besar POM Di Pangkalpinang apabila menemukan pedagang yang menjual obat tradisional tanpa izin edar adalah :[[215]](#footnote-215)

1. Memberikan peringatan keras kepada pedagang yang menjual obat tradisional tanpa izin edar, agar tidak menjual lagi;
2. Mengamankan dan memusnakan obat tradisional tanpa izin edar yang ditemukan di lapangan;
3. Apabila pedagang tersebut sudah pernah dilakukan pembinaan akan tetapi masih menjual obat tradisional tanpa izin edar, maka akan dilakukan tindakan *Pro-Justitia*.

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan Balai Besar POM di Pangkalpinang tersebut, maka mekanisme pemeriksaan di Sarana distribusi obat tradisional yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan Balai Besar POM Di Pangkalpinang meliputi :[[216]](#footnote-216)

1. Membuat surat tugas untuk melakukan pemeriksaan di lapangan;
2. Turun ke lapangan, untuk mengecek apakah obat tradisional yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku atau tidak;
3. Dilakukan pengamanan, apabila obat tradisional yang ditemukan masuk dalam kategori obat tradisional yang dilarang beredar;
4. Dilakukan pemusnaan obat tradisional tanpa izin edar tersebut;
5. Membuat surat peringatan kepada pedagang, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan bersedia diberi sanksi apabila mengulangi lagi.
6. Seksi Penyidikan Balai Besar POM Di Pangkalpinang

Penyidikan merupakan awal proses penegakan hukum pidana dengan kegiatan untuk membuat kejelasan suatu tindak pidana. Penyidikan ini diawali dengan pengumpulan bahan keterangan alat bukti, penentuan tersangka, saksi dan saksi ahli. Adapun progam yang dimiliki Seksi Penyidikan Balai Besar POM di Pangkalpinang adalah terdiri dari kegiatan investigasi dan penyidikan. Kegiatan investigasi ini merupakan kegiatan penelusuran kasus, dimana bisa berasal dari adanya informasi atau laporan dari masyarakat, tindak lanjut surat dari Badan POM RI, dari kasus khusus yang sebelumnya telah ditangani, dan dari laporan pengawasan penertiban produk ilegal. Sedangkan kegiatan penyidikan dalam hal ini berupa penyidikan kasus. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang sudah terjadwal dan selalu dilakukan mulai bulan Februari hingga bulan Oktober.[[217]](#footnote-217)

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Seksi Penyidikan Balai POM Di Pangkalpinang dalam mengatasi peredaran obat tradisional tanpa izin edar. Upaya Seksi Penyidikan ini terdiri dari Upaya Preventif dan Upaya Represif yang dapat dijelaskan sebagai berikut : [[218]](#footnote-218)

1. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Seksi Penyidikan Balai Besar POM di Pangkalpinang terdiri dari :[[219]](#footnote-219)

Penyuluhan oleh Bidang Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen (SERLIK);

Pengawasan rutin oleh bidang Pemeriksaan dan Penyidikan (PEMDIK) setiap bulan yang dilakukan dalam Pemeriksaan sarana dan Sampling produk;

Apabila ditemukan produk tanpa izin edar, maka para pedagang tersebut harus membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan barang bukti diserahkan ke Balai Besar POM di Pangkalpinang.

1. Upaya Represif yang dilakukan oleh Seksi Penyidikan Balai Besar POM Di Pangkalpinang yaitu :[[220]](#footnote-220)
2. Terhadap sarana yang sudah pernah dilakukan pembinaan maka Seksi Penyidikan Balai Besar POM di Pangkalpinang membuat surat peringatan ke sarana distribusi kemudian di tembuskan ke Dinas Kesehatan (DINKES) dan Bupati kota setempat;
3. Apabila masih tetap menjual akan dilakukan tindakan untuk proses pro-justitia;
4. Seksi Penyidikan melakukan kerjasama dengan bidang Serlik agar dilakukan pembinaan.

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Seksi Penyidikan Balai Besar POM di Pangkalpinang dalam rangka penegakan hukum terhadap izin edar obat obat-obatan tertentu (OOT), maka mekanisme penyidikan diantaranya adalah :[[221]](#footnote-221)

1. Kegiatan Investigasi/Lidik kegiatan investigasi atau lidik dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat, kemudian berasal dari kegiatan pengawasan produk ilegal dan kasus khusus serta dari pengawasan rutin pemeriksaan. Apabila ditemukan atau diduga adanya pelanggaran tindak pidana maka dilanjutkan ke pro-justitia;
2. Kegiatan Penyidikan Kegiatan penyidikan ini terdiri dari :
3. Rencana Penyidikan setelah ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana, maka dibuat rencana penyidikan yang meliputi:
4. Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditetapkan;
5. Tanggal pelaksanaan, petugas yang ditunjuk;
6. pembuatan surat tugas, surat geledah, surat sita;
7. Permohonan bantuan personil POLRI ke Koordinasi Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS);
8. Menyiapkan administrasi, Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan laptop, printer, segel, garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS *line*), lakban, spidol;
9. Membuat Laporan Kegiatan Penyidikan, Laporan kegiatan penyidikan ini merupakan resume dari hasil penyidikan;
10. Gelar Kasus, Gelar kasus ini, dihadiri semua personil yang turun di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Kepala Balai, Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Dalam gelar kasus ini ditentukan non-projustitia dan pro-justitia.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap izin edar obat obat-obatan tertentu (OOT) yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pangkalpinang belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan Balai Besar POM di Pangkalpinang kurang intensitas dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang obat obat-obatan tertentu (OOT), sehingga masih ditemukan pedagang yang menjual obat obat-obatan tertentu (OOT) kepada remaja, kemudian Balai Besar POM di Pangkalpinang kurang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para remaja terkhusus para pedagang dalam memberikan informasi mengenai ciri-ciri obat obat-obatan tertentu (OOT) padahal dengan semakin intensitasnya pengawasan, sosialisasi dan edukasi kepada remaja dan pedagang obat tradisional yang dilakukan Balai Besar POM di Pangkalpinang maka akan mempermudah penegakan hukum dalam memberantas penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan penulisan tesis ini, dapatkan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyalahgunaan zat adiktif oleh remaja di belitung yang dihimpun, didapatkan hasil sebagai berikut:
2. Sikap orang tua yang tidak mengetahui bahwa anak mereka telah melakukan penyalahgunaan zat adiktif namun ada yang mengetahui dan bersikap acuh tak acuh. Hal ini menunjukkan lemahnya ikatan sosial orang tua dengan anaknya, ditambah lagi faktor para remaja dalam penyalahgunaan zat adiktif adalah karena kurangnya kontrol dari masyarakat. Terlebih lagi masyarakat tidak lagi peduli terhadap lingkungannya yang sudah keluar dari norma-norma kemanusiaan. Keterikatan emosional disinilah maksud penulis sebagai kontrol yang tak langsung yang belum bisa terjalin dengan melihat situasi dan kondisi yang penulis teliti saat ini.
3. Untuk memperoleh ketenangan dan dapat diterima dalam pergaulan. Sedangkan yang lebih memprihatinkan banyak diantara remaja ini yang ingin diterima dalam pergaulannya, terasa merasa hebat karena efek dari diterimanya dalam pergaulan makam membuat mereka jadi percaya diri. Hal ini tentunya membuktikan bahwa para remaja menggunakan zat adiktif sebagai trend di kalangannya;
4. Minimnya Reaksi dari teman dan masyarakat, pengawasan dari masyarakat sekitar sangat penting untuk menekan angka penyalahgunaan zat adiktif saat ini. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang bersikap acuh tak acuh dan tak mau tau serta menjauhi si remaja;
5. Tidak adanya kriteria tentang batasan pada zat adiktif, seperti peredaran obat-obatan tertentu yang kadang bisa menyebabkan *over capacity* pada tahap produksi meskipun obat tersebut sangat diperlukan, tidak ada penjelasan mengenai zat adiktif secara khusus, dalam undang-undang narkotika dan psikotropika hanya fokus menjelaskan golongan-golongan tertentu sedangkan zat adiktif belum tahu masuk kedalam golongan mana.
6. Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja di Belitung
7. Upaya Pre-emptif, dengan tidak melupakan asas mencegah lebih baik daripada timbulnya kejahatan melibatkan BNN Kabupaten Belitung dengan cara penyuluhan promosi lewat media massa, POLRES Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dengan cara memberi penyuluhan secara langsung ke sekolah dan tidak langsung dengan babinkamtibmas masyarakat khususnya remaja, SATPOL PP Kabupaten Belitung dan SATPOL PP DAMKAR dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur dengan cara penyuluhan lewat media massa, Tokoh masyarakat dan Pemuda dengan melakukan pembekalan terhadap orang tua tentang pengetahuan terhadap penyalahgunaan zat adiktif, upaya ini bisa dengan berbasis komunikasi dua arah.
8. Upaya Preventif dengan cara mencegah faktor-faktor pencetus kejahatan dalam hal penyalahgunaan zat adiktif. Upaya Preventif juga membutuhkan kerjasama dengan semua pihak yang terkait seperti BNN Kabupaten Belitung dengan cara membuat kampung bebas narkoba, POLRES Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dengan cara patroli gabungan, SATPOL PP Kabupaten Belitung dan SATPOL PP DAMKAR dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur dengan patroli pengawasan terhadap penyalahgunaan zat adiktif, Balai POM dengan pengawasan terhadap obat-obat tertentu.
9. Upaya represif pada dasarnya adalah dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan dan tindakan sesuai aturan. Sebagai upaya penindakan terhadap para remaja yang melakukan tindakan penyalahgunaan zat adiktif di proses sesuai hukum yang berlaku serta koordinasi dan kerjasama antara instasi-instasi yang bersangkutan seperti BNN Kabupaten Belitung dan DINKES Kabupaten Belitung dengan IPWL, POLRES Kabupaten Belitung dan Belitung Timur melakukan tindakan penyerahan ke BNNK untuk di rehabilitasi, SATPOL PP Kabupaten Belitung dan SATPOL PP DAMKAR dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur berupa tindakan menyita barang dan mengembalikan ke orang tua, Balai POM tindakan hukum dengan mekanisme penyidikan.
10. **Saran**

Adapun saran-saran, sebagai berikut:

1. Masyarakat harus diikut sertakan secara aktif, peran orang tua lebih memberikan perhatian lebih dan memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya, agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam penyalahgunaan zat adiktif dengan cara memperkuat hubungan emosional antara lingkungan masyarakat dan lebih aktif berkomunikasi dengan sesama masyarakat.
2. Berkaitan dengan penggunaan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dalam hal penyalahgunaan zat adiktif, harus banyak melibatkan banyak pihak serta instansi yang berperan dialamnya, hal itu perlu diwujudkan dalam bentuk pendekatan secara integral atau menyeluruh bagi semua pihak. Seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi salah satu pihak yang berkewenangan dalam hal proses pengendalian serta pengawasan keluar masuknya obat yang dibutuhkan.
3. Para pihak BNN Kabupaten Belitung, POLRES Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, DINKES Kabupaten Belitung, SATPOL PP Kabupaten Belitung dan SATPOL PP DAMKAR dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur, untuk lebih meningkatkan frekuensi penyuluhan hukum bagi masyarakat tentang bahaya dari penggunaan zat adiktif pada jenis-jenis tertentu di kalangan remaja.
4. Perlu segera diterbitkan undang-undang yang secara khusus mengatur dalam penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif pada jenis-jenis tertentu di kalangan remaja. Seperti undang-undang Kenakalan Remaja mengingat sudah banyak penyimpangan yang hingga saat ini tidak mendapatkan penanganan serius di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Serta mengaktifkan kembali kearifan lokal yang lebih banyak melibatkan remaja sebagai pelopor remaja bebas penyalahgunaan zat adiktif.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan metode penelitian hukum,* Malang: UMM Pers.

Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,* Malang: UMM Press.

Adri Desasfuryanto, Abdussalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.

Akhdhiat, Hendra, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Alam, A. S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.

Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar & Adang, Yesmil, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama.

Apandi, Yusuf, 2012, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Atmasasmita, Romli, 2013, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Badan Narkotika Nasional, 2004, *Pancegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda*", Jakarta: BNN.

Dyah Pramudita, Intari, 2007, *Narkoba Musuh Utamaku,* Yogyakarta: Empat Pilar Pendidikan.

G. Widiatana, Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fajar ND, Dkk, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firganefi, Deni Achmad, 2013, *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.

Hadisuprapto, Paulus, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.

Hagan, Frank E., 2013, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana.

Harlina Martono, Lydia, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka.

Lily, J. Robert, dkk, 2015, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi,* Jakarta: Prenadamedia Group, Edisi Kelima.

Mahfud MD., Moh., 2014, *Politik Hukum di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi Cetakan keenam.

Makkarao, dkk., Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Laica, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Mustofa, Muhammad, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Fisip UI Press.

Muslan, Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.

Muladi dan Diah Sulistysni RS, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal,* Bandung: Penerbit PT Alummni.

Muljono, Wahju, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi,* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni.

Nawawi Arief, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* *Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan* Kejahatan, Jakarta: Kencana.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2015, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang*-Undangan, Semarang: Pustaka Magister.

Poloma, Margaret M, 2004, *Sosiologi Kontemporer,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.

Ramadhani, Ade W., 2003, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Masyarakat Sekolah*, Jakarta: Departemen Agama RI.

S. Willis, Sofyan, 2012, *Remaja dan Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, Jakarta: CV. Alfabeta.

Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Topo, 2011, *Kriminologi,* Jakarta: Rajawali Pers.

Setiawan, Marwan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2009, Diktat Bahan Kuliah, *Sistem Peradilan Pidana (“Criminal Justice System”)*, Semarang : Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Pidana Khusus,* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Soedjono Dirdjosisworo, O.C. Kaligis, 2006, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Jakarta: Kaligis Associates.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sri Utari, Indah, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.

Sofyan, Ahmadi, 2007, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sujono dan Bony Daniel, A.R., 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.

Susanto, I.S., 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Warasih, Esmi, dkk., 2016, *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Penganar Menuju Sosio-Legal,* Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

**Perundang-undangan**

[Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997](http://goo.gl/8dQvCY) tentang Psikotropika.

[Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009](http://goo.gl/9hVumr) tentang Narkotika.

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Surat keputusan BAKOLAK INPRES Nomor 6/1971, Nomor Kpts-0l/BAKOLAK/IIl/1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Penetapan *“Kebijaksanaan dan Strategi Penanggulangan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya”*.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke dalam Wilayah Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**Jurnal**

Dewi Anggreni, 2015, *Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, Ejournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 3, Nomor 3.

Evan C. McCuish, 2017, *Substance Use Profiles Among Juvenile Offenders: A Lifestyles Theoretical Perspective,* Journal of Drug Issues, Volume 47 (3) 448-466.

Hesty Damayanti Saleh, dkk., 2014, *Fenomena Penyalahgunaan NAPZA Di Kalangan RemajaDitinjau Dari Teori Interaksionisme Simbolik Di Kabupaten Jember (The Phenomenon of Substance Abuse among Adolescents Based on Symbolic Interactionism Theory in Jember Regency )*,e-Jurnal Pustaka Kesehatan, Volume 2, Nomor 3.

International Narcotics Control Strategy Report, 2013, *Bureau For International Narcotics And Law Enforcement Affairs,* United States Department Of State, Volume I, Drug And Chemical Control, March.

Iredho Fani Reza, 2016, *Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda*, Jurnal Psikologi Islami, ISSN: 2502-728X, Volume 2, Nomor 1.

Janet C. Titus, 2010, *The Nature Of Victimization Among Youths With Hearing Loss In Substance Abuse Treatment,* American Annals Of The Deaf-Gallaudet University Press, Volume 155 Nomor 1.

Kenneth W. Griffin, dkk., 2003, *Effectiveness of a Universal Drug Abuse Prevention Approach for Youth at High Risk for Substance Use Initiation*, (Institute for Prevention Research, Weill Medical College Cornell University New York, Preventive Medicine.

Konstantinos Alexandris Polomarkakis, 2017, Drug Law Enforcement Revisited: The “War” Against the War on Drugs , Journal of Drug Issues, Volume 47 (3) 396-404

Qomariyatus Sholihah, 2013, *Efektivitas Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba)Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 9 (1), ISSN 1858-1196.

Ryan D. Schroeder and Jason A. Ford, 2012, *Prescription Drug Misuse: A Test of Three Competing Criminological Theories, Journal of Drug Issues*, Volume 42 (1) 4-27.

Topo Santoso dan Anita Silalahi, 2000, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 1, Nomor I.

Wafi Nur Muslihatun dan Mina Yumei Santi¸ 2015, *Antisipasi Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dalam Triad Kesehatan Reproduksi Remaja Di Sleman*, Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan, Voume 11, Nomor 1.

**Website**

*Kabupaten Belitung Timur dalam Angka 2016 Statistik Daerah Kabupaten BelitungTimur2016*,tersediapada:<https://belitungtimurkab.bps.go.id/>,diakses 17 November 2017, Pukul 15.00 WIB.

*Kabupaten Belitung Timur Kemendagri* ,tersedia pada: <http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/19/name/kepulauan-bangka-belitung/detail/1906/belitung-timur>,diakses 17 November 2017, Pukul 15.00 WIB

*Kondisi Geografis*, tersedia pada : <http://portal.belitungkab.go.id/kondisi-geografis>, diakses 17 November 2017, Pukul 14.00 WIB.

*Konformitas adalah suatu jenis pengaruh* [*sosial*](https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial) *ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan* [*norma*](https://id.wikipedia.org/wiki/Norma) *sosial yang ada,* tersedia pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Konformitas>, diakses pada 18 September 2017, Pukul 08.00 WIB.

*Lokasi Pembalut Bekas Pakai yang Disalahgunakan untuk Mabuk-mabukan”,*tersediapada;[http://belitung.tribunnews.com/2016/07/19/ini-lokasi-pembalut-bekas-pakai-yang-disalahgunakan-untukmabuk mabukan](http://belitung.tribunnews.com/2016/07/19/ini-lokasi-pembalut-bekas-pakai-yang-disalahgunakan-untukmabuk%20mabukan), diakses pada 18 Desember 2016, Pukul 10.00 WIB.

*Pemakaian pil dextro komix dikalangan pelajar timika mengkhawatirkan*, tersedia pada[http://www.antaranews.com/berita/433956/pemakaian-pil-dextro komix-di-kalangan-pelajar-timika-mengkhawatirkan](http://www.antaranews.com/berita/433956/pemakaian-pil-dextro%20komix-di-kalangan-pelajar-timika-mengkhawatirkan), diakses 06 Oktober 2017, Pukul 07.00 WIB.

*Pulau Belitung*, tersedia pada,<https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Belitung>, diakses 17 November 2017, pukul 15.00 WIB.

*Sosial Budaya,* tersedia pada: <http://portal.belitungkab.go.id/sosial-budaya/1>-2-3, diakses 17 November 2017, Pukul 14.00 WIB.

*Tinjauan KUHP Tentang Kenakalan Anak Remaja*, tersedia pada,<http://www.scribd.com/doc/32319031/27/A-Tinjauan-KUHP-Tentang-Kenakalan-Anak-Remaja>, di akses pada tanggal 18 Oktober 2017, Pukul 07.00 WIB.

*Waduh, Pembalut Bekas Digunakan untuk Mabuk***,** tersedia pada <http://belitung.tribunnews.com/2016/07/20/waduh-pembalut-bekas-digunakan-untuk-mabuk>**,** diakses pada 18 Desember 2016, Pukul 10.00 WIB.

1. Nyoman Serikat Jaya Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus,* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2016), halaman 170-171. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,* (Malang: UMM Press, 2009), halaman 30. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), halaman 12. [↑](#footnote-ref-5)
6. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan* Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2014), halaman 191. [↑](#footnote-ref-6)
7. Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), halaman 45. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Firganefi dan Deni Achmad, *Hukum Kriminologi*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), halaman 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://www.antaranews.com/berita/433956/pemakaian-pil-dextro-komix-di-kalangan-pelajar-timika-mengkhawatirkan>, diakses 06 Oktober 2017, Pukul 07.00 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jurnal Badan Narkotika Nasional, Edisi Juli 2009. [↑](#footnote-ref-11)
12. Data diolah dari Arsip Kantor Badan Narkotika Kabupaten Belitung 2012-2017. [↑](#footnote-ref-12)
13. Data diolah dari Arsip Kepolisian Resort Kabupaten Belitung dan Belitung Timur Tahun 2012-2017. [↑](#footnote-ref-13)
14. Data diolah dari arsip pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung TimurTahun 2014-2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Lokasi Pembalut Bekas Pakai yang Disalahgunakan untuk Mabuk-mabukan,* tersediapada <http://belitung.tribunnews.com/2016/07/19/ini-lokasi-pembalut-bekas-pakai-yang-disalahgunakan-untuk-mabuk-mabukan>, diakses pada 18 Desember 2016, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Waduh, Pembalut Bekas Digunakan untuk Mabuk*, tersedia pada <http://belitung.tribunnews.com/2016/07/20/waduh-pembalut-bekas-digunakan-untuk-mabuk>**,** diakses pada 18 Desember 2016, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), halaman 153. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum,* (Malang: UMM Pers, 2009), halaman 120. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), halaman 125. [↑](#footnote-ref-19)
20. Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer,*  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 241. [↑](#footnote-ref-20)
21. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh [sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial) ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan [norma](https://id.wikipedia.org/wiki/Norma) sosial yang ada, tersedia pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Konformitas>, diakses pada 18 September 2017, Pukul 08.00 WIB. [↑](#footnote-ref-21)
22. Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* (Jakarta: Kencana, 2013), halaman 236. [↑](#footnote-ref-22)
23. Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, (Jakarta: Fisip UI Press, 2007), halaman 84. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, halaman 238. [↑](#footnote-ref-24)
25. Barda Nawawi Arief*, Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Alumni: Bandung, 2014), halaman 156. [↑](#footnote-ref-25)
26. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Kencana: Jakarta, 2014), halaman 4. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* halaman 7. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* halaman 114. [↑](#footnote-ref-28)
29. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang*-Undangan, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), halaman 85. [↑](#footnote-ref-29)
30. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* *Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 77-78. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.,* halaman 18. [↑](#footnote-ref-31)
32. I*bid,* halaman 42. [↑](#footnote-ref-32)
33. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), halaman 154-155. [↑](#footnote-ref-33)
34. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), halaman 42. [↑](#footnote-ref-34)
35. Esmi warasih, dkk., *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Penganar Menuju Sosio-Legal,* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), halaman 106. [↑](#footnote-ref-35)
36. Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), halaman 38. [↑](#footnote-ref-36)
37. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), halaman 10. [↑](#footnote-ref-37)
38. Mukti Fajar ND, Dkk., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 280. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid,* halaman 160. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid,* halaman 161. [↑](#footnote-ref-41)
42. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit.*, halaman 229. [↑](#footnote-ref-42)
43. Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), halaman 121. [↑](#footnote-ref-43)
44. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 23. [↑](#footnote-ref-44)
45. I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), halaman 1. [↑](#footnote-ref-45)
46. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), halaman 9. [↑](#footnote-ref-46)
47. A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), halaman 1. [↑](#footnote-ref-47)
48. Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), halaman 12. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid,* halaman 12-13. [↑](#footnote-ref-50)
51. Moeljatno. *Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), Cetakan Kedua, halaman 3. [↑](#footnote-ref-51)
52. Muladi dan Diah Sulistysni R.S., *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal,* (Bandung: Penerbit PT. Alummni, 2016), halaman 156. [↑](#footnote-ref-52)
53. Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), halamaan 20. [↑](#footnote-ref-53)
54. Muladi dan Diah Sulistysni RS, *Op. Cit.,* halaman 157. [↑](#footnote-ref-54)
55. Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), halaman 35. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid*, halaman 97. [↑](#footnote-ref-56)
57. Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* (Bandung: Alumni, 2012), halaman 95. [↑](#footnote-ref-57)
58. Frank E. Hagan, *Op., Cit.*, halaman 137 [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid,* halaman 209. [↑](#footnote-ref-59)
60. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh [sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial) ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan [norma](https://id.wikipedia.org/wiki/Norma) sosial yang ada, tersedia pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Konformitas>, diakses pada 18 September 2017, Pukul 08.00 WIB. [↑](#footnote-ref-60)
61. Frank E. Hagan, *Op., Cit.*, halaman 238. [↑](#footnote-ref-61)
62. Muhammad Mustofa, *Op., Cit.* [↑](#footnote-ref-62)
63. *Ibid*, halaman 238. [↑](#footnote-ref-63)
64. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-64)
65. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009  tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-65)
66. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), halaman 199. [↑](#footnote-ref-66)
67. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009  tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-67)
68. Taufik Makkarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), halaman 21-27. [↑](#footnote-ref-68)
69. Diambil dari Badan Narkotika Nasional “*Pancegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda*", (Jakarta: 2004), halaman 19-22. [↑](#footnote-ref-69)
70. Intari Dyah Pramudita, *Narkoba Musuh Utamaku,* (Yogyakarta: Empat Pilar Pendidikan,

2007), halaman 3-4. [↑](#footnote-ref-70)
71. Lampiran Daftar Psiktoropika golongan I, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. [↑](#footnote-ref-71)
72. Lampiran Daftar Psiktoropika golongan II, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. [↑](#footnote-ref-72)
73. Lampiran Daftar Psiktoropika golongan III, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. [↑](#footnote-ref-73)
74. Lampiran Daftar Psiktoropika golongan IV, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. [↑](#footnote-ref-74)
75. Evan C. McCuish, *Substance Use Profiles Among Juvenile Offenders: A Lifestyles Theoretical Perspective,* Journal of Drug Issues 2017, Volume 47(3) 448-466, halaman 449-450. Diakses pada 10 november 2017, pukul 09.00 WIB, tersedia pada <https://search.proquest.com/docview/1924819489/fulltextPDF/6EA3ABE7E4814F0DPQ/15?accountid=49069> [↑](#footnote-ref-75)
76. Ramadhani, Ade W., *"Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Masyarakat Sekolah"*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), halaman 102-104. [↑](#footnote-ref-76)
77. Ramadhani, *Op cit*, halaman 103. [↑](#footnote-ref-77)
78. Qomariyatus Sholihah, *Efektivitas Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba)Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, (Volume 9 (1), ISSN 1858-1196, 2013), halaman 155. [↑](#footnote-ref-78)
79. AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 7. [↑](#footnote-ref-79)
80. Badan Narkotika Nasional, *Op. Cit.*, halaman 22. [↑](#footnote-ref-80)
81. Janet C. Titus , *The Nature Of Victimization Among Youths With Hearing Loss In Substance Abuse Treatment,* (American Annals Of The Deaf-Gallaudet University Press, 2010), Volume 155 Nomor 1, halaman 29. [↑](#footnote-ref-81)
82. International Narcotics Control Strategy Report, *Bureau For International Narcotics And Law Enforcement Affairs,* United States Department Of State, (Volume I, Drug And Chemical Control, March 2013), halaman 284. [↑](#footnote-ref-82)
83. Ryan D. Schroeder and Jason A. Ford, *Prescription Drug Misuse: A Test of Three Competing Criminological Theories, Journal of Drug Issues*, Volume 42(1) 4-27 , 2012, halaman 7. [↑](#footnote-ref-83)
84. Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2012), halaman 156. [↑](#footnote-ref-84)
85. Dewi Anggreni, *Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, Ejournal Sosiatri-Sosiologi, (Volume 3, Nomor 3, 2015), halaman 48-49. [↑](#footnote-ref-85)
86. Hesty Damayanti Saleh, dkk., *Fenomena Penyalahgunaan NAPZA Di Kalangan RemajaDitinjau Dari Teori Interaksionisme Simbolik Di Kabupaten Jember (The Phenomenon of Substance Abuse among Adolescents Based on Symbolic Interactionism Theory in Jember Regency )*, e-Jurnal Pustaka Kesehatan, (Volume 2, Nomor 3, 2014), halaman 469. [↑](#footnote-ref-86)
87. Ramadhani, Ade W., *Supra,* halaman 55. [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-88)
89. Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), halaman 93. [↑](#footnote-ref-89)
90. *Ibid,* halaman 94. [↑](#footnote-ref-90)
91. Tersedia pada, http://www.scribd.com/doc/32319031/27/A-Tinjauan-KUHP-Tentang-Kenakalan-Anak-Remaja,di akses pada tanggal 18 Oktober 2017, diakses Pukul 07.00 WIB [↑](#footnote-ref-91)
92. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016), halaman 5. [↑](#footnote-ref-92)
93. Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), halaman 27. [↑](#footnote-ref-93)
94. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-94)
95. Wafi Nur Muslihatun dan Mina Yumei Santi¸ *Antisipasi Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dalam Triad Kesehatan Reproduksi Remaja Di Sleman*, Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan, (Voume 11, Nomor 1, Juni 2015), halaman 47. [↑](#footnote-ref-95)
96. Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), halaman 44-48. [↑](#footnote-ref-96)
97. Marwan Setiawan, *Op. Cit.,* halaman 94. [↑](#footnote-ref-97)
98. *Ibid,* halaman 95. [↑](#footnote-ref-98)
99. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-99)
100. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-100)
101. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-101)
102. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-102)
103. Kenneth W. Griffin, dkk., *Effectiveness of a Universal Drug Abuse Prevention Approach for Youth at High Risk for Substance Use Initiation*, (Institute for Prevention Research, Weill Medical College Cornell University New York, Preventive Medicine, 2003), halaman 5. tersedia pada <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743502911333>, di akses pada tanggal 18 Oktober 2017, Pukul 08.00 WIB [↑](#footnote-ref-103)
104. Marwan Setiawan, *Op. Cit.,* halaman 95-96. [↑](#footnote-ref-104)
105. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-105)
106. Badan Narkotika Nasional*, Op. Cit.,* halaman 32. [↑](#footnote-ref-106)
107. Sarwo, Sarlito Wirawan, *Op. Cit.,* halaman 227. [↑](#footnote-ref-107)
108. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Kencana: Jakarta, 2014), halaman 4. [↑](#footnote-ref-108)
109. *Ibid,* halaman 114. [↑](#footnote-ref-109)
110. *Ibid,* halaman 114. [↑](#footnote-ref-110)
111. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang*-*Undangan,* (Semarang: Pustaka Magister, 2015), halaman 85. [↑](#footnote-ref-111)
112. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-112)
113. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* *Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 77-78. [↑](#footnote-ref-113)
114. *Ibid.,* halaman 18. [↑](#footnote-ref-114)
115. *Ibid*, halaman 42. [↑](#footnote-ref-115)
116. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), halaman 154-155. [↑](#footnote-ref-116)
117. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017), halaman 35-36. [↑](#footnote-ref-117)
118. Barda Nawawi Arief*, Op.Cit.,* (2014),halaman 45-46. [↑](#footnote-ref-118)
119. Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Edisi Revisi Cetakan keenam,halaman 1. [↑](#footnote-ref-119)
120. *Ibid,* halaman 2. [↑](#footnote-ref-120)
121. Barda Nawawi Arief*, Op.Cit.,* (2014),halaman 50. [↑](#footnote-ref-121)
122. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-122)
123. Barda Nawawi Arief*, Op, .Cit.,* (2014),halaman 36. [↑](#footnote-ref-123)
124. Wisnubroto dan G. Widiatana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), halalaman 10. [↑](#footnote-ref-124)
125. O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, (Jakarta: Kaligis Associates, 2006), halaman 22. [↑](#footnote-ref-125)
126. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-126)
127. Nyoman Serikat Putra Jaya, Diktat Bahan Kuliah, *Sistem Peradilan Pidana (“Criminal Justice System”)*, (Semarang : Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009), halaman 11. [↑](#footnote-ref-127)
128. Konstantinos Alexandris Polomarkakis , *Drug Law Enforcement Revisited: The “War” Against the War on Drugs* , Journal of Drug Issues 2017, Volume 47(3) 396-404, halaman 401. [↑](#footnote-ref-128)
129. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), halaman 274-275. [↑](#footnote-ref-129)
130. Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2011), halaman 133. [↑](#footnote-ref-130)
131. *Ibid*, halaman 134. [↑](#footnote-ref-131)
132. Iredho Fani Reza, *Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda*, Jurnal Psikologi Islami, (ISSN: 2502-728X, Voume 2, Nomor 1, 2016), halaman 47. [↑](#footnote-ref-132)
133. Surat keputusan BAKOLAK INPRES Nomor 6/1971, Nomor Kpts-0l/BAKOLAK/IIl/1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Penetapan *“Kebijaksanaan dan Strategi Penanggulangan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya”*. [↑](#footnote-ref-133)
134. Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2012), halaman 22. [↑](#footnote-ref-134)
135. Tersedia pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Belitung>, diakses 17 November 2017, pukul 11.00 WIB. [↑](#footnote-ref-135)
136. Tersedia pada: <http://portal.belitungkab.go.id/kondisi-geografis>, diakses 17 November 2017, Pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-136)
137. Tersedia pada: <http://portal.belitungkab.go.id/sosial-budaya/1>, diakses 17 November 2017, Pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-137)
138. Tersedia pada: <http://portal.belitungkab.go.id/sosial-budaya/2>, diakses 17 November 2017, Pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-138)
139. Tersedia pada: <http://portal.belitungkab.go.id/sosial-budaya/3>, diakses 17 November 2017018, Pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-139)
140. Tersedia pada: <http://portal.belitungkab.go.id/sosial-budaya/3>, diakses 17 November 2017, Pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-140)
141. ##  Kabupaten Belitung Timur Kemendagri, Tersedia pada: <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/19/name/kepulauan-bangka-belitung/detail/1906/belitung-timur>, diakses 17 November 2017, Pukul 15.00 WIB.

 [↑](#footnote-ref-141)
142. Kabupaten Belitung Timur dalam Angka 2016 Statistik Daerah Kabupaten Belitung Timur 2016, tersedia pada: <https://belitungtimurkab.bps.go.id/> , Diakses 17 November 2017, Pukul 15.00 WIB. [↑](#footnote-ref-142)
143. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur Taufik Wanhardi, S.H., pada hari Rabu 22 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-143)
144. Data diolah dari Arsip Kantor Badan Narkotika Kabupaten Belitung Tahun 2012-2017. [↑](#footnote-ref-144)
145. Data diolah dari Arsip Kepolisian Resort Kabupaten Belitung dan Belitung Timur Tahun 2012-2017. [↑](#footnote-ref-145)
146. Data diolah dari arsip pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2017. [↑](#footnote-ref-146)
147. Muhammad Mustofa, *Op., Cit.* [↑](#footnote-ref-147)
148. Topo Santoso Dan Anita Silalahi, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja : Suatu Perspektif*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 1 Nomor I September 2000, halaman 42. [↑](#footnote-ref-148)
149. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-149)
150. J. Robert Lily, dkk, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Edisi Kelima,halaman 137. [↑](#footnote-ref-150)
151. Muhammad Mustofa, *Op., Cit.*, halaman 238. [↑](#footnote-ref-151)
152. Hasil wawancara dengan bapak Inspektur Polisi Satu Karyadi, S.H., selaku Kepala Bagian Operasional Reskrim Polres Kabupaten Belitung, pada tanggal 27 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-152)
153. Tersedia pada: <http://bnnkabbelitung.blogspot.co.id/2015/>, diakses 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-153)
154. Hasil wawancara dengan bapak Teguh Jananto, S.Kom.,selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung, pada hari Kamis 24 November 2017, Pukul 10.00 WIB.. [↑](#footnote-ref-154)
155. Hasil wawancara dengan bapak Teguh Jananto, S.Kom.,selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung, pada hari Kamis 24 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-155)
156. Hasil wawancara dengan bapak Teguh Jananto, S.Kom.,selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung, pada hari Kamis 24 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-156)
157. Hasil wawancara dengan bapak Teguh Jananto, S.Kom.,selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung, pada hari Kamis 24 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-157)
158. Hasil wawancara dengan bapak Teguh Jananto, S.Kom.,selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung, pada hari Kamis 24 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-158)
159. Hasil wawancara dengan bapak Andi Kustiawan selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung, pada hari Kamis 24 November 2017, Pukul 13.00 WIB. [↑](#footnote-ref-159)
160. Hasil wawancara dengan bapak Andi Kustiawan selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung, pada hari Kamis 24 November 2017, Pukul 13.00 WIB. [↑](#footnote-ref-160)
161. Hasil wawancara dengan bapak Teguh Jananto, S.Kom.,selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung, pada hari Kamis 24 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-161)
162. Hasil wawancara dengan bapak Suhardi, selaku Seksi Kesehatan Khusus Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, pada hari Rabu 23 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-162)
163. Hasil wawancara dengan bapak Suhardi, selaku Seksi Kesehatan Khusus Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, pada hari Rabu 23 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-163)
164. Hasil wawancara dengan bapak Suhardi, selaku Seksi Kesehatan Khusus Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, pada hari Rabu 23 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-164)
165. Hasil wawancara dengan bapak Suhardi, selaku Seksi Kesehatan Khusus Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, pada hari Rabu 23 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-165)
166. Hasil wawancara dengan bapak Suhardi, selaku Seksi Kesehatan Khusus Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, pada hari Rabu 23 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-166)
167. Hasil wawancara dengan bapak Suhardi, selaku Seksi Kesehatan Khusus Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, pada hari Rabu 23 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-167)
168. Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Wendi Indra Y.P.G., S.H., selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Belitung, pada tanggal 27 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-168)
169. Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Wendi Indra Y.P.G., S.H., selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Belitung, pada tanggal 27 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-169)
170. Hasil wawancara dengan bapak Inspektur Polisi Satu Karyadi, S.H., selaku Kepala Bagian Operasional Reskrim Polres Kabupaten Belitung, pada tanggal 27 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-170)
171. Hasil wawancara dengan bapak Bripka Hasbi Sidqi selaku Kepala Unit Idik 1 satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Belitung Timur, pada tanggal 22 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-171)
172. Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Wendi Indra Y.P.G., S.H., selaku Kepala Satuan Reserse Polres Narkoba Kabupaten Belitung, pada tanggal 27 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-172)
173. Hasil wawancara dengan bapak Bripka Hasbi Sidqi selaku Kepala Unit Idik 1 satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Belitung Timur, pada tanggal 22 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-173)
174. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari., pada hari Rabu 21 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-174)
175. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H., pada hari Rabu 22 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-175)
176. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H., pada hari Rabu 22 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-176)
177. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H., pada hari Rabu 22 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-177)
178. Data diolah dari Arsip Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Belitung Timur Tahun 2014-2017. [↑](#footnote-ref-178)
179. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur Taufik Wanhardi, S.H., pada hari Rabu 22 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-179)
180. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari., pada hari Rabu 21 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-180)
181. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H., pada hari Rabu 22 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-181)
182. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari., pada hari Rabu 21 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-182)
183. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H., pada hari Rabu 22 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-183)
184. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H., pada hari Rabu 22 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-184)
185. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari., pada hari Rabu 21 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-185)
186. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari., pada hari Rabu 21 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-186)
187. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H., pada hari Rabu 22 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-187)
188. Data diolah dari hasil wawancara dengan Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari, dan dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H. [↑](#footnote-ref-188)
189. Data diolah dari hasil wawancara dengan Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari, dan dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H. [↑](#footnote-ref-189)
190. Data diolah dari hasil wawancara dengan Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari, dan dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H. [↑](#footnote-ref-190)
191. Data diolah dari hasil wawancara dengan Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari, dan dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H. [↑](#footnote-ref-191)
192. Data diolah dari hasil wawancara dengan Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari, dan dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H. [↑](#footnote-ref-192)
193. Data diolah dari hasil wawancara dengan Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari, dan dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H. [↑](#footnote-ref-193)
194. Data diolah dari hasil wawancara dengan Seksi Pengawasan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bapak Azhari, dan dengan Kepala Seksi Operasional Penindakan dan Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur bapak Nazirwan, S.H. [↑](#footnote-ref-194)
195. Hasil wawancara dengan Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, pada bulan November 2017. [↑](#footnote-ref-195)
196. Hasil wawancara dengan Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, pada bulan November 2017. [↑](#footnote-ref-196)
197. Hasil wawancara dengan Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, pada bulan November 2017. [↑](#footnote-ref-197)
198. Hasil wawancara dengan Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, pada bulan November 2017. [↑](#footnote-ref-198)
199. Hasil wawancara dengan Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, pada bulan November 2017. [↑](#footnote-ref-199)
200. Hasil wawancara dengan Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, pada bulan November 2017. [↑](#footnote-ref-200)
201. Data diambil dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada hari Rabu 29 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-201)
202. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Mohamad Bagir, S.Farm., M.Sc., pada hari Kamis 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-202)
203. Data diambil dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada hari Rabu 29 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-203)
204. Data diambil dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada hari Rabu 29 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-204)
205. Data diambil dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada hari Rabu 29 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-205)
206. Data diambil dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada hari Rabu 29 November 2017, Pukul 10.00 WIB.. [↑](#footnote-ref-206)
207. Data diambil dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada hari Rabu 29 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-207)
208. Data diambil dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada hari Rabu 29 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-208)
209. Data diambil dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada hari Rabu 29 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-209)
210. Data diambil dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada hari Rabu 29 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-210)
211. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Bapak Mohamad Bagir, S.Farm., M.Sc., pada hari Kamis 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-211)
212. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Bapak Mohamad Bagir, S.Farm., M.Sc., pada hari Kamis 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-212)
213. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Bapak Mohamad Bagir, S.Farm., M.Sc., pada hari Kamis 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-213)
214. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Bapak Mohamad Bagir, S.Farm., M.Sc., pada hari Kamis 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-214)
215. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Bapak Mohamad Bagir, S.Farm., M.Sc., pada hari Kamis 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-215)
216. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Bapak Mohamad Bagir, S.Farm., M.Sc., pada hari Kamis 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-216)
217. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Bapak Mohamad Bagir, S.Farm., M.Sc., pada hari Kamis 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-217)
218. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Bapak Mohamad Bagir, S.Farm., M.Sc., pada hari Kamis 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-218)
219. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Bapak Mohamad Bagir, S.Farm., M.Sc., pada hari Kamis 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-219)
220. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Bapak Mohamad Bagir, S.Farm., M.Sc., pada hari Kamis 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-220)
221. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Bapak Mohamad Bagir, S.Farm., M.Sc., pada hari Kamis 30 November 2017, Pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-221)